

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



## BAHAN AJAR (HANJAR)

## FUNGSI TEKNIS BINMAS

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
2021

## **IDENTITAS BUKU**

### **FUNGSI TEKNIS BINMAS**

**Penyusun :**

**Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021**

**Editor :**

1. KOMBES Pol Drs. Agus Salim
2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. Penata I Maria Enny Kryswulandari, S.Kom.

Hanjar Pendidikan Polri  
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan  
Biro Kurikulum  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri  
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Sambutan Kalemdiklat Polri .....	ii
Keputusan Kalemdiklat Polri.....	iv
Lembar identitas buku .....	vi
Daftar isi .....	vii
Pendahuluan .....	1
Standar Kompetensi .....	2

### **HANJAR 01 HAKIKAT DAN KEGIATAN FUNGSI TEKNIS BINMAS**

Pengantar.....	3
Kompetensi Dasar .....	3
Materi Pelajaran .....	4
Metode Pembelajaran .....	4
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	5
Kegiatan Pembelajaran .....	5
Tagihan / Tugas .....	6
Lembar Kegiatan .....	7
Bahan Bacaan .....	7
1. Pengertian-Pengertian.....	7
2. Landasan hukum FT. Binmas .....	9
3. Tujuan FT. Binmas. ....	10
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan FT.Binmas. ....	10
5. Azas FT. Binmas. ....	11
6. Sifat Kegiatan FT. Binmas .....	12
7. Pola Kegiatan FT. Binmas .....	12

8. Bentuk Kegiatan FT. Binmas .....	12
Rangkuman .....	13
Latihan .....	14

## **HANJAR 02 KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PEMECAHAN MASALAH**

Pengantar.....	15
Kompetensi Dasar .....	15
Materi Pelajaran .....	16
Metode Pembelajaran .....	17
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	18
Kegiatan Pembelajaran .....	19
Tagihan / Tugas .....	20
Lembar Kegiatan .....	20
Bahan Bacaan .....	32

### **POKOK BAHASAN I**

#### **KEGIATAN KUNJUNGAN**

1. Pengertian Kegiatan Kunjungan .....	33
2. Maksud, Tujuan dan Target dari Kegiatan Kunjungan .....	33
3. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan.....	34
4. Poin Penting Saat Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Serta Poin Informasi dan Pengarahan .....	35
5. Pengisian blanko Kunjungan .....	37
6. Administrasi Blanko Kunjungan .....	38
7. Sistem Pelaporan .....	38
8. Hal yang Perlu Diperhatikan Mengenai Kegiatan Kunjungan	38

**POKOK BAHASAN II****PEMECAHAN DAN PENANGANAN MASALAH**

1. Pemahaman Tentang Masalah .....	40
2. Penerapan Pemecahan Masalah .....	42

**POKOK BAHASAN III****KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH**

1. Pengertian Kegiatan Pemecahan Masalah .....	76
2. Kegiatan Pemecahan Masalah oleh Petugas Bhabinkamtibmas .....	76
3. Kegiatan Pemecahan Masalah yang Dilakukan Bersama Masyarakat .....	77
Rangkuman .....	82
Latihan .....	85

**HANJAR 03 PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BINTIBMAS)**

Pengantar.....	86
Kompetensi Dasar .....	86
Materi Pelajaran .....	87
Metode Pembelajaran .....	87
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	88
Kegiatan Pembelajaran .....	88
Tagihan / Tugas .....	88
Lembar Kegiatan .....	88
Bahan Bacaan .....	91
1. Pengertian yang Berkaitan Dengan Bintibmas .....	91
2. Tugas Pokok dan Fungsi Bintibmas .....	91
3. Tujuan Bintibmas .....	92
4. Azas Bintibmas .....	93

5.	Pola Kegiatan Bintibmas.....	93
6.	Bentuk Kegiatan Bintibmas .....	95
7.	Bentuk Operasi dalam Kegiatan Bintibmas .....	96
8.	Hubungan dan Tata Cara Kerja Bintibmas .....	97
9.	Sasaran Bintibmas.....	98
10.	Pelaksanaan Bintibmas .....	101
	Rangkuman .....	114
	Latihan .....	116

**HANJAR 04 PEMBINAAN KEAMANAAN SWAKARSA ( BINKAMSA)**

	Pengantar.....	117
	Kompetensi Dasar .....	117
	Materi Pelajaran .....	118
	Metode Pembelajaran .....	118
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	119
	Kegiatan Pembelajaran .....	119
	Tagihan / Tugas .....	120
	Lembar Kegiatan .....	120
	Bahan Bacaan .....	121
1.	Hakekat Binkamsa .....	121
2.	Strategi yang terkait dengan Binkamsa .....	124
3.	Bidang Tugas Binkamsa .....	125
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Keamanan Swakarsa .....	149
5.	Pengembangan Fungsi Kepolisian .....	153
6.	Kewenangan Kepolisian Terbatas .....	155
7.	Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa .....	156

Rangkuman .....	158
Latihan .....	159

**HANJAR 05 PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS ( BINPOLSUS)**

Pengantar.....	160
Kompetensi Dasar .....	160
Materi Pelajaran .....	160
Metode Pembelajaran .....	161
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	161
Kegiatan Pembelajaran .....	162
Tagihan / Tugas .....	163
Lembar Kegiatan .....	163
Bahan Bacaan .....	164
1. Pengertian Polsus .....	164
2. Pengertian Korwas Bin Teknis Polsus .....	164
3. Tugas pokok, Fungsi dan Peranan Polsus .....	165
4. Prinsip-prinsip Bin Polsus .....	166
5. Perbedaan Polsus dan PPNS serta PAM Swakarsa .....	166
6. Keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN .....	168
7. Langkah-langkah Korwas Bin Polsus .....	169
Rangkuman .....	172
Latihan .....	172

**HANJAR 06 KOMUNIKASI EFEKTIF**

Pengantar.....	173
Kompetensi Dasar .....	173
Materi Pelajaran .....	174

Metode Pembelajaran .....	174
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	175
Kegiatan Pembelajaran .....	175
Tagihan/Tugas .....	176
Lembar Kegiatan .....	177
Bahan Bacaan .....	177
1. Pengertian Komunikasi Efektif .....	177
2. Komponen Komunikator .....	178
3. Cara Membangun Komunikasi.....	179
4. Teknik Komunikasi efektif .....	182
Rangkuman .....	183
Latihan .....	184

## **HANJAR 07 IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA DAN DISKRESI KEPOLISIAN FUNGSI TEKNIS BINMAS**

Pengantar.....	185
Kompetensi Dasar .....	185
Materi Pelajaran .....	186
Metode Pembelajaran .....	186
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	187
Kegiatan Pembelajaran .....	188
Tagihan / Tugas .....	189
Lembar Kegiatan .....	189
Bahan Bacaan .....	190
1. Implementasi Pelayanan Prima dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Binmas .....	190
2. Contoh Pelayanan Prima yang Dapat dilakukan Oleh	192

Fungsi Binmas .....	
3. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 .....	194
4. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian .....	195
5. Kegiatan Diskresi Fungsi Binmas dalam Kejadian/Peristiwa di Masyarakat .....	195
Rangkuman .....	198
Latihan .....	199
Lampiran – Lampiran .....	200

## FUNGSI TEKNIS BINMAS

HANJAR



16 JP (720 Menit)



### PENDAHULUAN

Tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif. Pelaksanaan fungsi preemtif dilaksanakan oleh satuan Fungsi Teknis (FT) Binmas.

Fungsi di FT. Binmas memiliki peranan sangat penting dalam upaya pencegahan gangguan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kamtibmas. Karena masalah-masalah kamtibmas bukan saja merupakan tanggung jawab kepolisian semata tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kepolisian bersama dengan masyarakat harus menangani masalah kamtibmas melalui upaya-upaya yang bersifat proaktif dalam berbagai bentuk kegiatan untuk mencegah kejahatan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Polisi harus menjalin kemitraan dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya dan menghargai dengan demikian polisi bersama-sama masyarakat dapat memecahkan masalah yang timbul di lingkungannya.

Untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik maka dalam hanjar ini akan membahas materi meliputi hakikat dan kegiatan FT. Binmas, Pembinaan ketertiban masyarakat (Bintibmas), Pembinaan Keamanan Swakarsa (Binkamsa), Pembinaan Kepolisian Khusus (Binpolus), Pembinaan Kerjasama (Binkarma), masyarakat dan hukum adat dalam masyarakat, komunikasi sosial dan komunikasi efektif, Implementasi FT. Binmas, serta pelayanan prima dan diskresi kepolisian.

	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Menerapkan Fungsi Teknis Binmas.

**MODUL**  
**01**

# HAKIKAT FUNGSI TEKNIS BINMAS


**2 JP (90 Menit)**


## PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT. Binmas, landasan hukum FT. Binmas, tujuan, tugas pokok, fungsi peranan, asas, sifat kegiatan, pola kegiatan, dan bentuk kegiatan FT. Binmas.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami Hakikat dan Kegiatan FT. Binmas.



## KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami hakikat FT. Binmas.

### Indikator hasil belajar:

1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT. Binmas.
2. Menjelaskan landasan hukum FT. Binmas.
3. Menjelaskan tujuan FT. Binmas.
4. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan FT. Binmas.
5. Menjelaskan asas FT. Binmas.
6. Menjelaskan sifat kegiatan FT. Binmas.
7. Menjelaskan pola kegiatan FT. Binmas.
8. Menjelaskan bentuk kegiatan FT. Binmas.

	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p> <p><b>Pokok Bahasan:</b> Hakikat FT. Binmas.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT. Binmas.</li> <li>2. Landasan hukum FT. Binmas.</li> <li>3. Tujuan FT. Binmas.</li> <li>4. Tugas pokok, fungsi dan peranan FT.Binmas.</li> <li>5. Asas FT. Binmas.</li> <li>6. Sifat kegiatan FT. Binmas.</li> <li>7. Pola kegiatan FT. Binmas.</li> <li>8. Bentuk kegiatan FT. Binmas.</li> </ol>
---	--

	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat dan kegiatan FT.Binmas.</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume.</li> <li><b>5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
---	--

	<h3><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></h3> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat/Media</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>d. <i>Slide</i>.</li> <li>e. <i>Laser pointer</i>.</li> </ol> </li> <li><b>2. Bahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>Flipchart/HVS</i>.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li><b>3. Sumber Belajar</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ol> </li> </ol>
---	---

	<h3><b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b></h3> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tahap Awal : (10 menit)</b> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam.</li> <li>b. Perkenalan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> </li> <li><b>2. Tahap Inti : (70 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang hakikat dan kegiatan FT.Binmas.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum</li> </ol> </li> </ol>
---	---

	<p>dimengerti.</p> <p>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	---

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <p>Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>
---	---

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>HAKIKAT DAN KEGIATAN FT.BINMAS</b></p> <p><b>1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan FT. Binmas.</b></p> <p>a. Binmas.</p> <p>Pembinaan Masyarakat (Binmas) adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk taat kepada perturan,/perundang-undangan dan norma-norma social lainnya serta berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungannya dalam bentuk sistem keamanan swakarsa. (<i>Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif</i>)</p> <p>b. Sistem Keamanan Swakarsa.</p> <p>Sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa) adalah suatu sistem keamanan yang menupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab masyarakat di dalam pembinaan keamanan, menyeimbangkan dan menyerasikan hubungannya satu sama lain, yang tumbuh dan berkembang atas kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat serta perubahan dinamika social yang membudaya dalam bentuk dalam bentuk pola sikap, kebiasaan dan prilaku masyarakat, sehingga gangguan kemanan dapat dicegah sedini mungkin sejak dari sumber dasarnya dan kekuatan fisik aparatur keamanan digunakan seminimal mungkin dan secara</p>

	<p>selektif.</p> <p>c. Bhabinkamtibmas.</p> <p>Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengembangan Polmas di desa/kelurahan.</p> <p>d. Aman.</p> <p>Aman adalah suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat melaksanakan segala aktivitas hidup dengan sebaik-baiknya tanpa merasa terganggu.</p> <p>Dalam pemahaman Binmas mengandung 4 (empat) pengertian dasar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Security</i>, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik maupun psikis.</li> <li>2) <i>Surety</i>, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran.</li> <li>3) <i>Safety</i>, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya.</li> <li>4) <i>Peace</i>, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.</li> </ol> <p>e. Tertib.</p> <p>Tertib adalah suatu kondisi dimana segala aturan/ ketentuan telah ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Ketertiban, adalah suatu kondisi yang mengedepankan tegaknya ketentuan/peraturan dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>f. Berbicara efektif.</p> <p>Berbicara efektif adalah suatu proses penyampaian pendapat/ide/saran dengan menggunakan Bahasa Lisan dan teknik penyampaian agar mudah diterima oleh orang lain.</p> <p>g. Pembinaan.</p> <p>Pembinaan adalah salah satu bentuk kegiatan Binmas Pol/Binmas yang dilaksanakan dengan metode tertentu untuk membangun, mendirikan, mengembangkan dan menyempurnakan upaya-upaya masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, tertib dan tenram di lingkungannya.</p> <p>h. Penyuluhan.</p> <p>Penyuluhan adalah salah satu metode pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi bimbingan dan petunjuk serta arah dan penjelasan kepada kelompok masyarakat tertentu atau warga/individu masyarakat, yang bertujuan menguatkan dan memberi dorongan moril agar masyarakat atau warga/individu tertentu mampu mengatasi kesukaran-kesukaran yang dihadapi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Penyuluhan hanya efektif dilakukan</p>
--	--

	<p>terhadap masyarakat dalam kelompok kecil dan/atau individu tertentu. Penyuluhan berarti pekerjaan atau kegiatan menerangi, membuat jelas sesuatu yang tadinya gelap dan tidak jelas.</p> <p>i. <b>Bimbingan.</b> Bimbingan adalah salah satu metode pembinaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memberi tuntunan, petunjuk tentang cara atau jalannya suatu kegiatan dalam rangka mewujudkan kamtibmas. Bimbingan masyarakat Polri mengandung pengertian bahwa Polri "beriringan" (berjalan bersama-sama) dengan masyarakat menuju ke arah dan tujuan yang sama yaitu situasi yang aman dan kondisi yang tertib dan tenteram.</p> <p>j. <b>Masyarakat.</b> Masyarakat adalah segenap masyarakat Indonesia baik individu/perorangan maupun sebagai kelompok, di wilayah Indonesia yang hidup dan berkembang dalam sosial dan budaya serta mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda beda, akan tetapi mempunyai Hakikat tujuan yang sama.</p> <p>k. <b>Tugas kepolisian pre-emtif.</b> Tugas kepolisian pre-emtif adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah dan mengurangi sedini mungkin kerawanan-kerawanan social dengan cara meniadakan langsung sumber kerawanan yang ada dalam masyarakat agar tidak berkembangmenjadi gangguan kamtibmas</p>
	<p><b>2. Landasan Hukum FT. Binmas.</b></p> <p>a. Landasan idil : Pancasila.</p> <p>b. Landasan Konstitusional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke 4 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.</li> <li>2) TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.</li> <li>3) TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.</li> <li>4) Undang-undang RI Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol> <p>c. Landasan Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keppres R.I. Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri.</li> <li>2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik</li> </ol>

	<p>Indonesia Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.</p> <p>3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</p> <p>4) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</p>
	<p><b>3. Tujuan FT. Binmas.</b></p> <p>Tujuan Pembinaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, terutama dengan mengusahakan terciptanya kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, terwujudnya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa berupa kemampuan untuk mencegah, menangkal, menanggulangi gangguan kamtibmas dilingkungan secara swakarsa dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.</p>
	<p><b>4. Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan FT. Binmas.</b></p> <p>a. Tugas pokok FT. Binmas</p> <p>Adalah menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa dan terwujudnya situasi dan kondisi yang memperkecil kemungkinan terjadinya potensi gangguan kamtibmas, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.</p> <p>b. Fungsi di FT. Binmas</p> <p>Adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (binkamtibmas) yang meliputi pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan diri dan lingkungannya secara swakarsa</p> <p>c. Peranan FT.Binmas</p>

	<p>1) Pengendali Masyarakat</p> <p>Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>2) Pengarah dan penggerak masyarakat</p> <p>Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.</p> <p>3) Pemberdaya potensi masyarakat</p> <p>Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.</p>
	<p><b>5. Asas FT. Binmas.</b></p> <p>Asas FT. Binmas adalah pengembangan kegiatan Binmas Polri yang pada prinsipnya harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan/mendayagunakan unsur-unsur potensial dalam masyarakat secara maksimal bagi kepentingan stabilitas Kamtibmas, dengan berpegang pada asas-asas:</p> <p>a. Asas Manfaat.</p> <p>Asas manfaat yaitu mengutamakan daya guna dan hasil guna (efektif dan efisiensi) dari setiap kegiatan atau tindakan dengan didasari pertimbangan untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Asas Kemitraan.</p> <p>Asas kemitraan yaitu mengutamakan nilai-nilai kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban, dengan menempatkan ketentuan dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dan petunjuk arah berperilaku dalam kemitraan Polri dan masyarakat.</p>

	<p>c. Asas pengayoman.</p> <p>Asas pengayoman yaitu mengutamakan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat mengatasi gangguan dan ancaman Kamtibmas melalui pemberian petunjuk, arahan, penerangan dan tuntutan serta pembinaan kepada masyarakat.</p> <p>d. Asas legalitas.</p> <p>Asas legalitas mengutamakan/menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak dan sebagai alat pertanggungjawaban dari setiap tindakan dan kegiatan.</p>
	<p><b>6. Sifat Kegiatan FT. Binmas</b></p> <p>a. Preventif Pre-emtif, yaitu kegiatan untuk mencegah dan mengurangi sedini mungkin adanya kerawanan-kerawanan sosial sehingga tidak berkembang atau melahirkan menjadi gangguan Kamtibmas, serta upaya untuk memelihara, menciptakan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat masyarakat yang tertib, taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Preventif Rehabilitatif, yaitu kegiatan untuk memulihkan/ memperbaiki kembali situasi dan kondisi/kemampuan warga masyarakat (mantan pelaku kejahatan, penyandang masalah sosial, korban bencana/wabah) sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, serta kegiatan untuk memulihkan/memperbaiki kembali situasi dan kondisi sosial (sarana kehidupan sosial, struktur dan fungsi sosial, pranata sosial) yang telah rusak/terganggu akibat ketegangan/konflik sosial, dampak pembangunan dan bencana melalui kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat maupun kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga terkait, guna mencegah tumbuh dan terjadinya gangguan Kamtibmas.</p>
	<p><b>7. Pola Kegiatan FT. Binmas</b></p> <p>a. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bintibmas).</p> <p>b. Pembinaan Kepolisian Khusus (Binpolsus).</p> <p>c. Pembinaan pengamanan swakarsa (Binkamsa).</p> <p>d. Pembinaan Kerjasama (Binkerma)</p> <p>e. Pembinaan Polisi Masyarakat (Bin Polmas)</p> <p><b>8. Bentuk Kegiatan FT.Binmas.</b></p> <p>Dalam melaksanakan pola kegiatan tersebut dapat dilakukan</p>

	<p>bentuk bentuk kegiatan masyarakat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka.</li> <li>Kunjungan dan sambang.</li> <li>Ceramah.</li> <li>Bimbingan dan penyuluhan (Binluh).</li> <li>Penerangan masyarakat (Penmas).</li> <li>Penataran, pengajaran, kursus kepada masyarakat.</li> <li>Pendidikan dan latihan masyarakat (Diklatmas).</li> <li>Lomba, simulasi dan peragaan.</li> <li>Karya bhakti/bantuan masyarakat (Banmas).</li> <li>Pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas)</li> <li>Pelayanan masyarakat (Yanmas).</li> <li>Penertiban masyarakat (Tibmas).</li> <li>Rehabilitasi.</li> <li>Koordinasi lintas sektoral.</li> </ol>
--	--



## RANGKUMAN

1. Pengertian Binmas adalah membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar taat kepada perundang-undangan dan norma sosial.
2. Landasan hukum FT. Binmas meliputi:
  - a. Landasan idil.
  - b. Landasan Konstitusional
  - c. Landasan Operasional
3. Tujuan FT. Binmas adalah mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib dan masyarakat yang taat pada undang-undang yang berlaku.
4. Tugas pokok fungsi FT. Binmas adalah melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, mengadakan pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan sistem keamanan swakarsa melalui bimbingan dan penyuluhan serta ceramah.
5. Asas FT. Binmas terdiri dari asas manfaat, asas kemitraan, asas pengayoman, dan asas legalitas.
6. Sifat kegiatan FT. Binmas terdiri dari:
  - a. Preventif Pre-emtif.
  - b. Preventif Rehabilitatif.

	<p>7. Pola Kegiatan FT. Binmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bintibmas.</li> <li>Binpolsus.</li> <li>Binkamsa.</li> <li>Binkerma. dan</li> <li>Bin Polmas.</li> </ol> <p>8. Bentuk kegiatan FT.Binmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tatap muka.</li> <li>Kunjungan dan sambang.</li> <li>Ceramah.</li> <li>Bimbingan dan penyuluhan (Binluh).</li> <li>Penerangan masyarakat (Penmas).</li> <li>Penataran, pengajaran, kursus kepada masyarakat.</li> <li>Pendidikan dan latihan masyarakat (Diklatmas).</li> <li>Lomba, simulasi dan peragaan.</li> <li>Karya bhakti/bantuan masyarakat (Banmas).</li> <li>Pengumpulan pendapat masyarakat (Pulpatmas)</li> <li>Pelayanan masyarakat (Yanmas).</li> <li>Penertiban masyarakat (Tibmas).</li> <li>Rehabilitasi.</li> <li>Koordinasi lintas sektoral.</li> </ol>
--	---

	<b>LATIHAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan pengertian FT. Binmas !</li> <li>Sebutkan landasan hukum FT. Binmas ?</li> <li>Jelaskan tujuan FT. Binmas !</li> <li>Jelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan FT. Binmas !</li> <li>Jelaskan asas FT. Binmas !</li> <li>Jelaskan sifat kegiatan FT. Binmas !</li> <li>Jelaskan pola kegiatan FT.Binmas !</li> <li>Jelaskan bentuk kegiatan FT.Binmas !</li> </ol>
---	--

**MODUL  
02**

# **KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PEMECAHAN MASALAH**



**2 JP (90 menit)**



## **PENGANTAR**

Dalam modul ini membahas materi tentang pengertian kegiatan kunjungan, maksud, tujuan dan target dari kegiatan kunjungan, pelaksanaan kegiatan kunjungan, poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan serta poin informasi dan pengarahan, pengisian blangko kunjungan, administrasi blangko kunjungan,sistim pelaporan, hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kunjungan, pemahaman tentang masalah, penerapan pemecahan masalah, pengertian kegiatan pemecahan masalah, kegiatan pemecahan masalah oleh petugas bhabinkamtibmas serta kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami dan menerapkan kegiatan kunjungan, pemecahan dan penanganan masalah serta kegiatan pemecahan masalah.



## **KOMPETENSI DASAR**

### **1. Memahami dan menerapkan kegiatan kunjungan.**

#### **Indikator hasil belajar:**

- a. Menjelaskan pengertian kegiatan kunjungan.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan target dari kegiatan kunjungan.
- c. Menjelaskan pelaksanaan kegiatan kunjungan.
- d. Menjelaskan poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan serta poin informasi dan pengarahan.
- e. Menjelaskan pengisian blangko kunjungan.

	<p>f. Mempraktikkan cara mengisi blanko kunjungan.</p> <p>g. Menjelaskan administrasi blangko kunjungan.</p> <p>h. Menjelaskan sistem pelaporan.</p> <p>i. Menjelaskan hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kunjungan.</p> <p><b>2. Memahami pemecahan dan penanganan masalah.</b></p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <p>a. Menjelaskan pemahaman tentang masalah.</p> <p>b. Menjelaskan penerapan pemecahan masalah.</p> <p><b>3. Memahami dan menerapkan kegiatan pemecahan masalah.</b></p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <p>a. Menjelaskan pengertian kegiatan pemecahan masalah.</p> <p>b. Menjelaskan kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Bhabinkamtibmas.</p> <p>c. Menjelaskan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat.</p>
--	--

 <b>MATERI PELAJARAN</b>
<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p><b>1. Kegiatan kunjungan.</b></p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <p>a. Pengertian kegiatan kunjungan.</p> <p>b. Maksud, tujuan dan target dari kegiatan kunjungan.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan kunjungan.</p> <p>d. Poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan serta poin informasi dan pengarahan.</p> <p>e. Pengisian blangko kunjungan.</p> <p>f. Praktik cara mengisi blanko kunjungan.</p> <p>g. Administrasi blangko kunjungan.</p> <p>h. Sistem pelaporan.</p> <p>i. Hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kunjungan.</p> <p><b>2. Pemecahan dan penanganan masalah.</b></p>

	<p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemahaman tentang masalah.</li> <li>b. Penerapan pemecahan masalah.</li> </ul> <p><b>3. Kegiatan pemecahan masalah.</b></p> <p><b>Subpokok Bahasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian kegiatan pemecahan masalah.</li> <li>b. Kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Bhabinkamtibmas.</li> <li>c. Kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat.</li> </ul>
--	---

	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah.</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang kegiatan kunjungan, pemecahan dan penanganan masalah serta kegiatan pemecahan masalah.</li> <li><b>2. Metode Brainstroming (Curah Pendapat)</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Tanya Jawab.</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Diskusi.</b> Metode ini digunakan untuk menghadapkan peserta didik kepada suatu masalah, yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.</li> <li><b>5. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik membuat resume.</li> <li><b>6. Metode Praktik/drill</b></li> </ol>

	<p>Metode ini digunakan untuk mempraktikkan materi kegiatan kunjungan.</p> <p><b>7. Metode Bermain Peran/<i>role play</i>.</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati.</p> <p><b>8. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</p>
--	--

 <b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
<p><b>1. Alat/Media</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>b. <i>Flipchart</i>.</li> <li>c. Komputer/laptop.</li> <li>d. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>.</li> <li>e. Laser Pointer.</li> </ul> <p><b>2. Bahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ul>

	<h2 style="margin: 0;">KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2> <p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada Hanjar ini.</li> </ul> <p><b>2. Tahap inti : 90 Menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang kegiatan kunjungan, pemecahan dan penanganan masalah serta Kegiatan pemecahan masalah.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>e. Pendidik mendemonstrasikan cara melakukan kegiatan kunjungan kepada peserta didik.</li> <li>f. Pendidik membagi kelas menjadi 5 kelompok diskusi.</li> <li>g. Peserta didik melaksanakan diskusi sesuai skenario yang diberikan pendidik.</li> <li>h. Peserta didik mempraktikkan cara mengisi blangko kunjungan.</li> <li>i. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi dan praktik.</li> <li>j. Pendidik menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengisi laporan hasil pemecahan masalah,</li> <li>k. Pendidik mendemonstrasikan skenario simulasi.</li> <li>l. Peserta mempraktekkan cara mengisi Laporan Hasil Pemecahan Masalah berdasarkan simulasi yang diperlihatkan.</li> <li>m. Peserta melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> </ul>
---	--

	<p>n. Pendidik menyimpulkan materi yang disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang telah disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi pelajaran yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan hasil pengisian blangko.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume.</li> </ol>
---	---

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <p><b>KUNJUNGAN</b></p> <p>Pendidik membagi peserta menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan bahan diskusi di bawah ini:</p> <p><b>Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Oleh Petugas Polmas</b>  <b>Menilai Bagus atau Tidaknya Kegiatan Tersebut</b></p> <p>Contoh berikut ini adalah memuat kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan kunjungan oleh Petugas A sebagai petugas Bhabinkamtibmas. Pikirkanlah "Nilai baik" dan "Nilai buruk" tentang hal-hal seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan awal.</li> <li>2) Kelengkapan peralatan, penampilan, dan sikap.</li> </ol>
---	--

	<p>3) Penanganan saat kunjungan.</p> <p>4) Pelaporan setelah melaksanakan kegiatan kunjungan. Isikanlah pendapat anda masing-masing pada kolom yang tersedia.</p> <p>Contoh pelaksanaan kegiatan kunjungan oleh Petugas A</p> <p><b>1. Persiapan awal sebelum melakukan kegiatan kunjungan</b></p> <p>Petugas A, membuat rencana kegiatan kunjungan untuk bisa mengunjungi seluruh KK yang ada di wilayah binaannya. Bulan ini dia menargetkan untuk bisa mengunjungi 100 KK, oleh karena itu dia harus bisa mengunjungi 5 KK atau lebih dalam satu harinya. Hari ini, dia berencana untuk mengunjungi rumah Ketua RT dan rumah warga biasa.</p> <p>Kanit Binmas Inspektur B, karena lama bertugas di bagian RESKRIM, hanya tertarik dengan pengungkapan pelaku tindak kriminal, sementara untuk kegiatan kunjungan dia menyerahkan sepenuhnya kepada bawahannya. Karena itu petugas A bekerja tanpa pernah melaporkan apa-apa kepada Inspektur B.</p> <p>Petugas A memutuskan untuk melakukan kunjungan dengan hanya membawa buku catatan dan kartu nama (yang memuat nomor teleponnya), tanpa membawa blanko kunjungan dan selebaran kamtibmas terbaru karena tidak ingin repot membawa banyak benda.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai baik</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai buruk</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td><td style="height: 300px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table> <p><b>2. Kondisi peralatan, penampilan dan sikap</b></p> <p>Karena tujuan hari ini adalah hanya pelaksanaan kegiatan kunjungan, Petugas A memutuskan untuk tidak membawa senjata api dan HT. Tetapi karena yang dikunjungi hari ini adalah tokoh masyarakat, Petugas A mempersiapkan kerapian seragam di depan cermin. Kemudian dia juga memeriksa kecukupan bahan bakar sepeda motor dan memeriksa kondisi sepeda motornya.</p>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				

	<b>Nilai baik</b>	<b>Nilai buruk</b>

**3. Penanganan saat kunjungan.**

a. Pada saat mengunjungi keluarga masyarakat umum, petugas mendatangi salah seorang pengusaha sebuah perusahaan yang cukup berada (Alamat: Kelurahan E RT.01/RW 01, Kepala keluarga: Basuki). Petugas ditemui oleh Pembantu Rumah Tangga yang selanjutnya memandunya ke ruang tamu sambil menjelaskan kalau Ibu yang punya rumah akan segera datang menemui petugas, seraya menyuguhkan teh dan makanan ringan. Beberapa saat kemudian Ibu yang punya rumah muncul, kemudian Petugas A memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan kunjungannya. Setelah itu, petugas menanyakan susunan anggota keluarga tersebut, dan dijawab sebagai berikut oleh ibu pemilik rumah.

(Isi penjelasan Si Ibu)

Kepala Keluarga : Basuki, lahir 10 Maret 1958, Direksi PT. Bekasi

Istri : Reni, lahir 5 Oktober 1964, Tidak bekerja

Anak : Habib, Lahir 22 Mei 1990,  
Mahasiswa Tingkat 3 Universitas I  
(Tinggal di Asrama Universitas di Jakarta).

Kemudian pada saat petugas menanyakan dari segi keamanan, hal apa yang menjadi kekhawatirannya.

“Suami saya pengusaha sebuah pabrik, disamping pulangnya yang sering lama, dia juga sering bepergian dinas ke luar negeri. Pada saat suami tidak ada, saya sering khawatir. Khususnya bila pembantu sudah tidak ada pada malam harinya, saya sering susah tidur karena merasa kuatir. Beberapa hari lalu, pada malam hari, ada desakan dan teriakan dari kalangan serikat pekerja di pabrik agar gaji pekerja dinaikkan sambil mendesak suami untuk menjumpai mereka. Kalau bisa agar petugas melakukan patroli

	<p>malam, dan saya akan berterima kasih bila petugas mau datang ke rumah." Jawab Si Ibu, sambil menyodorkan uang sebanyak Rp. 500.000,-.</p> <p>"Kegiatan untuk melindungi keamanan masyarakat secara adil dan merata sudah merupakan tugas Kepolisian. Maaf, saya tidak bisa menerima uang ini. Kami akan melakukan patroli dan kunjungan di malam hari" Jawab si petugas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Nilai bagus</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Nilai buruk</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td><td style="height: 150px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table> <p>b. Pada saat mengunjungi rumah masyarakat umum (Alamat: Kelurahan E Rt. 02/Rw. 01/ Kepala Keluarga: Umar), Nenek Anggi yang keluar menemui petugas. "Di rumah ini tidak ada yang melakukan kejahatan, pak!" kata si Nenek dengan wajah ketakutan. Petugas lalu menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan kunjungannya, setelah itu dia menanyakan kondisi keluarga tersebut.</p> <p>Kaki Si Nenek kelihatannya agak cacat, karena itu Petugas memberikan binaan, sehubungan dengan adanya peningkatan kasus kecelakaan lalu-lintas di wilayah sekitar, agar selalu berhati-hati dalam menyeberang dengan terlebih dahulu memastikan tidak ada kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan.</p> <p>Mendapat pelayanan yang ramah dari Petugas, Si Nenek menjadi merasa nyaman dan mulai mau bercerita. "Belakangan ini, anak tetangga yang masih SMP, pada hari sabtu dan minggu, suka naik motor dengan kecepatan tinggi. Hal itu membuat saya kuatir", katanya.</p> <p>Karena si Petugas ingin mencapai jumlah target kunjungan, petugas lalu menyarankan dengan ramah agar hal tersebut dikonsultasikan dengan Ketua RT saja, sambil mengakhiri pembicaraan dengan Si Nenek. Petugas kemudian melanjutkan kegiatan kunjungan ke rumah masyarakat umum berikutnya.</p>	<b>Nilai bagus</b>	<b>Nilai buruk</b>		
<b>Nilai bagus</b>	<b>Nilai buruk</b>				

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai baik</th><th>Nilai buruk</th></tr> </thead> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				
	<p>c. Petugas kali ini memutuskan untuk melakukan kegiatan kunjungan ke sebuah rumah di lingkungan yang rawan terjadi kejahatan. Rumah tersebut adalah tempat tinggal seorang remaja bernama C yang pernah ditangkap karena pencurian kendaraan bermotor. (Alamat rumah: Kelurahan E Rt 03/ Rw 01, Kepala keluarga: Ariyanto).</p> <p>Rumah itu dulu menjadi tempat berkumpulnya para remaja nakal bersepeda motor, karena itu saat tiba di rumah tersebut, secara tidak menyolok si petugas memperhatikan ada tidaknya sepeda motor yang terparkir di sana.</p> <p>Ibu si C keluar menemui si petugas. Kepada si ibu, petugas bertanya, "Remaja F yang tinggal di dekat sini, yang dulu pernah ditangkap bersama-sama dengan Si C karena pencurian motor, kemarin telah ditangkap kembali karena mencuri motor lagi. Apakah C belakangan ini ada melakukan hal yang buruk?".</p> <p>Si ibu menjawab dengan marah, "Si C saat ini sudah bekerja baik-baik!"</p>				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai baik</th><th>Nilai buruk</th></tr> </thead> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				
	<p>d. Petugas melakukan kunjungan ke sebuah keluarga yang pernah mengkonsultasikan kesulitannya kepada petugas (Alamat rumah: Kelurahan E Rt.04/Rw.01. Kepala keluarga</p>				

	<p>adalah Ibu Ratna).</p> <p>Satu bulan yang lalu, Ibu Ratna (35 tahun) yang tinggal berdua dengan putra sulungnya itu berkonsultasi kepada petugas. "Anak saya Henry (18 tahun), sering pulang larut malam dan belakangan ini sudah minum minuman keras", demikian isi masalahnya.</p> <p>Pada saat itu, Petugas A terhadap masalah ini berpikir, jika remaja itu diikutsertakan dalam kegiatan kebersihan bersama, yang dikordinir oleh FKPM, mungkin bisa merubah sikap remaja tersebut. Setelah meminta kepada Ketua FKPM, bersama anak remaja lainnya, remaja itu pun beberapa kali diikutsertakan dalam kegiatan kerja bakti tersebut.</p> <p>Hari ini petugas memutuskan untuk melakukan kunjungan ke rumah tersebut. untuk mengetahui tendensi perilaku putra ibu tersebut.</p> <p>Ibu Ratna keluar menemui saat petugas datang. "Berkat Bapak, Anak saya sudah tidak keluyuran di malam hari lagi. Dari minggu lalu pun, dia sudah mulai kerja magang di toko bangunan G yang dikelola oleh Ketua FKPM." Kata Ibu Ratna dengan rasa bersyukur.</p> <p>Si petugas kemudian menyarankan, "Ketua FKPM itu orangnya arif dan sangat dipercaya oleh orang sekitar. Bila ada kesulitan, kapan saja bisa berdikusi dengannya."</p>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai baik</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai buruk</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 300px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td><td style="height: 300px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table> <p>e. Petugas melakukan kunjungan ke rumah seorang wanita tua yang tinggal sendiri (Alamat: Kelurahan E Rt. 05/ Rw. 01, Kepala Keluarga adalah Ibu Suri).</p> <p>Ibu Suri ini adalah seorang nenek yang sudah berumur 80 tahun dengan kondisi kaki dan pinggangnya sudah lemah. Petugas mengunjunginya sesekali untuk mengetahui kondisinya.</p> <p>Kali ini, saat petugas menyapa dari pintu, tidak ada sahutan dan pintu rumahnya tidak tertutup rapat. Karena itu petugas</p>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				

	<p>mencoba mencari tahu kondisi di dalam rumah dengan melihat melalui celah pintu yang sedikit terbuka dan terlihat si Nenek sudah dalam posisi tergeletak.</p> <p>Petugas segera meminta bantuan dari tetangga dan membawanya ke Rumah Sakit F terdekat. Hasilnya, dari pemeriksaan dokter dinyatakan bahwa, "Telah terjadi stroke otak, dan bila terlambat ditemukan, keadaannya akan sangat fatal".</p> <p>Sebenarnya pada blanko kunjungan keluarga tersebut, pada kolom orang yang dapat dihubungi pada saat kondisi darurat terdapat alamat dan nomor telepon anak sulungnya (telah berkeluarga). Tetapi karena blanko kunjungan tersebut tidak dibawa pada hari ini, petugas tidak menghubungi keluarga anak sulung Si Nenek.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai baik</th><th>Nilai buruk</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				
	<p><b>4. Pembuatan laporan setelah kegiatan kunjungan</b></p> <p>Setelah menyelesaikan kegiatan kunjungan ke 5 KK seperti tertulis di atas, Petugas A memutuskan untuk kembali ke kantor. Di perjalanan pulang, rambu lalu-lintas di perlintasan kereta yang dilalui Petugas A, yang masih berada dalam wilayah binaannya, dalam kondisi rusak. Tetapi Petugas A berpikir, "Ini tugas bagian Lalulintas", dan hanya melewatkannya saja.</p> <p>Kemudian Petugas A membersihkan sepedamotornya yang kotor karena lumpur dan memastikan kalau tidak ada kerusakan, agar bisa digunakan oleh petugas berikutnya. Kemudian petugas mengakhiri tugasnya hari itu tanpa menulis laporan maupun dokumen tugas lainnya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai bagus</th> <th>Nilai buruk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td></tr> </tbody> </table>	Nilai bagus	Nilai buruk		
Nilai bagus	Nilai buruk				

	<p><b>5. Laporan dari Masyarakat saat hari Libur</b></p> <p>Petugas A pada saat kegiatan kunjungan selalu mengimbau warga untuk segera melaporkan padanya pada saat terjadi kasus ataupun kecelakaan. "Silahkan telepon saya kapan saja," katanya seraya memberitahukan nomor telepon seluler miliknya.</p> <p>Alhasil pada suatu ketika pada siang hari saat petugas A sedang lepas piket (libur), dia menerima telepon pengaduan dari S seorang warga di wilayah tanggung-jawabnya., "Saya dan warga baru saja menangkap seorang laki-laki yang berusaha mencuri sepeda motor saya."</p> <p>Rumah S sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi karena hari ini adalah hari liburnya, A menjawab, " Maaf, hari ini saya libur, tolong hubungi SPK Polsek."</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai baik</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Nilai buruk</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 400px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td><td style="height: 400px; vertical-align: top; padding: 5px;"></td></tr> </tbody> </table> <p><b>(Latihan membuat blanko kunjungan)</b></p> <p>Mari kita coba menulis/mengisi blanko kunjungan secara langsung berdasarkan kegiatan kunjungan seperti pada "Pelaksanaan kunjungan pada poin 3.(1)".</p> <p>Jika anda berpikir ada sesuatu yang masih kurang dari data yang didapat, sebutkan data apa yang masih kurang tersebut.</p>	Nilai baik	Nilai buruk		
Nilai baik	Nilai buruk				

	<p style="text-align: center;"><b>BLANGKO KUNJUNGAN (JUNKAI RENRAKU) [UNTUK WARGA PENDUDUK]</b></p> <p style="text-align: center;">KEPOLISIAN DAERAH:</p> <p style="text-align: center;">RESOR:</p> <p style="text-align: center;">SEKTOR:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Kepala Keluarga</td> <td>Nama</td> <td>( L + P )</td> <td>Tempat &amp; Tanggal Lahir</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suku / Warga Neg.</td> <td>No.Telp Rumah</td> <td></td> <td>No.HP</td> </tr> <tr> <td>Alamat Rumah</td> <td>RT:</td> <td>RW:</td> <td>Kelurahan/Desa:</td> <td>Kecamatan:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 10%;">Anggota Keluarga dan Penghuni Rumah lainnya</td> <td>Pekerjaan</td> <td></td> <td>Tempat Kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat Tmp.Kerja</td> <td></td> <td></td> <td>No.Telp Tmp.Kerja</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Nama</td> <td>Hub. Keluarga</td> <td>Tempat &amp; Tanggal Lahir</td> <td>Tempat Kerja / Sekolah dkk.</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">( L + P )</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat</td> <td>Nama</td> <td>Alamat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Hubungan</td> <td></td> <td>No.Telp</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">Catatan :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">Catatan Pelaksanaan Kunjungan</td> <td>Tanggal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yang Menerima</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelaksana</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Kepala Keluarga	Nama	( L + P )	Tempat & Tanggal Lahir		Suku / Warga Neg.	No.Telp Rumah		No.HP	Alamat Rumah	RT:	RW:	Kelurahan/Desa:	Kecamatan:	Anggota Keluarga dan Penghuni Rumah lainnya	Pekerjaan		Tempat Kerja		Alamat Tmp.Kerja			No.Telp Tmp.Kerja	Nama					Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal Lahir	Tempat Kerja / Sekolah dkk.	( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								( L + P )								Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat		Nama	Alamat							Hubungan		No.Telp				Catatan :								Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Tanggal							Yang Menerima							Pelaksana						
Kepala Keluarga	Nama		( L + P )	Tempat & Tanggal Lahir																																																																																																																																																		
	Suku / Warga Neg.		No.Telp Rumah		No.HP																																																																																																																																																	
	Alamat Rumah	RT:	RW:	Kelurahan/Desa:	Kecamatan:																																																																																																																																																	
Anggota Keluarga dan Penghuni Rumah lainnya	Pekerjaan		Tempat Kerja																																																																																																																																																			
	Alamat Tmp.Kerja			No.Telp Tmp.Kerja																																																																																																																																																		
Nama					Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal Lahir	Tempat Kerja / Sekolah dkk.																																																																																																																																															
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
( L + P )																																																																																																																																																						
Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat		Nama	Alamat																																																																																																																																																			
		Hubungan		No.Telp																																																																																																																																																		
Catatan :																																																																																																																																																						
Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Tanggal																																																																																																																																																					
	Yang Menerima																																																																																																																																																					
	Pelaksana																																																																																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Data Yang Kurang</th> <th colspan="6" style="text-align: left;">Keterangan detail</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">① Nomor telepon</td> <td colspan="6">Penting untuk mendapatkan nomor telepon (nomor HP) yang bisa dihubungi.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">② Alamat yang bisa dihubungi saat keadaan darurat.</td> <td colspan="6">Alamat yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat (seperti rumah sanak keluarga dsb) merupakan bagian yang sangat penting.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">③ Alamat Putra sulung</td> <td colspan="6">Sebagai informasi seharusnya mencari tahu tempat kostnya</td> </tr> <tr> <td colspan="2">④ Tentang pembantu</td> <td colspan="6">Sebagai informasi seharusnya mencari tahu jati diri pembantunya.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">⑤ Harapan kepada polisi</td> <td colspan="6">Harapan kepada polisi untuk melakukan patroli pada malam hari, seharusnya dituliskan.</td> </tr> </tbody> </table>	Data Yang Kurang		Keterangan detail						① Nomor telepon		Penting untuk mendapatkan nomor telepon (nomor HP) yang bisa dihubungi.						② Alamat yang bisa dihubungi saat keadaan darurat.		Alamat yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat (seperti rumah sanak keluarga dsb) merupakan bagian yang sangat penting.						③ Alamat Putra sulung		Sebagai informasi seharusnya mencari tahu tempat kostnya						④ Tentang pembantu		Sebagai informasi seharusnya mencari tahu jati diri pembantunya.						⑤ Harapan kepada polisi		Harapan kepada polisi untuk melakukan patroli pada malam hari, seharusnya dituliskan.																																																																																																										
Data Yang Kurang		Keterangan detail																																																																																																																																																				
① Nomor telepon		Penting untuk mendapatkan nomor telepon (nomor HP) yang bisa dihubungi.																																																																																																																																																				
② Alamat yang bisa dihubungi saat keadaan darurat.		Alamat yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat (seperti rumah sanak keluarga dsb) merupakan bagian yang sangat penting.																																																																																																																																																				
③ Alamat Putra sulung		Sebagai informasi seharusnya mencari tahu tempat kostnya																																																																																																																																																				
④ Tentang pembantu		Sebagai informasi seharusnya mencari tahu jati diri pembantunya.																																																																																																																																																				
⑤ Harapan kepada polisi		Harapan kepada polisi untuk melakukan patroli pada malam hari, seharusnya dituliskan.																																																																																																																																																				
	<p style="text-align: center;"><b>PEMECAHAN MASALAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi 1.       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok 1 mendiskusikan tentang definisi masalah, kriteria masalah dan penerapan pemecahan masalah.</li> <li>b. Kelompok 2 mendiskusikan tentang pemecahan masalah dan</li> </ol> </li> </ol>																																																																																																																																																					

	<p>model Sare langkah (kesatu dan kedua).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kelompok 3 mendiskusikan tentang kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Bhabinkamtibmas.</li> <li>d. Kelompok 4 mendiskusikan tentang kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat.</li> <li>e. Kelompok 5 mendiskusikan tentang pemecahan masalah dan model Sare (langkah ketiga dan keempat).</li> </ul> <p>2. Peserta didik ditugaskan untuk berperan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai petugas/Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Sebagai masyarakat.</li> <li>c. Sebagai pengamat.</li> </ul> <p>3. Skenario drama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelompok 1</li> </ul> <p><b>Skenario 1 (Pelayanan)</b></p> <p>Tema Drama : Pemecahan Masalah “orang dipasung”, oleh Bhabinkamtibmas.</p> <p><b>Keterangan</b></p> <p>Orang Tua : Muktar  Bhabinkamtibmas: Akyar  Narator : Rachmad</p> <p><b>Permasalahan</b></p> <p>Adanya suatu masalah di dalam masyarakat yang sudah meresahkan dan memalukan yaitu adanya salah satu warganya yang sakit jiwa dan dipasung oleh keluarganya.</p> <p><b>Narator</b> : Di desa Pekayon tinggal satu keluarga yang memiliki anak yang dipasung. Pada suatu hari saat Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan DDS ke rumah warga dan mendapatkan informasi bahwa tetangganya yang memiliki seorang anak yang sedang dalam kondisi dipasung karena suka mengganggu warga karena mengalami sakit jiwa.</p> <p><b>Babbin</b> : “Assalamu’alaikum, nama saya Muktar Bhabinkamtibmas Desa Pekayon, maksud kunjungan saya untuk silaturahmi”</p> <p><b>Ortu</b> : “oh iya pak, silahkan masuk, ada apa ya pak?”</p> <p><b>Bhabin</b> : “saya dapat informasi bahwa ada anggota keluarga</p>
--	--

	<p>bapak yang saat ini dipasung karena sakit, apakah itu benar, pak?”</p> <p><b>Ortu</b> : “oh iya pak bener, saya terpaksa karena jika tidak dipasung akan meresahkan warga sekitar dan takut terjadi apa-apa”</p> <p><b>Bhabin</b> : “mohon maaf pak, itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, saran saya sebaiknya anak bapak dibawa ke RS Jiwa”</p> <p><b>Ortu</b> : “aduh, pak, saya nggak ada biaya”</p> <p><b>Bhabin</b> : “bila seperti itu saya akan bantu pak, saya akan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan”</p> <p><b>Narator</b> : Bhabinkamtibmas koordinasi dengan Lurah agar bisa memfasilitasi warga untuk membawa anaknya yang sakit untuk dibawa ke RS. Bhabinkamtibmas mendampingi keluarga dan pak Lurah untuk membawa korban ke RS.</p>
--	--

### Diskusikan : Sebutkan poin baik dan poin buruknya !

#### b. Kelompok 2

##### Skenario 2 (Kasus Tindak Pidana)

Tema Drama : Pemecahan Masalah “perselisihan antar warga”, oleh Bhabinkamtibmas.

##### Keterangan

Tetangga 1 : Ahyar

Tetangga 2 : Erik

Bhabinkamtibmas: Muktar

Narator : Rachmad

##### Permasalahan

Adanya suatu masalah di dalam masyarakat dimana ada perselisihan antar tetangga, karena anaknya saling ejek sehingga orang tua kedua anak tersebut ikut campur dan terjadi cekcok mulut yang menyebabkan ada pemukulan.

**Narator** : Pada saat Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli mendapatkan telepon dari warga, bahwa di RW A ada perselisihan antar tetangga, selanjutnya Bhabinkamtibmas menuju ke TKP, di lokasi sudah ramai orang karena adanya perselisihan tersebut. Bhabinkamtibmas langsung melakukan peleraian dan membawa kedua orang tua ke kantor RW untuk diadakan musyawarah. Di kantor RW tersebut Bhabinkamtibmas menghubungi ketua

	<p>RT, RW dan tomas serta FKPM untuk hadir dalam musyawarah tersebut, setelah semua kumpul Bhabinkamtibmas mengadakan musyawarah.</p> <p><b>Bhabin :</b> Assalamu'alaikum, saya Bhabinkamtibmas Kel Pekayon, saat ini saya mengumpulkan bapak-bapak karena ada permasalahan antar tetangga, saya ingin penjelasan dari permasalahan tersebut, karena itu coba kedua belah pihak untuk menjelaskan awal permasalahannya, dimulai dari tetangga A”</p> <p><b>Tetangga A :</b> “Begini pak awalnya, anak saya pulang dalam keadaan menangis karena diledek oleh anak tetangga B, dengan ledekan, item keling jelek, mendengar laporan itu saya tersinggung dan mendatangi tetangga B, dengan maksud, agar anaknya dijaga mulutnya, namun tetangga B malah tersinggung dan mengatakan bahwa anak saya memang jelek, kenapa mesti marah, mendengar jawaban itu, saya langsung memukul tetangga B”</p> <p><b>Tetangga B:</b> “bahwa saya tidak pernah mengatakan anaknya jelek, itu karangannya saja, saya hanya bilang, kalau anak saya tidak pernah meledek anaknya dengan perkataan jelek dan tiba-tiba saya langsung dipukul”</p> <p><b>Bhabin :</b> “Bapak-bapak sekalian bahwa anak-anak itu biasa dalam pergaulan, suka main ledek-ledekan dan nanti dia akan cepat sekali berbaikan, kita sebagai orang tua jangan ikut campur terlalu dalam dengan apa yang terjadi dengan anak kita, karena jika kita ikut campur akan terjadi seperti ini, orang tua akan berkelahi atau saling pukul, sedangkan anaknya besok sudah baikan lagi, karena itu dalam kesempatan ini kedua belah pihak saling menyadari saja dan tidak perlu mencari siapa yang salah serta saling memaafkan, memang tetangga B mempunyai hak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi namun dalam hal ini perkara tersebut termasuk pidana ringan yang penyelesaiannya bisa dilakukan dengan musyawarah. Karena itu saya mengharapkan kedua belah pihak dalam permasalahan ini mau bermusyawarah, apakah kedua belah pihak mau musyawarah?”</p> <p><b>Tetangga A:</b> “iya pak”</p>
--	--

	<p><b>Tetangga B:</b> "iya pak"</p> <p><b>Narator:</b> selanjutnya karena kedua belah pihak mau musyawarah disaksikan ketua RT RW dan tomas, dibuatlah surat pernyataan bersama untuk memperkuat hasil musyawarah tersebut.</p> <p><b>Diskusikan : Sebutkan poin baik dan poin buruknya !</b></p> <p><b>4. Kelompok 3</b></p> <p><b>Skenario 3 (Pencegahan Kejahatan)</b></p> <p>Tema Drama : Pemecahan Masalah “penyuluhan kepada anak sekolah” oleh Bhabinkamtibmas.</p> <p><b>Keterangan</b></p> <p>Kepala Sekolah : Muktar</p> <p>Bhabinkamtibmas: Ahyar</p> <p>Narator : Rachmad</p> <p><b>Permasalahan</b></p> <p>Pemecahan kejahatan oleh Bhabinkamtibmas dengan melakukan kunjungan ke sekolah serta melakukan himbauan kamtibmas.</p> <p><b>Bhabin :</b> Assalamu'alaikum, mohon ijin bapak kepala sekolah,</p> <p style="padding-left: 40px;">saya Bhabinkamtibmas desa Kaliabang Tengah”</p> <p><b>Kepsek :</b> “oh iya pak, silahkan masuk, ada apa pak?”</p> <p><b>Bhabin :</b> “Hari ini adalah hari terakhir anak-anak ujian sekolah, kiranya saya ingin melakukan himbauan kamtibmas kepada siswa siswi sekolah bapak, hal ini sesuai dengan arahan pimpinan untuk mencegah terjadinya tawuran”</p> <p><b>Kepsek :</b> “baik pak, saya sangat menyambut baik dan saya akan mengumpulkan anak-anak di lapangan”</p> <p><b>Narator:</b> selanjutnya Kepsek dan Bhabinkamtibmas menuju lapangan dimana anak-anak sekolah sudah menunggu untuk diberikan arahan dan himbauan kamtibmas, selanjutnya Bhabinkamtibmas memberikan arahan kepada siswa siswi.</p> <p><b>Diskusikan : Sebutkan poin baik dan poin buruknya !</b></p> <p><b>5. Peserta didik membuat resume materi.</b></p>
--	---





## BAHAN BACAAN

### POKOK BAHASAN I KEGIATAN KUNJUNGAN

#### 1. Pengertian Kegiatan Kunjungan

Sejak dahulu sudah ada kegiatan sambang. Tetapi kegiatan sambang ini menitikberatkan pada kunjungan dengan target tertentu seperti tokoh masyarakat dan lain-lain, karena itu jika dilihat dari sudut pandang kegiatan perpolisian sipil, kegiatan sambang ini belum mencukupi.

Kunjungan bukan hanya mengunjungi orang - orang tertentu saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat, serta mempergunakan format kartu kunjungan. Poin ini yang membedakan kegiatan kunjungan dengan kegiatan sambang.

Kegiatan kunjungan, merupakan kegiatan paling mendasar di antara keseluruhan kegiatan perpolisian, serta merupakan inti dari kegiatan perpolisian sipil.

#### 2. Maksud, Tujuan dan Target dari Kegiatan Kunjungan

##### a. Maksud dari kegiatan kunjungan

Pengembangan Polmas di antaranya Bhabinkamtibmas, mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan Kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan, serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tenram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat.

##### b. Tujuan kegiatan kunjungan:

- 1) Membangun hubungan baik dengan masyarakat.
- 2) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- 3) Dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- 4) Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggung jawabnya.

##### c. Target kegiatan kunjungan:

- 1) Rumah kediaman warga masyarakat, dihitung per Kepala Keluarga (KK).

	<p>2) Tempat usaha (Perusahaan/Pabrik, toko dan tempat usaha lainnya) dihitung per tempat usaha.</p> <p>3) Kantor pemerintahan (Kantor Pemda, Kantor Kecamatan/UPTD, Kantor Kelurahan/Desa, dll) dan fasilitas umum (sekolah, kantor pos, bank, kantor pemadam kebakaran dll).</p> <p>4) Fasilitas keagamaan (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng dan tempat-tempat ibadah lainnya).</p>
	<p><b>3. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan</b></p> <p>a. Rencana Pelaksanaan</p> <p>Menentukan target (berapa KK/tempat) yang akan dikunjungi tergantung dari hari, cuaca, dan waktu (jam) dilaksanakan kegiatan kunjungan, demikian juga urutan rute yang akan dilewati dibuat secara berkala (mingguan, bulanan dan tahunan).</p> <p>Tetapi, target ini hanyalah sebagai patokan saja, perlu diperhatikan juga kemungkinan perlunya perhitungan ulang yang fleksibel, tergantung dari situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah itu seperti terjadinya tindak pidana, kecelakaan dan gangguan Kamtibmas lainnya.</p> <p>b. Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan</p> <p>Kegiatan kunjungan, meliputi daerah yang berbeda, juga kondisi warga yang berbeda, oleh karena itu sebelum berangkat melaksanakan kunjungan, persiapkan hal - hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan informasi dan pesan-pesan Kamtibmas yang akan disampaikan kepada warga dan mengecek serta memastikan hal-hal yang berguna bagi warga, seperti kondisi kerawanan tindak kejahatan, kondisi kerawanan lalu lintas, kegiatan-kegiatan warga dan lain-lain.</li> <li>2) Menyiapkan administrasi kunjungan (blangko kunjungan, penyelesaian masalah, surat kesepakatan bersama, kartu patroli, laporan informasi), kartu nama, stiker kunjungan, koran mini, <i>brosur/selebaran</i> himbauan Kamtibmas, dan lain-lain.</li> <li>3) Memperhatikan penampilan serta kerapian dalam berpakaian, dan peralatan yang akan dibawa.</li> </ul> <p>c. Waktu (jam) pelaksanaan kegiatan kunjungan</p> <p>Kegiatan kunjungan harus dilaksanakan pada waktu yang tepat (tidak membuat repot masyarakat yang dikunjungi atau mengganggu waktu istirahat dan waktu kerja). Jika warga meminta untuk dikunjungi pada malam hari mintalah</p>

	<p>persetujuan/laporkan terlebih dahulu kepada Kanit Binmas/Kapolsek dan jika perlu minta didampingi ketua RT/RW, Tomas setempat.</p> <p><b>4. Poin Penting Saat Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan serta Poin Informasi dan Pengarahan</b></p> <p>a. Poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sopan dan hormat           <p>Kunjungan harus dilaksanakan dengan sopan dan hormat sesuai dengan adat istiadat/kebiasaan di wilayah masing-masing. Misalnya dalam melaksanakan kunjungan penghuni rumah yang ditemui adalah wanita seorang diri, maka dalam pelaksanaannya dengan pintu depan terbuka dan se bisa mungkin selesaikan di depan pintu saja.</p> </li> <li>2) Memperkenalkan diri           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyampaikan kepada setiap masyarakat yang dikunjungi bahwa kedatangan petugas adalah untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, dengan jelas dan bahasa yang mudah dimengerti serta menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kunjungan tersebut.</li> <li>b) Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan selanjutnya dapat memberikan kartu nama, dilanjutkan dengan pemberian informasi pengarahan Kamtibmas. Semua ini dilaksanakan dengan selalu bersifat ramah agar warga yang ditemui mempunyai kesan bahwa petugas bisa dipercaya.</li> </ol> </li> <li>3) Mempergunakan bahasa yang mudah dipahami           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jangan menggunakan istilah-istilah teknis kepolisian yang tidak dimengerti oleh masyarakat umum.</li> <li>b) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan memperhatikan usia, jenis kelamin, pekerjaan, situasi dan hal-hal lainnya dari warga yang ditemui.</li> </ol> </li> <li>4) Memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang dihadapi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Warga yang terlihat sibuk misalnya sedang mengadakan hajatan, sedang menerima tamu, sedang makan, sibuk dengan pekerjaan, tunda dulu kegiatan kunjungan lain kali.</li> <li>b) Terlalu lama di rumah warga tersebut melebihi</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>waktu yang diperlukan, akan merepotkan penghuni rumah.</p> <p>5) Perhatikan isi pembicaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memilih pokok pembicaraan yang sesuai dengan warga yang ditemui, bicarakan dengan bahasa yang mudah dipahami secara kongkrit kejadian - kejadian yang terjadi di sekitar wilayah yang menarik perhatian luas.</li> <li>b) Jangan membicarakan kabar angin yang beredar di sekitar wilayah.</li> <li>c) Jangan membicarakan hal politik, jika pembicaraan itu muncul harus memposisikan sebagai pihak netral. Mengenai agama, tidak boleh mencampuri secara tidak seimbang.</li> </ul> <p>6) Memperhatikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang dikunjungi.</p> <p>7) Memastikan perubahan susunan keluarga</p> <p>Memastikan ada tidaknya perubahan susunan keluarga inti, orang yang tinggal di rumah itu, anak kos dan lain-lain (kelahiran, pindah masuk/keluar, kematian dan lain-lain).</p> <p>8) Menyampaikan informasi penting antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Potensi kerawanan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akhir-akhir ini dan bagaimana cara pencegahannya.</li> <li>b) Tindakan darurat saat terjadi tindak kriminal, musibah dan cara menghubungi Polisi.</li> <li>c) Cara pelaporan surat - surat yang diterbitkan oleh Kepolisian.</li> </ul> <p>9) Memanfaatkan materi sosialisasi yang ada (<i>brosur/himbauan Kamtibmas</i>).</p> <p>b. Poin informasi dan pengarahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Potensi kerawanan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akhir-akhir ini, dan bagaimana cara pencegahannya.</li> <li>2) Tindak pidana atau kecelakaan mungkin ditemui oleh warga yang dikunjungi serta cara pencegahannya.</li> <li>3) Tindakan darurat saat terjadi tindak kriminal dan musibah/kecelakaan, serta cara menghubungi dengan panggilan darurat.</li> <li>4) Cara pelaporan/pembuatan surat-surat kepolisian</li> </ol>
--	--

	<p>(konsultasi, surat kehilangan, dan lain-lain).</p> <p>5) Hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjaga Kamtibmas.</p> <p>c. Jika ada penolakan terhadap kunjungan</p> <p>Jika kedatangan petugas untuk kegiatan kunjungan ini ditolak oleh penghuni rumah, terangkan dengan benar dan jelas maksud dan tujuan dari kegiatan kunjungan ini, serta berusaha untuk mendapatkan pemahaman dan kerjasama, jangan terlalu dipaksakan, apabila tidak berhasil selanjutnya mohon diri. Untuk kesempatan lainnya mintalah bantuan kerjasama dengan ketua RT/RW tokoh masyarakat setempat untuk membantu menjelaskan, laporan kepada pimpinan dan mintalah petunjuk darinya.</p> <p>d. Tindakan bila penghuni rumah tidak ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ubahlah waktu kunjungan menjadi sore atau lebih pagi sekali, atau melaksanakan pada hari minggu yang merupakan hari libur karyawan pada umumnya.</li> <li>2) Meninggalkan kartu patroli pada rumah tersebut.</li> <li>3) Menanyakan kepada rumah sebelah mengenai kapan kemungkinan penghuni rumah itu ada, dan melaksanakan kegiatan kunjungan pada waktu itu.</li> <li>4) Pada saat mendatangi TKP kejadian atau kecelakaan, dapat juga sekaligus ditanyakan apakah sudah pernah didatangi oleh petugas dan tanyakan apakah ada waktu untuk berbicara, jika ada waktu selanjutnya laksanakan pada saat itu juga atau waktu yang ditentukan jika ada halangan.</li> </ol>
	<p><b>5. Pengisian Blangko Kunjungan</b></p> <p>a. Blangko Kunjungan (<b>Lihat Lampiran</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk warga penduduk</li> <li>2) Untuk tempat usaha/kantor.</li> </ol> <p>b. Pengisian blanko kunjungan.</p> <p>Pada saat pelaksanaan kegiatan kunjungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kartu kunjungan harus dibawa.</li> <li>2) Penghuni rumah yang ditemui diminta untuk mengisinya.</li> <li>3) Diisi oleh petugas dan mintalah data yang diperlukan dari penghuni rumah tsb.</li> </ol>

	<p><b>6. Administrasi Blangko Kunjungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah selesai melaksanakan kunjungan dalam satu hari, Bhabinkamtibmas langsung melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Kanit Binmas untuk direkap.</li> <li>b. Selanjutnya Bhabinkamtibmas menyimpan kartu kunjungan tersebut sesuai file penyimpanan.</li> <li>c. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengaturan kartu kunjungan ini dengan penuh kerahasiaan (file disimpan di tempat yang aman).</li> <li>d. Administrasi blangko kunjungan dapat digunakan jika ada pencarian data dengan blangko kunjungan, untuk itu pastikan dengan seksama pengisian blangko kunjungan meliputi (nomor telpon, nama dll).</li> </ul> <p><b>7. Sistem Pelaporan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para Bhabinkamtibmas setiap selesai melaksanakan kunjungan melaporkan kepada Kanit Binmas, selanjutnya Kanit Binmas mengecek dan merekap hasilnya.</li> <li>b. Rekap hasil kunjungan selama 1 (satu) bulan dilaporkan kepada Kapolres up. Kasat Binmas, sesuai contoh format.</li> </ul> <p><b>8. Hal Yang Perlu Diperhatikan Mengenai Kegiatan Kunjungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dialog dengan masyarakat, harus secara kreatif mencairkan suasana, secara aktif membuka suatu topik pembicaraan (cuaca, barang perabot rumah, bangunan rumah, berita lokal, situasi dan kondisi wilayah dll).</li> <li>b. Dialog, terutama mengenai poin informasi dan pengarahan kerawanan kejahatan, serta topik pembicaraan umum, agar menghindari pertanyaan atau topik pembicaraan yang terlalu jauh ke wilayah pribadi, serta jangan masuk dalam kehidupan pribadi.</li> <li>c. Semua hal yang diketahui melalui kegiatan kunjungan ini, harus dijaga kerahasiaannya. Kartu kunjungan tidak boleh diperlihatkan kepada orang ketiga yang tidak berkepentingan serta dijaga kerahasiaannya.</li> <li>d. Untuk lebih memperlancar kegiatan kunjungan (tergantung dari situasi dan kondisi) kadang diperlukan kerjasama dari pihak mitra kepolisian seperti FKPM, ketua RT atau RW, dan lain-lain.</li> <li>e. Setelah kembalinya dari kegiatan kunjungan ini, melaporkan kepada pimpinan, sekaligus melakukan penyimpanan dan pengaturan kartu kunjungan di dalam file kunjungan, serta tuliskan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan ini serta kegiatan <i>problem solving</i> yang dilaksanakan kedalam buku mutasi.</li> </ul>
--	---

## POKOK BAHASAN II

### PEMECAHAN DAN PENANGANAN MASALAH

Berbagai kelompok masyarakat di dunia telah membuktikan keberhasilan metode pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*). Melalui pendekatan ini, polisi dan masyarakat merasakan manfaat berkaitan dengan penurunan berbagai masalah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, prostitusi, perdagangan narkoba, juga grafiti. Pemecahan masalah adalah satu dari dua komponen kunci Polmas. Tanpa pemecahan masalah, Polmas tidak lebih dari sekedar hubungan masyarakat. Fokus yang *substansial* pada kejahatan, ketidakteraman, dan ketidaktertiban merupakan suatu hal yang penting dalam konsep Polmas.

*Problem solving* atau pemecahan masalah adalah sebuah pendekatan analitis untuk menangani kejahatan. Dibutuhkan waktu yang lama bagi instruktur atau tenaga pendidik untuk mengajarkan topik ini, tanpa melihat apakah pesertanya berasal dari anggota polisi atau masyarakat, sehingga peserta sanggup melakukan pendekatan analitis untuk menangani kejahatan. Serangkaian proses termasuk dalam pemecahan masalah yang intinya adalah proses mengamati permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban. Proses ini meliputi upaya memahami masalah, mengusulkan sejumlah solusi (tidak hanya dengan hukum pidana dan penangkapan), mengevaluasi, serta melakukan evaluasi ulang keefektifan solusi yang telah dipilih. Pendidikan, keterampilan, dan alat bantu sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Masalah harus dianalisis dengan baik, *kuantitatif* maupun *kualitatif*, agar solusi yang dicapai tepat mengenai masalah tersebut. Proses menganalisis harus dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai sumber, antara lain dari orang yang mengalami dampak langsung, kepolisian (meliputi data riwayat kejahatan, laporan/pengaduan, survei, catatan telepon), instansi pemerintah lainnya (mencakup peraturan, penerapan hukum percobaan, pembebasan bersyarat, rencana tata kota), dan Rukun Tetangga (RT). Berbagai peraturan daerah, juga peraturan dan hukum lingkungan, termasuk pula sumber informasi yang berguna dalam analisis persoalan.

Alternatif solusi dapat diperoleh dari khasanah hukum pidana. Namun, kemungkinan solusi juga lain harus dipelajari dengan lebih mendalam. Dengan demikian, alternatif solusi yang akan diterapkan sesuai dengan permasalahan. Sering kali kita membutuhkan solusi kreatif untuk menangani permasalahan yang kompleks. Pendekatan yang konvensional mungkin kurang tepat untuk sebuah masalah dan dibutuhkan sedikit modifikasi di lapangan. Pada kondisi ini, diperlukan adanya usaha evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sebuah solusi efektif. Seperti kita ketahui, usaha pemecahan masalah tidak akan

	<p>sempurna tanpa evaluasi akhir. Jika sebuah solusi yang diambil terbukti efektif, maka solusi yang lain harus dicoba setelah mempelajari laporan yang diperoleh selama analisis. Tentu saja, informasi tambahan harus dikumpulkan sebelum solusi baru dikembangkan dan diuji. Dengan demikian, kepolisian selalu berkembang dan menerapkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang juga selalu berubah.</p> <p><b>1. Pemahaman Tentang Masalah.</b></p> <p>Kunci utama pemecahan masalah adalah pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang menjadi target. Permasalahan tersebut harus dianalisis secara mendalam sehingga solusi yang direncanakan memang spesial untuk persoalan tersebut. Sebuah solusi tidaklah dipilih secara acak, tetapi didasarkan pada pengamatan yang mendalam mengenai akar permasalahannya.</p> <p><b>a. Definisi Masalah.</b></p> <p>Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi, kejadian dan keadaan yang mengejutkan, merugikan, mengancam, menyebabkan ketakutan, atau cenderung menyebabkan ketidaktertiban dalam masyarakat, terutama kejadian-kejadian yang kelihatannya tidak saling berkaitan.</p> <p>Bila kita amati lebih dalam, banyak masalah memiliki kesamaan karakteristik, contohnya dalam pola, korban, atau lokasi geografis.</p> <p>Sebenarnya, pendekatan pemecahan masalah bukan sekedar model perpolisian. Pemecahan masalah adalah suatu strategi operasional yang bertujuan mengelompokkan kejadian-kejadian yang saling berhubungan sebagai suatu kelompok masalah, mencari akar penyebabnya, dan kemudian bersama dengan masyarakat memformulasikan pemecahan permasalahan secara khusus. Tujuannya adalah menangani masalah dan akar permasalahannya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.</p> <p><b>b. Kriteria Masalah</b></p> <p>Suatu kejadian baru dapat dianggap sebagai masalah jika memenuhi dua kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kejadiannya terjadi berulang-ulang atau saling berkaitan.</li> <li>2) Polisi maupun masyarakat prihatin terhadap permasalahan tersebut.</li> </ol> <p>Suatu masalah adalah dua kejadian atau lebih yang memiliki kemiripan dalam satu atau beberapa unsurnya, menyebabkan terjadinya kejahatan, ketakutan, atau ketidaktertiban. Suatu masalah bukan suatu kejadian yang tidak sama dengan suatu kejadian yang terjadi sekali saja</p>
--	--

	<p>atau yang tidak ada kaitannya dengan kejadian lain melainkan merupakan kejadian yang terjadi berulang kali atau saling berkaitan.</p> <p>Jika ditemukan kejadian, telepon permintaan bantuan, pengaduan yang kemungkinan besar terulang kembali, atau berkaitan dengan kejadian-kejadian lainnya, maka hal ini sudah memenuhi syarat sebagai permasalahan yang harus dipecahkan. Pencurian berulang pada alamat yang sama, pola pencurian kendaraan tertentu di satu daerah, serta telepon permintaan bantuan atau pengaduan yang berulang-ulang dari alamat yang sama, adalah contoh permasalahan yang perlu ditangani.</p> <p>Umumnya tidak banyak jumlah kejadian yang hanya sekali terjadi yang menjadi perhatian anggota polisi. Semestinya kejadian-kejadian seperti ini ditangani tersendiri. Namun, umumnya kejahatan, kekacauan, dan ketakutan yang ada di masyarakat saling terkait satu sama lainnya. Misalnya, sudut jalan yang sering digunakan sebagai tempat penjualan narkoba pasti memicu berbagai problem keamanan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi, setiap tindak kejahatan bukan terjadi sendiri-sendiri dan kejahatan biasanya terkonsentrasi.</p> <p>Hubungan antara kejadian-kejadian yang saling berkaitan atau yang berulang dapat dilihat dengan cara memfokuskan pada karakteristik tertentu.</p> <p>Fokus tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Perilaku</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaku modus operandi yang sama.</li> <li>b) Ciri-ciri korban sama yang ditemukan.</li> <li>c) Orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti korbannya, pelakunya atau pelapornya.</li> <li>d) Perilaku yang sama dari pelakunya, korbannya, atau saksinya.</li> </ol> </li> <li>2) <b>Wilayah</b></li> </ol> <p>Merupakan tempat-tempat kejadian yang terkait, di lokasi yang sama atau terkonsentrasi di wilayah tertentu. Misalnya, kecelakaan lalu lintas serius di perempatan jalan tertentu, pencurian di lingkungan tertentu, dan telepon pengaduan yang berasal dari alamat yang sama. Semua yang terjadi berulang-ulang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) <b>Orang</b></li> </ol> <p>Perhatikan masalah atau kejadian yang dilakukan atau diprovokasi oleh kelompok tertentu (misalnya, pengrusakan yang dilakukan oleh remaja).</p>
--	---

	<p>4) <b>Waktu</b>  Dalam menilai suatu kasus tidak hanya secara kuantitas waktu tetapi lebih cenderung kepada kualitasnya waktu itu sendiri, misalnya kejadian-kejadian itu saling berkaitan, karena terjadi pada waktu-waktu tertentu dan pada jam tertentu dalam sehari atau pada hari tertentu dalam seminggu, atau pada suatu musim tertentu.</p> <p><b>2. Penerapan Pemecahan Masalah</b></p> <p>Melalui penerapan pemecahan masalah, petugas kepolisian akan menghadapi tantangan baru dalam mempelajari fenomena-fenomena yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Berbagai fenomena dilihat dari sudut pandang berbeda guna mendapatkan analisis yang tajam. Untuk itu, anggota polisi harus memiliki keterampilan mengamati hal-hal yang sering membingungkan dalam kejadian-kejadian yang saling berkaitan, serta mencatat <i>tren</i> dan pola kejadian. Setelah itu, perlu dianalisis dan dipelajari tentang karakteristik fisik, sosial, dan lingkungan yang berpengaruh dalam membentuk pola dan <i>tren</i> tersebut. Anggota polisi diharapkan menerapkan pemecahan masalah untuk dapat menguraikan dan menangani berbagai sisi kejadian-kejadian dan kondisi yang membentuk permasalahan itu.</p> <p>Pada praktiknya, polisi dalam mengurangi dampak permasalahan perlu menerapkan proses pemecahan masalah, seperti model <b>SARE (Scanning, Analisys, Response, dan Evaluation)</b>, dan model-model lain sebagai alat untuk menangani hal-hal yang terkait dengan kejahatan, ketakutan, dan ketidaktertiban yang meresahkan warga dan menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat dan polisi setempat.</p> <p>a. <b>Pemecahan masalah</b>, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi masalah-masalah kejahatan, ketidaktertiban, dan ketakutan di lingkungan warga.</li> <li>2) Memahami kondisi yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini.</li> <li>3) Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi jangka panjang.</li> <li>4) Menentukan dampaknya.</li> </ol> <p>b. <b>Unsur-unsur penting dalam pemecahan masalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masalah adalah unsur dasar dalam pekerjaan polisi.</li> <li>2) Masalah berdampak pada masyarakat, tidak hanya pada polisi.</li> <li>3) Pemecahan masalah mengharuskan polisi menanganinya secara menyeluruh bukan hanya penanganan yang cepat.</li> </ol>
--	---

	<p>4) Masalah harus dideskripsikan secara akurat.</p> <p>5) Dibutuhkan investigasi yang sistematis sebelum membuat solusi.</p> <p>6) Pertimbangkan semua kemungkinan munculnya respon atau tanggapan.</p> <p>7) Selesaikan masalah secara proaktif.</p> <p>8) Polisi harus diberi wewenang untuk melakukan diskresi dalam proses pemecahan masalah yang diterapkannya.</p> <p>9) Menilai hasil-hasil respon yang baru dilaksanakan dan tidak hanya sekedar mengevaluasi aktivitas responnya.</p> <p>Berbagai unsur penting dalam masyarakat, antara lain konsultasi, adaptasi, libatkan, akuntabilitas, dan mandat yang lebih luas, tercakup dalam penerapan Polmas berbasis pemecahan masalah. Melalui analisis masalah yang dilakukan bersama dalam konteks sosial dan fisik tertentu, polisi dan masyarakat bersama-sama mencari jalan keluar. Mereka melaksanakan solusi yang dipilih serta mengevaluasinya bersama-sama.</p> <p>Dalam konteks ini, berbagai usaha harus terus dilakukan polisi untuk melibatkan semua sumber daya masyarakat. Dengan demikian, permasalahan ketertiban sekaligus akar penyebabnya dapat dihilangkan.</p> <p>c. <b>Keuntungan tambahan Polmas berbasis pemecahan masalah adalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Polmas berbasis pemecahan masalah memungkinkan polisi untuk mencegah masalah di masyarakat dengan cara menangani akar permasalahannya.</li> <li>2) Polmas berbasis pemecahan masalah melibatkan anggota masyarakat dalam masalah yang terjadi di daerahnya dengan jalan keluarnya. Polmas berbasis pemecahan masalah dapat menumbuhkan dan memelihara kerja sama antara polisi dan masyarakat. Hal ini juga memperkuat kemitraan antara polisi dan masyarakat.</li> <li>3) Polmas berbasis pemecahan masalah menciptakan kesempatan baru bagi staf operasional untuk mengembangkan dan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya semaksimal mungkin. Dengan cara ini, Polmas berbasis pemecahan masalah mendorong penciptaan lingkungan kerja yang positif dan menantang, serta kepuasan kerja yang lebih besar.</li> </ol>
--	--

	<p>d. <b>Model SARE dalam proses pemecahan masalah</b></p> <p>Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara agar mudah dalam menemukan solusi-solusi dalam pemecahan masalah. Mungkin banyak cara yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan model SARE yang meliputi 4 tahap, yaitu <i>scanning</i>, analisis, respon, dan evaluasi/penilaian.</p> <p><b>1) Tahap 1: Scanning (identifikasi masalah)</b></p> <p>Cara-cara yang mungkin digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kejahatan dan masalah kejahatan dari masyarakat dalam "Tahap 1 - scanning".</p> <p>Perlu dicari pola-pola atau masalah yang berulang kali terjadi dalam masyarakat kita. Jika kita dapat memfokuskan usaha pemecahan masalah dengan memperhatikan hal-hal yang terjadi lebih dari satu kali, maka kemungkinan usaha kita dapat membawa hasil penting. Berbagai institusi kepolisian bergantung pada observasi anggota polisinya dalam mengidentifikasi masalah kejahatan di masyarakat.</p> <p>Cara-cara mengidentifikasi masalah kejahatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Survei penduduk.</li> <li>b) Pertemuan masyarakat.</li> <li>c) Wawancara individu dengan anggota masyarakat.</li> <li>d) Forum masyarakat yang khusus menangani masalah kejahatan.</li> <li>e) Wawancara dengan pekerja dari instansi kota lainnya.</li> <li>f) Informasi atau data dari instansi kota lainnya.</li> <li>g) Pengaduan (masyarakat dan petugas).</li> <li>h) Analisa kejahatan.</li> <li>i) Diskusi dengan jajaran pimpinan.</li> <li>j) Diskusi dengan pengawas atau supervisor.</li> <li>k) Diskusi dengan penyelidik atau detektif.</li> <li>l) Meninjau kembali data kejadian sebelumnya berdasarkan lokasi, kejahatan, atau catatan telepon.</li> <li>m) Percakapan dengan petugas di ruang operator telpon.</li> <li>n) Meninjau kembali informasi data-data kepolisian.</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o) Informasi dari staf, polisi, divisi riset, dan perencanaan pemerintah setempat.</li> <li>p) Informasi dari kelompok-kelompok, organisasi, dan asosiasi nasional maupun internasional.</li> <li>q) Media massa.</li> </ul> <p>Umumnya, permasalahan dapat diidentifikasi melalui analisis riwayat kejahatan di suatu wilayah dan analisis terhadap data panggilan bantuan. Idealnya, sebuah pusat data harus dibangun sehingga semua data dapat disimpan dan dianalisis. Hal ini memungkinkan polisi untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang semua masalah yang ada di wilayah hukumnya. Gambaran menyeluruh ini juga dapat membantu polisi membuat skala prioritas permasalahan, karena tidak mungkin memecahkan semua masalah pada waktu bersamaan.</p> <p>Walaupun masyarakat memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Permasalahan yang diidentifikasi oleh kelompok-kelompok masyarakat atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) tidak secara otomatis dianggap sebagai permasalahan masyarakat secara luas, apalagi oleh masyarakat. Sehingga, perlu dicatat bahwa sedapat mungkin FKPM mewakili semua pemangku kepentingan/pihak yang ada di wilayah tersebut. Dalam beberapa hal, tingkat kekhawatiran masyarakat dapat juga diketahui melalui jajak pendapat.</li> <li>b) Masyarakat sering lebih khawatir terhadap masalah-masalah kecil, seperti kebisingan, kendaraan yang ditinggal begitu saja, atau tuna wisma yang terlalu berani. Walaupun semua kekhawatiran tersebut dapat diterima, namun dari sikap warga yang terlalu membesar-besarkan, dapat disimpulkan bahwa mereka kurang mendapat informasi mengenai kejadian serius dan dampaknya bagi lingkungan di mana pun mereka berada.</li> </ul> <p>Akibatnya, polisi harus memberi informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk menciptakan pandangan yang lebih seimbang mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Tentunya, bukan berarti ketidaktertiban yang bukan tindak pidana harus diabaikan anggota polisi. Seringkali suatu masalah</p>
--	--

	<p>muncul hanya karena adanya konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Misalnya, konflik antar kelompok partai politik, antar perusahaan taksi yang bersaing, atau antar pengusaha dan pedagang kaki lima.</p> <p>Penting untuk diingat bahwa polisi maupun FKPM tak boleh memihak dalam menangani konflik tersebut. Petugas patroli hampir selalu berada dalam posisi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul.</p> <p>Petugas patroli memiliki informasi pertama mengenai berbagai permasalahan yang ada dan mereka harus dijadikan bagian dalam proses pemecahan masalah. Mereka harus didorong untuk mengidentifikasi masalah dan menyarankan kemungkinan solusi. Tidak peduli apakah mereka menjadi bagian formal dari proses pemecahan masalah itu atau tidak. Kemampuan petugas patroli dalam mengidentifikasi masalah dapat diperkuat dengan menerapkan giliran jaga yang fleksibel dan mendorong dilakukannya kontak rutin dengan warga.</p> <p>Riset adalah hal yang sangat penting bagi polisi untuk mencari solusi yang memberikan hasil mengesankan dalam melawan kejahatan, ketidaktertiban dan ketidakteramanan. Data berikut ini bisa menggambarkan betapa pentingnya riset.</p> <p>Kejahatan biasanya terkonsentrasi pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dari 55 persen kejahatan, 10 persen dilakukan oleh pelaku yang sama.</li> <li>Dari 42 persen korban kejahatan, 10 persen diantaranya adalah korban yang sama.</li> <li>Dari 60 persen permintaan pelayanan bagi polisi, 10 persennya berasal dari lokasi di satu wilayah hukum.</li> </ol> <p>Mengetahui bahwa suatu kejahatan cenderung terkonsentrasi dapat membantu kita berpikir dan bertindak secara strategis. Jika kita dapat menyentuh pelaku yang melakukan kejahatan berulang kali di suatu tempat, juga warga yang menjadi korban, maka dampaknya terhadap penurunan tingkat kejahatan, ketidakteraman, dan ketidaktertiban dalam masyarakat akan signifikan.</p> <p>a) <b>Memilah Masalah.</b></p> <p>Dari proses-proses pengidentifikasian masalah, secara tetap dapat diketahui berapa banyak</p>
--	--

	<p>masalah yang dapat tangani. Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki, maka penting bagi polisi untuk menentukan prioritas pemecahan masalah. Seperti kita ketahui, prioritas tak dapat diambil jika dampak dan tingkat keseriusan permasalahan belum diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa awal sebelum memprioritaskan permasalahan.</p> <p>Analisis permasalahan setidak-tidaknya harus menjawab pertanyaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bagaimana bentuk dan luasnya permasalahan yang sebenarnya?</li> <li>(2) Apa dampak dan konsekuensi permasalahan tersebut?</li> <li>(3) Mengapa permasalahan tersebut harus ditangani?</li> <li>(4) Apa yang sedang dilakukan polisi terhadap masalah tersebut dan apa hasilnya?</li> <li>(5) Siapa yang dapat diminta polisi untuk membantu mereka menangani permasalahan tersebut?</li> </ol> <p>b) <b>Frekuensi</b></p> <p>Pada tahun 1991, tercatat ada 11.835 kasus perampokan yang dilaporkan ke kantor polisi di Pretoria Utara, Amerika Serikat. Penelitian terhadap korban menemukan adanya 16.992 perampokan, menunjukkan tingkat resiko satu dari setiap 12 penduduk setempat. Penelitian terhadap jenis korban menunjukkan adanya 2.965 kasus perampokan toko atau pusat perdagangan. Dengan demikian, tingkat resiko mengalami perampokan adalah satu dari setiap 4,5 usaha yang didirikan.</p> <p>c) <b>Tingkat Keseriusan</b></p> <p>Ketika terjadi perampokan, selain terjadi pelanggaran terhadap keamanan seseorang, juga terjadi hilangnya barang-barang berharga. Penelitian terhadap para korban menunjukkan bahwa masyarakat lebih takut pada perampokan dibanding kejahatan lain.</p> <p>Penduduk Pretoria Utara juga menganggap bahwa perampokan adalah kejahatan yang paling serius. Bukan semata karena kerugian material atau finansial yang diakibatkan, tetapi karena</p>
--	--

	<p>perampokan biasanya disertai kekerasan. Korban perampokan sering kali bereaksi keras dan mengungkapkan kekesalan bahwa mereka dan tempat tinggal mereka telah diobok-obok.</p> <p>d) <b>Ancaman relatif dari kelompok pelaku.</b></p> <p>Hanya sekitar 10 persen dari seluruh kasus perampokan yang berhasil diungkap. Selama tahun 1991, hanya 120 pelaku perampokan yang ditangkap. Rata-rata setiap pelaku yang tertangkap, terkait dengan sembilan kasus perampokan lainnya.</p> <p>e) <b>Potensi pengurangan</b></p> <p>Sekitar 30 s.d. 40 persen dari kasus perampokan rumah penduduk yang dilaporkan menunjukkan bahwa perampok masuk melalui pintu atau jendela yang tidak dikunci. Memang diakui bahwa sulit untuk menekan jumlah perampokan secara signifikan. Alasannya, antara lain karena perampok cenderung memilih sasaran rumah yang terpencil hingga patroli pengamanan tidak menjangkau tempat itu. Namun, penekanan jumlah kasus perampokan mungkin bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas pengamanan pintu dan jendela. Kewaspadaan penduduk juga mesti ditingkatkan dengan kegiatan Kamtibmas, antara lain dengan Siskamling. Warga sering kali tidak melaporkan adanya perampokan (30 persen) kasus perampokan tidak pernah dilaporkan. Ini terjadi karena tidak semua orang yakin bahwa laporan yang dibuat akan ditangani dengan baik. Dengan demikian, melalui Siskamling, bisa dilakukan kampanye penyebarluasan informasi kepada warga mungkin dapat menolong memecahkan dilema keengganan pelaporan kasus.</p> <p>f) <b>Sistem respon</b></p> <p>Pada saat ini, respon polisi terhadap masalah masih terbatas pada investigasi kejahatan secara reaktif dan meningkatkan patroli ke berbagai wilayah yang bermasalah. Sebaiknya respon semacam ini diperbaiki dengan pendekatan pemecahan masalah.</p> <p>g) <b>Penentuan Skala Prioritas</b></p> <p>Setelah laporan pendahuluan tentang masing-masing permasalahan dibuat, polisi sebaiknya segera menentukan skala prioritas laporan</p>
--	---

	<p>penanganan masalah-masalah. Penentuan skala prioritas menyiratkan bahwa suatu masalah dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Oleh karena itu, sebelum masalah ditetapkan untuk diprioritaskan penanganannya, polisi harus lebih dulu menentukan kriterianya. Kriteria yang akan ditentukan harus dikonsultasikan dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Hal ini penting dibahas mengingat kriteria tersebut harus merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.</p> <p>Faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai panduan dalam penentuan skala prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dampak permasalahan.</li> <li>(2) Seberapa besar permasalahnya.</li> <li>(3) Berapa banyak orang yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut.</li> <li>(4) Kerugian apa yang ditimbulkan.</li> </ol> <p>Tingkat keseriusan permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seberapa besar bahaya, kerusakan, kekhawatiran masyarakat, atau kepekaan politik yang ditimbulkannya.</li> <li>(2) Apa konsekuensinya bagi masyarakat dan polisi.</li> <li>(3) Apakah permasalahan tersebut berdampak terhadap hubungan polisi dengan masyarakat.</li> </ol> <p>Tingkat kerumitan permasalahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(4) Seberapa rumit permasalahannya?</li> <li>(5) Apakah polisi mampu memecahkannya?</li> <li>(6) Apa dampaknya bagi polisi?</li> </ol> <p>Kemungkinan pemecahan masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejauh mana dampak yang dapat ditimbulkan oleh upaya polisi memecahkan permasalahan tersebut.</li> </ul> <p>Keinginan untuk memecahkan masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keinginan untuk memecahkan masalah harus ditunjukkan, baik oleh polisi maupun oleh masyarakat.</li> </ul> <p>Sesudah faktor-faktor tersebut di atas</p>
--	---

	<p>dipertimbangkan dalam setiap permasalahan yang sudah diidentifikasi, buatlah daftar permasalahan yang sudah direvisi. Daftar tersebut kemudian harus diperiksa oleh panel evaluasi internal bersama FKPM. Selanjutnya, dibuatlah skala prioritas masalah yang harus ditangani.</p> <p><b>2) Tahap 2 : Analisis (Analisis Masalah)</b></p> <p>Analisis adalah tahap yang paling sulit dalam model SARE (<i>Scanning, Analisys, Response, dan Evaluation</i>). Proses ini bahkan sering dilewati polisi dan anggota masyarakat. Penyebabnya, mereka cenderung terburu-buru dan sangat bersemangat untuk mengembangkan solusi yang tepat waktu.</p> <p>Padahal, tanpa memahami permasalahan yang sedang ditangani, akan ada risiko yang besar terhadap solusi yang dikembangkan. Solusi yang dipilih mungkin saja tidak akan ada gunanya untuk jangka panjang.</p> <p>Permasalahan pun tersebut akan tetap ada karena pemecahannya berdasarkan dugaan, bukan fakta.</p> <p>Pola kejadian juga membutuhkan analisis. Permasalahan jarang berkembang hanya dalam waktu yang singkat, dan solusi yang cepat jarang yang dapat menghilangkan permasalahan tersebut. Jika polisi tidak melakukan analisis, polisi cenderung bergantung pada solusi standar polisi model lama, seperti patroli yang terarah atau berjalan kaki.</p> <p>Kehadiran polisi jarang menjadi solusi terbaik untuk suatu permasalahan. Hal ini umumnya mengindikasikan tidak dilakukannya analisis secara menyeluruh atau polisi masih merasa lebih nyaman dengan perpolisian model tradisional.</p> <p>Tujuan dari menganalisis masalah adalah untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah, yang mendukung terulangnya masalah dan yang menghambat penanganannya. Sekali sudah diidentifikasi, faktor-faktor tersebut menjadi target potensial untuk diubah, karena strategi dirancang untuk memperbaiki atau memperkecil dampak masalah tersebut.</p> <p><b>a) Tujuan analisis masalah/mencari penyebab, adalah sebagai berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menentukan penyebab masalah.</li> <li>(2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah.</li> </ul>
--	--

	<p>(3) Membedakan gejala dengan penyebab.</p> <p>Analisis yang tepat terhadap suatu masalah juga penting, karena memberikan petunjuk tentang solusi-solusi yang mungkin dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. Menurut Goldstein (1990:82): "Analisis masalah harus berupa pemeriksaan yang luas, yang tidak dipengaruhi oleh pendapat lama, pertanyaan harus diajukan, walaupun jawaban belum tentu ada. Pertanyaan yang terbuka dan konsisten tidak sama dengan pertanyaan yang diajukan seorang detektif senior untuk memecahkan suatu misteri kejahatan, mencoba mencari ke semua arah, mendalam, dan menggunakan pertanyaan yang tepat."</p> <p><b>b) Panduan analisis masalah</b></p> <p>Informasi yang dibutuhkan ketika menganalisis masalah dapat diperoleh dan menjadi bermanfaat jika polisi membuat daftar yang sistematis. Dalam mengelola proses pengumpulan informasi, harus difokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Orang-orang yang terlibat, seperti korban, pelaku, dan saksi.</li> <li>(2) Informasi kejadian, seperti kronologis kejadian, konteks fisik dan sosial di mana kejadian itu terjadi, serta efeknya.</li> <li>(3) Respon dan reaksi masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat, termasuk tindakan yang dilakukan polisi sampai saat pengumpulan informasi.</li> </ul> <p>Panduan dan pertanyaan berikut dapat membantu dalam menganalisis masalah.</p> <p><b>c) Menganalisis orang-orang yang terlibat</b></p> <p>Masalah biasanya timbul dari interaksi antar sesama. Seseorang bisa melakukan tindakan yang mengakibatkan ketakutan atau kerugian pada orang lain. Kadang-kadang tindakan tersebut menimbulkan reaksi dari orang-orang yang terpengaruh.</p> <p>Untuk memahami suatu masalah, polisi harus mulai dengan mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang terlibat, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka bereaksi, dan apa pengaruh</p>
--	---

	<p>dari tindakan-tindakan tersebut. Beberapa masalah mungkin hanya melibatkan sebagian orang dan masalah yang lain mungkin melibatkan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam suatu masalah itu dan dalam hal apa dia terlibat.</p> <p>(1) <b>Pelaku:</b></p> <p>Cobalah untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pelaku, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Motivasi.</li> <li>(b) Identitas atau deskripsi fisik.</li> <li>(c) Usia, suku dan jender (untuk tujuan identifikasi).</li> <li>(d) Latar belakang sosial, termasuk gaya hidup, pendidikan, dan sejarah.</li> <li>(e) Pekerjaan.</li> <li>(f) Catatan kejahatan (sejarahnya sebagai pelaku).</li> <li>(g) Modus operandi.</li> <li>(h) Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku, seperti pecandu narkoba atau alkohol.</li> </ul> <p>(2) <b>Korban:</b></p> <p>Cobalah untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi berikut sehubungan dengan korban, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Tindakan pengamanan yang dilakukan.</li> <li>(b) Sejarah korban (bagaimana ia sampai menjadi korban).</li> <li>(c) Suku, usia, jender, afiliasi politik (jika sesuai dengan masalah).</li> <li>(d) Reaksinya ketika menjadi korban.</li> <li>(e) Hubungan dengan pelaku.</li> <li>(f) Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama dengan polisi.</li> <li>(g) Instansi medis yang dapat dirujuk.</li> <li>(h) Konseling yang dibutuhkan.</li> </ul>
--	--

	<p>(3) <b>Pihak ketiga:</b> Sering ditemukan bahwa ada orang, selain korban dan pelaku, yang juga ikut terlibat. Beberapa dari mereka mungkin saja berlaku sebagai saksi, pendukung korban, atau pendukung si pelaku. Untuk mengetahuinya, cobalah kumpulkan informasi-informasi mengenai pihak ketiga mengenai hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Identifikasi.</li> <li>(b) Keterlibatan dan kepentingan terhadap masalah.</li> <li>(c) Faktor-faktor yang berdampak pada kerja sama mereka dengan polisi.</li> <li>(d) Hubungannya dengan korban dan atau pelaku.</li> </ul> <p>(4) <b>Segitiga kejahatan</b> Segitiga kejahatan menawarkan cara yang mudah untuk memahami dan menvisualisasikan masalah kejahatan. Segitiga kejahatan juga menyediakan cara yang mudah untuk menjelaskan tahap analisis dengan menggunakan model SARE dan dapat membantu peserta membuat suatu analisis. Ketiga elemen yang disebutkan sebelumnya dipakai untuk mengilustrasikan bahwa suatu tindak kejahatan terkonsentrasi, yakni pelaku, korban, dan lokasi. Ketiga unsur tersebut bersama-sama membentuk satu segitiga kejahatan. Setelah mengetahui siapa yang berada pada tiap sisi dari segitiga kejahatan tersebut, perlu dilakukan analisis sebelum menyiapkan strategi-strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Perlu dicari keterangan sebanyak mungkin mengenai korban, pelaku dan TKP untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Pertanyaan-pertanyaan harus diajukan dan dijawab oleh pihak-pihak yang berada pada tiap sisi dari segitiga kejahatan tersebut. Cara yang mudah untuk memulai adalah dengan menanyakan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, mengapa "ya", dan mengapa</p>
--	--

	<p>"tidak".</p> <p>(5) <b>Menganalisis Informasi Kejadian</b> Menganalisis informasi seputar kejadian meliputi lebih dari sekadar memusatkan perhatian pada apa yang masing-masing aktor lakukan. Hal tersebut meliputi melihat secara keseluruhan kontek sosial dan fisik dari sebuah kejadian atau berbagai kejadian.</p> <p>(6) <b>Analisis kronologis</b>, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Apakah kejadian tersebut terkait dengan waktu-waktu tertentu pada hari tersebut.</li> <li>(b) Apakah kejadian-kejadian tersebut terkait pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi pada akhir pekan, terutama pada akhir bulan.</li> <li>(c) Apakah kejadian-kejadian tersebut terkait pada peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh: pertandingan olahraga, hari gajian, liburan sekolah, dan lain-lain.</li> <li>(d) Apakah kejadian-kejadian tersebut menunjukkan variasi bulanan atau musiman? Mengapa?.</li> </ul> <p>(7) <b>Situasi TKP dan waktu kejadian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Apakah wilayah berbahaya (<i>hot spot</i>) tersebut dapat diidentifikasi? Dengan kata lain, apakah kejahatan tersebut terkelompok pada suatu lokasi tertentu? Bagaimana menjelaskan daerah berbahaya tersebut?.</li> <li>(b) Dimana kejadian tersebut berlangsung? di dalam rumah, di luar rumah, kendaraan pribadi, kendaraan umum, lokasi yang sepi, dan lain-lain?.</li> <li>(c) Apakah ada hal yang berkaitan dengan lokasi yang memberikan kontribusi pada kejadian?, misalnya, bangunan yang ditinggalkan, bahaya lingkungan, tempat-tempat yang penting bagi aktivitas masyarakat, kemungkinan tempat persembunyian, dan lain-lain.</li> <li>(d) Dapatkah lingkungan fisik tersebut</li> </ul>
--	---

	<p>dimodifikasi untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi lagi?.</p> <p>(8) <b>Kontak Sosial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelaku dan korban termasuk dalam kelompok apa? Apakah kelompok-kelompok tersebut sedang dalam konflik?.</li> <li>(b) Kepentingan-kepentingan apa yang memotivasi pelaku?.</li> <li>(c) Apa tindakan-tindakan korban yang membuatnya tidak berdaya sehingga mudah diserang?.</li> <li>(d) Apakah faktor-faktor sosio-demografis berpengaruh terhadap masalah tersebut? contohnya, tidak ada toleransi sosial, intimidasi, rasa takut, kurangnya persatuan masyarakat, dan lain-lain.</li> <li>(e) Bagaimana saksi-saksi atau saksi-saksi potensial bereaksi terhadap masalah tersebut? Mengapa mereka bereaksi seperti itu?.</li> </ul> <p>(9) <b>Urut-urutan Kejadian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Apa yang dilakukan pelaku? Kepada siapa? Bagaimana? Kapan? Dimana?.</li> <li>(b) Rangkaian kejadian seperti apa yang menimbulkan masalah tersebut?.</li> <li>(c) Apakah alkohol, narkoba, atau faktor-faktor lain memberikan kontribusi terhadap terjadinya masalah tersebut? Bagaimana bisa terjadi?.</li> </ul> <p>(10) <b>Akibat dari kejadian:</b></p> <p>Apa akibat dari masalah tersebut, misalnya: kematian, cedera, kerusakan harta benda, kerugian finansial, intimidasi?.</p> <p>(11) <b>Menganalisis Respon</b></p> <p>(a) <b>Instansi atau lembaga:</b></p> <p>Bagaimana lembaga masyarakat dan instansi swasta, termasuk polisi, melihat masalah ini? Apa yang telah mereka lakukan? Apa hasilnya? Apa yang mungkin mereka ingin lakukan sekarang? Faktor-faktor apa yang</p>
--	--

	<p>mempengaruhi respon polisi terhadap masalah tersebut? Isu-isu hukum apa yang mempengaruhi masalah tersebut? Instansi-instansi mana (publik atau swasta) yang dapat membantu polisi dalam memecahkan masalah tersebut?</p> <p>(b) <b>Masyarakat:</b> Bagaimana anggota masyarakat melihat masalah tersebut? Apa yang telah mereka lakukan? Apa hasilnya? Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Apakah mereka bersedia untuk bekerja bersama dengan polisi? Bila ya, bagaimana? Bila tidak, mengapa?.</p> <p>(c) <b>Keseriusan:</b> Apakah ini sebuah masalah serius yang memerlukan respon yang serius pula? Bila tidak, mengapa? Apabila serius, bagaimana membuat masyarakat dan instansi atau lembaga terkait dapat mengetahuinya? Apabila itu bukan masalah yang serius, apa yang harus dilakukan? Apakah masyarakat menyadari dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut terhadap masyarakat?.</p> <p>(12) <b>Sumber-sumber informasi yang memungkinkan</b> Guna mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, berbagai macam sumber informasi yang mungkin bisa digunakan antara lain:</p> <p>(a) <b>Bahan bacaan yang relevan:</b> Perkembangan penelitian atas kejahatan dan perpolisian baru-baru ini telah menciptakan sekumpulan informasi relevan yang berharga. Informasi ini sangat membantu terutama dalam memberikan kemungkinan solusi-solusi untuk menangani berbagai macam masalah. Namun sayangnya, informasi seperti ini jarang dimanfaatkan.</p> <p>(b) <b>Arsip polisi:</b> Polisi mengumpulkan, mengarsip, dan</p>
--	---

	<p>memproses sejumlah besar informasi mengenai berbagai masalah. Sayangnya, informasi tersebut seringkali dikumpulkan untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan pemecahan masalah. Akibatnya, data-data polisi perlu disesuaikan untuk dapat digunakan dalam analisis pemecahan masalah.</p> <p>Sebagai contoh, bila polisi ingin mengidentifikasi adanya panggilan berulang yang meminta pelayanan polisi, mungkin penting untuk memprogram ulang sistem informasi komputerisasi di Unit Pengendali Radio (<i>Radio Control Unit</i>). Dianjurkan untuk mendiskusikan kumpulan data dan kebutuhan analisis yang ada dengan Reskrim Polda. Mereka mungkin dapat membantu dalam mengembangkan sistem-sistem yang diperlukan.</p> <p>(c) <b>Anggota polisi:</b></p> <p>Pengetahuan pribadi anggota polisi yang didapat dari pengalaman di lapangan seringkali berguna. Oleh karena itu, setiap usaha seharusnya dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung dari anggota polisi yang berurusan atau terkait dengan masalah tertentu. Perhatian khusus harus diarahkan pada cara-cara informal yang digunakan polisi dalam menangani masalah tertentu.</p> <p>(d) <b>Satuan kepolisian lainnya:</b></p> <p>Kadang-kadang, masalah yang dipilih untuk dianalisis mungkin telah ditangani sebelumnya oleh unit atau bagian-bagian lain dalam kepolisian. Informasi, analisis, dan strategi-strategi yang digunakan oleh unit lain tersebut mungkin dapat dijadikan petunjuk tentang masalah yang dihadapi.</p> <p>Serangkaian informasi ini bahkan bisa digunakan sebagai bahan mencari usulan kemungkinan solusi alternatif.</p>
--	--

	<p>(e) <b>Sumber-sumber dalam masyarakat:</b> Berbagai informasi ada dalam masyarakat sangat berharga. Sumber-sumber informasi ini meliputi korban, pengadu, saksi, agen-agen masyarakat, dan lembaga-lembaga masyarakat.</p> <p>Informasi yang berharga bisa diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan kepada mereka yang terkena pengaruh dengan mengadakan pertemuan publik dengan kelompok-kelompok masyarakat dan berkonsultasi dengan FKPM setempat. Bisa juga dengan mencari informasi dari berbagai lembaga pemerintahan, seperti pemerintah daerah dan DPRD serta berbagai informasi dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Informasi ini seringkali selalu siap dan bebas diakses.</p> <p>(f) <b>Pelaku:</b> Pelaku adalah sumber informasi yang penting dan harus ditanyai tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modus operandi dan motivasi mereka.</li> <li>- Mengapa sebuah pelanggaran dilakukan pada satu waktu spesifik.</li> <li>- Alasan dipilihnya target tertentu.</li> <li>- Rute pelarian yang digunakan.</li> <li>- Cara membuang barang bukti.</li> </ul> <p>3) <b>Tahap 3 : Response (Merumuskan Respon Strategis)</b> Respon adalah tahap ketiga dalam model SARE (<i>Scanning, Analisis, Response, dan Evaluation</i>). Masalah akan tetap ada bila dalam solusi jangka panjang tidak dicari penyebab utamanya. Kreativitas juga dianjurkan. Cobalah mengarahkan masyarakat untuk menggunakan pelindung yang ada semaksimal mungkin.</p> <p>Agar terlaksana secara efektif, solusi yang dipilih harus mempengaruhi minimal dua sisi dari Segitiga Kejahatan. Mengusahakan solusi hanya pada sisi pelaku saja</p>
--	--

	<p>seringkali tidak efektif, tidak jarang malah memberi peluang terhadap adanya pelaku baru untuk menggantikan pelaku yang lama. Ini mungkin saja terjadi karena belum ada tindakan yang dilakukan polisi untuk mengubah sarang kejahatan atau posisi korban sebagai target buruan. Penanganan harus dilakukan di dua sisi dari segitiga kejahatan demi terciptanya solusi yang efektif dan berjangka panjang.</p> <p>Masyarakat dan polisi seringkali tergoda untuk menerapkan solusi yang dikembangkan di lingkungan masyarakat lain untuk masalah serupa di komunitas mereka sendiri. Namun, harus diperhatikan bahwa solusi dari luar jarang sekali sempurna dan cocok untuk semua komunitas. Faktor penyebab harus dianalisis untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut sesuai dengan solusi yang digunakan dalam lingkungan masyarakat lain.</p> <p>Kadangkala, masalah kejahatan masyarakat sangat berat sehingga harus segera dipecahkan sebelum masalah tersebut berkembang. Keadaan mungkin sangat berat bagi mereka yang terpengaruh masalah tersebut. Harus diingat, walaupun solusi jangka pendek penting sekali, namun solusi jangka panjang juga harus dikejar.</p> <p>Sebagai tambahan, dampak masalah tersebut terhadap masyarakat secara spesifik harus mempengaruhi bentuk solusi yang dipilih. Solusi yang paling baik adalah apabila solusi tersebut dapat membuat masyarakat mampu menangani masalah kejahatan serupa di masa datang dengan lebih baik.</p> <p>Rumusan tentang sebuah paket respon strategis mewakili inti dari pemecahan masalah dan dilakukan dalam 4 (empat) langkah, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Langkah 1 : Identifikasi masalah.</li> <li>❖ Langkah 2 : Mencari dan menyusun kemungkinan solusi.</li> <li>❖ Langkah 3 : Mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan solusi.</li> <li>❖ Langkah 4 : Menyusun rencana implementasi solusi.</li> </ul> <p><b>a) Langkah 1: Identifikasi masalah</b></p> <p>Setiap saat, strategi pemecahan masalah seharusnya bersifat spesifik untuk sebuah masalah. Strategi harus diarahkan untuk</p>
--	--

	<p>memecahkan suatu masalah tertentu. Tidak semua strategi bisa diharapkan dan memberikan hasil yang sama.</p> <p>Berikut ini adalah tujuan-tujuan strategis yang dapat dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi pemecahan masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Solusi-solusi dirancang untuk mengatasi masalah.</li> <li>(2) Solusi-solusi dirancang untuk mengurangi masalah secara substansial.</li> <li>(3) Solusi-solusi dirancang untuk mengurangi bahaya atau dampak sebuah masalah.</li> <li>(4) Solusi-solusi dirancang untuk meningkatkan respon polisi terhadap suatu masalah.</li> <li>(5) Solusi-solusi dirancang untuk menegaskan, mengarahkan kembali, dan mengatasi permasalahan.</li> </ul> <p>Sangat penting menentukan sasaran yang realistik dan menerima kenyataan bahwa polisi tidak akan mampu memindahkan gunung. Dengan merinci sebuah masalah yang besar dan kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, seperangkat sasaran yang lebih realistik, terukur dan dapat dikembangkan.</p> <p><b>b) Langkah 2 : Mengidentifikasi Kemungkinan Solusi</b></p> <p>Tujuan pemecahan masalah adalah menangangi masalah dan penyebabnya, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.</p> <p>Mencari kemungkinan solusi harus dilakukan dengan berpikir luas dan bebas. Sangat penting untuk berpikir luas dan tidak membatasi diri dengan respon polisi yang tradisional, yakni semata-mata meningkatkan patroli dan jumlah penahanan. Polisi harus kreatif. Permasalahan perlu dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, menggunakan imajinasi dan jangan membatasi respon hanya pada sebuah taktik!</p> <p>Harus ditekankan bahwa langkah ini tidak melibatkan evaluasi terhadap solusi-solusi yang mungkin ada. Sehingga, pemecahan harus disajikan tanpa memikirkan kegunaan atau keberhasilan solusi tersebut. Untuk menemukan</p>
--	--

	<p>solusi yang baik, mungkin ada baiknya membahas bersama rekan-rekan sekerja.</p> <p>Kemungkinan-kemungkinan di bawah ini bisa dipertimbangkan ketika sedang mencari solusi sebagai panduan terhadap solusi-solusi yang memungkinkan, seperti:</p> <p><b>(1) Strategi yang terfokus</b></p> <p>Adakalanya analisis masalah mengungkapkan adanya individu atau kelompok tertentu yang bertanggung jawab dalam menciptakan masalah di masyarakat secara tidak proporsional. Bisa pula analisis masalah menunjukkan adanya beberapa lokasi (wilayah berbahaya) menjadi pusat aktivitas bermasalah.</p> <p>Pada kondisi demikian, usaha yang ditujukan untuk mengatasi individu, kelompok, atau perbaikan keadaan di lokasi-lokasi yang dimaksud mungkin saja merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah atau solusi. Strategi yang terfokus bisa digunakan untuk menangani masalah, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pelaku kejahatan yang berulang (<i>residivis</i>).</li> <li>(b) Orang yang sering menjadi korban.</li> <li>(c) Sumber panggilan bantuan yang berulang.</li> <li>(d) Kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban.</li> <li>(e) Kelompok yang sangat potensial melakukan kejahatan.</li> <li>(f) Kerja sama antar instansi atau lembaga.</li> </ul> <p>Banyak masalah yang dihadapi polisi yang merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintah atau swasta lainnya. Misalnya: sekolah, pengadilan, kejaksaan, pegawai kesehatan, lembaga-lembaga rehabilitasi, dinas pelayanan sosial, dan departemen perhubungan.</p> <p>Badan-badan pemerintahan dan swasta lainnya juga harus berbagi tanggung jawab mengendalikan perilaku anti</p>
--	---

	<p>sosial atau, setidaknya, memiliki kapasitas untuk membantu meringankan masalah yang dihadapi polisi.</p> <p>Kerja sama antar instansi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyerahkan pengaduan kepada instansi lain.</li> <li>- Mengkoordinasikan tindakan yang akan dilakukan dengan instansi terkait.</li> <li>- Meminta pelayanan lebih atau pelayanan khusus dari instansi terkait.</li> </ul> <p><b>(2) Strategi-strategi mediasi dan negosiasi</b></p> <p>Konflik antar individu atau kelompok seringkali menjadi sumber kekacauan, bahkan kejahatan. Polisi berada pada posisi yang unik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut melalui strategi mediasi dan negosiasi. Pada beberapa situasi, daripada melakukan pemecahan sesuai dengan prosedur hukum, pendekatan dengan mediasi dan negosiasi sebagai sumber daya polisi jauh lebih efektif.</p> <p><b>(3) Komunikasi dengan masyarakat</b></p> <p>Polisi kadangkala mengendalikan masalah secara efektif hanya dengan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Strategi komunikasi bisa digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Mendidik masyarakat mengenai tingkat keseriusan sebuah masalah.</li> <li>(b) Mengurangi rasa takut.</li> <li>(c) Menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk membantu mereka agar patuh terhadap hukum atau memecahkan masalah mereka sendiri.</li> <li>(d) Menunjukkan kepada masyarakat tentang bagaimana mereka memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah.</li> <li>(e) Memperingatkan mereka yang</li> </ol>
--	---

	<p>mempunyai potensi menjadi korban tentang kerentanan mereka dan menyarankan kepada mereka mengenai cara-cara melindungi diri mereka sendiri.</p> <p>(f) Menjelaskan kemampuan dan keterbatasan polisi dalam memecahkan masalah-masalah mereka.</p> <p><b>(4) Mengatur dan membantu masyarakat agar terlibat secara langsung dalam memecahkan masalah-masalah mereka.</b></p> <p>Sebenarnya, solusi bagi beberapa permasalahan ada dalam kapasitas masyarakat itu sendiri. Polisi harus mendorong warga masyarakatnya untuk terlibat dalam pemecahan masalah mereka sendiri.</p> <p>Mengerahkan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Membentuk sistem keamanan lingkungan atau patroli warga.</li> <li>(b) Merekrut dan menggunakan tenaga-tenaga sukarela.</li> <li>(c) Mengaktifkan kelompok-kelompok minat tertentu.</li> <li>(d) Mengikutsertakan korban kejahatan.</li> </ul> <p><b>(5) Mendukung hubungan yang telah ada di antara mereka untuk terlibat dalam pengawasan masyarakat</b></p> <p>Cara ini untuk mempengaruhi dan mengontrol tingkah laku orang-orang yang bertanggung jawab dalam menimbulkan masalah.</p> <p>Polisi perlu mengidentifikasi dan melibatkan anggota masyarakat, misalnya orang tua, manajer apartemen, kontraktor, dan pemilik bangunan, yang mungkin berada pada posisi yang kuat untuk mempengaruhi perilaku pelaku. Orang-orang yang tepat mungkin dapat membantu pengawasan, secara intensif dalam waktu yang lama, individu-individu yang menimbulkan masalah. Mengubah lingkungan fisik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah-masalah. Pendekatan ini seringkali dikenal juga</p>
--	--

	<p>sebagai "pencegahan kejahatan situasional". Tujuannya untuk memodifikasi dan mengatur lingkungan fisik sedemikian rupa dalam rangka mengurangi kesempatan timbulnya kejahatan, meningkatkan resiko, dan upaya yang ada hubungannya dengan pelanggaran dan mengurangi keuntungan yang didapat oleh pelaku kejahatan.</p> <p>Hal itu dapat dicapai dengan menggunakan teknik sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>DUA BELAS TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2e0d2;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">MENINGKATKAN USAHA</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">MENINGKATKAN RISIKO</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">MENGURANGI KESEMPATAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px;">1. Menperkuat perlindungan diri sasaran (<i>Target Hardening</i>)</td><td style="padding: 10px;">5. Memeriksa masuk dan keluar</td><td style="padding: 10px;">9. Memindahkan sasaran</td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;">2. Mengawasi/ kontrol akses</td><td style="padding: 10px;">6. Meningkatkan pengawasan formal</td><td style="padding: 10px;">10. Memberikan tanda barang-barang berharga.</td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;">3. Mengalihkan perhatian pelaku</td><td style="padding: 10px;">7. Meningkatkan pengawasan oleh karyawan</td><td style="padding: 10px;">11. Menghilangkan pemicu</td></tr> <tr> <td style="padding: 10px;">4. Mengawasi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan (Clarke 1992 : 10 21)</td><td style="padding: 10px;">8. Meningkatkan pengawasan informal</td><td style="padding: 10px;">12. Menggunakan peraturan</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Keterangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memperkuat perlindungan diri sasaran</b></li> </ol> <p>Cara yang paling mudah untuk mengurangi kesempatan bagi tersangka adalah dengan menggunakan hambatan-</p>	MENINGKATKAN USAHA	MENINGKATKAN RISIKO	MENGURANGI KESEMPATAN	1. Menperkuat perlindungan diri sasaran ( <i>Target Hardening</i> )	5. Memeriksa masuk dan keluar	9. Memindahkan sasaran	2. Mengawasi/ kontrol akses	6. Meningkatkan pengawasan formal	10. Memberikan tanda barang-barang berharga.	3. Mengalihkan perhatian pelaku	7. Meningkatkan pengawasan oleh karyawan	11. Menghilangkan pemicu	4. Mengawasi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan (Clarke 1992 : 10 21)	8. Meningkatkan pengawasan informal	12. Menggunakan peraturan
MENINGKATKAN USAHA	MENINGKATKAN RISIKO	MENGURANGI KESEMPATAN														
1. Menperkuat perlindungan diri sasaran ( <i>Target Hardening</i> )	5. Memeriksa masuk dan keluar	9. Memindahkan sasaran														
2. Mengawasi/ kontrol akses	6. Meningkatkan pengawasan formal	10. Memberikan tanda barang-barang berharga.														
3. Mengalihkan perhatian pelaku	7. Meningkatkan pengawasan oleh karyawan	11. Menghilangkan pemicu														
4. Mengawasi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan (Clarke 1992 : 10 21)	8. Meningkatkan pengawasan informal	12. Menggunakan peraturan														

	<p>hambatan fisik. Pengamanan target tidak lain adalah penggunaan kunci pengamanan, perimeter antimaling, dan pemasangan rintangan yang ditujukan untuk mencegah atau menghalangi akses menuju suatu tempat atau barang-barang berharga.</p> <p><b>2. <i>Mengawasi atau kontrol akses</i></b></p> <p>Pengawasan terhadap akses masuk-keluar bertujuan untuk mengatur akses menuju ke sebuah tempat atau sistem. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara memasang kunci kode atau penjagaan pada pintu masuk. Kontrol akses menuju sistem komputer biasanya menggunakan password.</p> <p><b>3. <i>Mengalihkan perhatian pelaku</i></b></p> <p>Ini adalah upaya pengalihan perhatian pelaku dari melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ke arah perbuatan yang lebih positif. Menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga kepada pemuda-pemuda yang suka membuat masalah dapat dilihat sebagai contoh pendekatan ini.</p> <p><b>4. <i>Mengawasi alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan</i></b></p> <p>Berbagai benda, misalnya pisau dan senjata api, berpotensi mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dan mengacaukan ketertiban. Dengan menghilangkan atau mengontrol penggunaan benda-benda serta situasi tersebut, kejahatan dan ketidaktertiban dapat dicegah.</p> <p><b>5. <i>Memeriksa Masuk dan Keluar</i></b></p> <p>Pemeriksaan pada pintu masuk berbeda dengan kontrol akses. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi siapa yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk, ketimbang melarang atau menghalangi orang untuk masuk. Persyaratan-persyaratan ini berkaitan dengan pembawa barang-barang atau benda-benda yang dilarang (misalnya</p>
--	---

	<p>senjata api) atau alternatif lain, kepemilikan tiket, atau dokumen-dokumen. Pemeriksaan pada pintu keluar berguna untuk menghalangi pencurian dengan cara mendeteksi benda-benda yang seharusnya tidak boleh dipindahkan dari daerah yang dilindungi seperti benda-benda toko yang belum dibayar.</p> <p><b>6. <i>Meningkatkan pengawasan formal</i></b></p> <p>Personel yang fungsi utamanya menghalangi niat pelaku kejahatan terdiri dari polisi, satpam, dan penjaga toko. Mereka yang berfungsi penting dalam menyediakan pengawasan formal. Peranan pengawasan mereka bisa ditingkatkan melalui penggunaan perangkat elektronik seperti: sistem alarm, kamera pengawas, dan perubahan tata ruang bangunan.</p> <p><b>7. <i>Meningkatkan pengawasan oleh karyawan</i></b></p> <p>Karyawan, terutama yang bekerja dengan orang banyak, tanpa disadari ikut melakukan pengawasan.</p> <p><b>8. <i>Meningkatkan pengawasan informal</i></b></p> <p>Pengawasan informal didasarkan pada asumsi bahwa anggota masyarakat akan mengenali pelaku kejahatan dan segera melaporkan hal tersebut kepada polisi. Meningkatkan pengawasan informal adalah sasaran utama dari gerakan penjagaan keamanan lingkungan.</p> <p><b>9. <i>Memindahkan sasaran</i></b></p> <p>Pemindahan target berhubungan dengan pengamanan target yang mengacu pada pemindahan benda-benda berharga ke lokasi yang lebih aman. Toko-toko musik, misalnya: sering memindahkan <i>Compact Disc</i> (CD) dari kotak dan hanya memperlihatkan sampulnya untuk mencegah pencurian.</p> <p><b>10. <i>Memberikan tanda pada barang berharga</i></b></p>
--	--

	<p>Harta benda yang telah ditandai mengurangi manfaat bagi si pelaku dan meningkatkan resiko bagi pencuri. Hal ini disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lebih sulit untuk dijual.</li> <li>b. Mudah dikenali sebagai barang curian.</li> <li>c. Pemilik yang sah bisa dilacak.</li> </ul> <p><b>11. Menghilangkan Pemicu</b></p> <p>Tindakan ini berkaitan dengan dialihkannya perhatian seseorang dari keinginan untuk melakukan tindakan buruk atau jahat. Misalnya, selalu membersihkan tembok dari coretan-coretan. Sebab, dengan membersihkan coretan-coretan tersebut kita menghilangkan rasa senang si pelaku yang ingin memamerkan hasil karyanya.</p> <p><b>12. Menggunakan Peraturan</b></p> <p>Sebagian besar organisasi dan instansi memiliki aturan mengenai perilaku pekerja, anggota, dan pengunjung. Seringkali peraturan ini bisa digunakan untuk mencegah perbuatan yang melanggar aturan.</p> <p><b>(6) Penegakkan hukum dan penuntutan yang selektif</b></p> <p>Walaupun pemecahan masalah mendorong digunakannya respon yang tidak tradisional, bukan berarti respon tradisional layak ditiadakan sama sekali, penegakan hukum dan proses penuntutan tetap harus dilakukan. Dalam beberapa hal, penegakan hukum dan proses penuntutan adalah satu-satunya solusi yang efektif dalam pemecahan masalah.</p> <p><b>(7) Penegakan hukum bisa diterapkan melalui beberapa cara:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penegakan hukum dan penuntutan yang tak selektif. Alternatif ini mengacu pada proses tradisional dalam mengidentifikasi, menangkap, dan menuntut semua pelaku pelanggaran.</li> </ul>
--	--

	<p>(b) Penegakan hukum dan penuntutan yang selektif serta sesuai panduan tertentu. Alternatif ini merujuk pada polisi yang mengambil tindakan keras, ketika pelanggaran tertentu ditangani intensif dengan alasan khusus. Alternatif ini sering digunakan sebagai solusi jangka pendek terhadap masalah-masalah seperti prostitusi, menyetir dalam keadaan mabuk, dan perdagangan minuman keras ilegal.</p> <p>(c) Penegakan hukum yang biasanya dilakukan oleh instansi atau lembaga lain. Ketentuan hukum, peraturan, dan ordonansi biasanya ditegakkan oleh instansi lain seperti undang-undang <i>konservasi</i> lingkungan dan peraturan daerah. Hukum, peraturan, dan <i>ordonansi</i> tersebut dapat juga ditegakkan oleh polisi. Instansi terkait juga dapat diminta untuk menegakkannya.</p> <p>(d) Penggunaan hukum dan peraturan non pidana. Banyak persoalan yang muncul, diatur dalam berbagai hukum, peraturan-peraturan, undang-undang publik, dan <i>statuta</i>. Peraturan-peraturan serta undang-undang tersebut dapat digunakan polisi untuk membantu memecahkan masalah. Peraturan-peraturan tentang bangunan, misalnya, dapat digunakan untuk menegakkan tindakan pencegahan kejahatan. Peraturan mengenai kebisingan suara dapat pula digunakan untuk menangani penyewa kamar yang susah diatur, peraturan mengenai kesehatan dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah di rumah susun atau bangunan lain untuk mencegah terlalu padatnya tingkat hunian bangunan dan mencegah peredaran narkoba.</p> <p>Pemerintah kota dan pembuat peraturan hukum lain yang berwenang dapat juga diminta untuk mengatur berbagai bentuk perilaku masyarakat atau pelaku kejahatan dengan cara menerapkan peraturan,</p>
--	--

	<p>ordonansi, atau undang-undang baru yang lebih ketat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengatasi secara langsung kondisi sosial dan ekonomi yang berimbang pada perilaku bermasalah. Apabila polisi dapat mengidentifikasi dengan cepat berbagai kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang mendorong timbulnya masalah, maka mungkin polisi sendiri dapat mencegah masalah di masa datang dengan bekerja untuk mengubah kondisi tersebut. Mengadakan kegiatan-kegiatan waktu luang yang konstruktif bagi remaja adalah salah satu contoh dari pendekatan ini.</li> <li>(b) Memastikan agar kehadiran polisi lebih terlihat. Agar kehadiran polisi dapat terlihat, polisi perlu menambah jumlah patroli jalan kaki, patroli berkendaraan, atau memasang <i>blokade</i> di jalan. Bisa juga dengan membangun pos-pos polisi di tempat yang terpencil atau mendirikan pusat pelayanan masyarakat. Harus diingat bahwa inisiatif ini biasanya hanya memiliki pengaruh jangka pendek.</li> </ul> <p>Untuk menyimpulkan strategi Polmas berbasis pemecahan masalah, kita bisa mengumpamakan alat-alat yang ada dalam kotak peralatan. Dalam perpolisian tradisional, kotak peralatan biasanya hampir kosong dan hanya berisi strategi penegakan hukum dan kehadiran polisi yang lebih banyak. Berbeda halnya dengan anggota polisi dalam pemecahan masalah, alat-alat yang tersedia di dalam kotak jauh lebih beragam dan menerapkan berbagai taktik yang tersedia.</p> <p><b>c) Langkah 3: Mengevaluasi kemungkinan solusi lainnya</b></p> <p>Setelah mengidentifikasi berbagai bentuk solusi, saatnya kini untuk mengevaluasi solusi-solusi tersebut dan memutuskan bentuk paket solusi yang akan digunakan. Panduan berikut ini dapat membantu memilih beberapa alternatif yang ada:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Adanya kemungkinan bahwa respon tersebut dapat mengurangi masalah dan tujuan yang sudah disepakati akan tercapai.</li> <li>(2) Adanya dampak khusus dari respon tersebut terhadap masalah atau konsekuensi serius yang mungkin terjadi.</li> <li>(3) Sejauh mana respon tersebut bersifat mencegah agar mengurangi pengulangan atau konsekuensi yang lebih akut yang lebih sukar ditangani.</li> <li>(4) Tingkat di mana respon mempengaruhi kehidupan seseorang yang didasarkan pada sanksi hukum serta penggunaan kekerasan yang mungkin dilakukan.</li> <li>(5) Sikap masyarakat yang kemungkinan besar akan berubah sebagai akibat adanya adopsi solusi alternatif tersebut.</li> <li>(6) Biaya finansial dalam implementasi solusi alternatif.</li> <li>(7) Kesiapan sumber daya yang dimiliki polisi dalam menjalankan solusi alternatif.</li> <li>(8) Hal yang harus dilakukan agar respon polisi berakibat positif terhadap hubungan masyarakat dengan polisi.</li> <li>(9) Kemudahan mengimplementasikan respon.</li> </ul> <p>Sebagai tambahan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Strategi yang dipilih harus mampu melihat permasalahan secara keseluruhan dan mampu menangani penyebabnya.</li> <li>(2) Strategi harus bisa memberikan solusi jangka panjang.</li> <li>(3) Solusi harus mampu memberikan perubahan yang berarti bagi warga masyarakat, mengurangi kerugian dan ketakutan mereka di masa datang.</li> <li>(4) Jika memungkinkan, strategi juga ditujukan untuk mengurangi beban kerja polisi.</li> </ul> <p><b>d) Langkah 4: Menyusun rencana implementasi solusi</b></p> <p>Ketika masalah sudah dipilih, dianalisis, dan paket respon strategis sudah ditentukan, maka</p>
--	--

	<p>kembangkan rencana implementasi untuk memandu respon dan memberikan dasar evaluasi. Rencana implementasi harus mencakup pernyataan tertulis tentang tujuan, sasaran, strategi, tanggung jawab, dan kerangka waktu.</p> <p>Tujuan dan sasaran harus selalu tepat, realistik, dan terukur, serta harus ditujukan untuk memecahkan permasalahan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal yang tak kalah penting adalah menyampaikan sejelas mungkin bagaimana strategi akan dicapai, serta alat ukur apa yang akan digunakan untuk menentukan dampaknya.</p> <p>Sekali lagi, <b>perlu ditekankan bahwa pemecahan masalah tidak mengesampingkan penegakan hukum atau patroli polisi</b>. Dalam banyak contoh, kedua aktifitas ini akan menjadi komponen penting dari paket solusi yang diinginkan.</p> <p><b>4) Tahap 4: <i>Evaluation (Penilaian)</i></b></p> <p>Banyak alasan pentingnya mengevaluasi strategi-strategi pemecahan masalah. Alasan yang paling jelas adalah untuk menilai secara langsung apakah strategi pemecahan masalah yang dimaksud sudah berjalan atau belum.</p> <p>Ada dua jenis evaluasi yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari setiap kegiatan yaitu, <b>evaluasi proses</b> dan <b>evaluasi dampak</b>. Keduanya merupakan hal penting dengan alasan yang berbeda. Evaluasi dilakukan secara terus menerus selama implementasi rencana kegiatan, dimulai pada saat rencana tersebut dilaksanakan.</p> <p>a) <b>Evaluasi proses</b> berkaitan dengan hal-hal menentukan yang tercermin dari pertanyaan: Apakah rencana sudah diimplementasikan dengan benar? Apakah langkah-langkah yang ditetapkan dalam rencana implementasi dijalankan dengan benar? Apakah ada masalah yang harus dipecahkan? Haruskah rencana implementasi dimodifikasi? Apakah rencana tersebut kelihatannya berjalan?.</p> <p>b) <b>Evaluasi dampak</b> berarti menilai konsekuensi atau hasil dari strategi atau efek dari strategi terhadap permasalahan. Evaluasi dampak biasanya dijalankan dengan membandingkan data “sebelum dan sesudah” atau dengan</p>
--	--

		membandingkan komunitas target dengan suatu kelompok "kontrol". Hal-hal yang harus dapat ditanyakan meliputi: Apakah perencanaan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan? Kesalahan apa yang sudah dibuat? Mengapa?
<b>Tabel pendekatan sistematis pada pemecahan masalah</b>		
(Tabel dari Neighbourhood Policing, BCU Commanders Guide, <a href="http://www.neighbourhoodpolicing.co.uk">www.neighbourhoodpolicing.co.uk</a> )		

AKSES	PENGARUH	INTERVENSI	JAWABAN		
Menyiapkan tempat	Bemitra dengan Masyarakat	Membangun jaringan Menyetujui Prioritas	Aksi Masyarakat	Rencana Strategis dan Aksi	Review Kemajuan dan Umpan Balik
Apakah tim ditempatkan dgn jumlah yang tepat di tempat yang tepat?	Apakah rencana kemitraan siap?	Apakah prioritas diidentifikasi secara sistematis?	Apakah harapan telah dikelola?	Apakah tren yang muncul dari keinginan masyarakat?	Apakah analisis hasil telah selesai?
Apakah persetujuan tersedia untuk kemitraan berjalan?	Apakah hal ini berhubungan dengan Persyaratan Intel ( <i>Intelligence Requirement</i> )?	Apakah semua pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) yang sesuai telah dilibatkan?	Apakah pelayanan masyarakat telah ditugaskan dan dikordinasikan dengan baik?	Apa sumber daya strategis yang dapat kita alokasikan untuk mengelola lingkungan?	Bagaimana perspektif masyarakat tentang keberhasilan?
Apakah Penilaian Strategis kita sesuai dengan Tujuan?	Apakah ada upaya duplikasi antar badan?		Apakah intervensi dilakukan dalam kemitraan?		Bagaimana kinerja telah berubah?
Apakah ada Kerangka Manajemen Kinerja tersedia?	Apakah kita telah meliputi minoritas, kelompok yang tidak terjangkau dan kelompok rentan?	Apakah proses pemecahan masalah bersama tersedia?	Permasalahan yang mana yang membutuhkan sumber daya lebih atau khusus?		Apakah kita telah mengkomunikasikan kemajuan internal dan eksternal?
Apakah masyarakat percaya bahwa kita memahami permasalahan yang penting bagi mereka?		Apakah masyarakat percaya bahwa kita menangani permasalahan yang penting bagi mereka?			
SCAN		ANALISIS		RESPON	
PENILAIAN					

#### e. Langkah-langkah teknis dalam pemecahan masalah

Sebagai anggota yang paham dengan hak asasi manusia dan mendukung kemitraan dibentuk, maka perlu mempersiapkan diri untuk berperan dalam menganalisis dengan cara baru pemecahan masalah sebagai anggota tim. Analisis kejahatan menurut beberapa penelitian merupakan

	<p>suatu hal yang sangat krusial dalam perpolisian masyarakat. Anggota masyarakat mungkin sangat sulit untuk menjadi seorang penganalisis kejahatan, namun seorang anggota polisi perlu mengetahui hal-hal dasar yang bisa diikuti dalam proses pemecahan masalah.</p> <p>Bagian dari manual ini mempersiapkan pembaca untuk menempati peran baru dengan memberikan langkah-langkah dalam pemecahan masalah dan hal-hal yang terkait dengan keamanan lingkungan dan pencegahannya. Sebagai anggota masyarakat yang peduli, tidak bisa menunggu kolega polisi bertanya mengenai suatu informasi, namun perlu ada inisiatif dari polisi dengan mencari akar permasalahannya, mencari solusi yang efektif, membantu polisi untuk mencari langkah yang efektif dan mengevaluasi setiap tindakan agar polisi dapat belajar dari hasil pencapaian itu. Hal ini berarti bahwa polisi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim kemitraan polisi dan masyarakat ini, dan perlu mencari sumber informasi dan data di luar dari pekerjaan sehari-hari, dan perlu mengikuti rencana yang disusun bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dari yang diinginkan dan pada akhirnya polisi akan menerima penghargaan atas keberhasilannya dan tentunya kekecewaan atas kegagalannya, sama halnya dengan anggota tim lainnya.</p> <p>Dengan manual ini diharapkan para analisis yang mengambil peran baru dalam masyarakat berkeinginan membagi keahliannya dan menjadi profesional dalam bidang ini. Dengan langkah awal menjadi bagian dari tim ini diharapkan muncul benih-benih masyarakat yang berpengalaman dan profesional yang bermotivasi tinggi yang akan sangat membantu perkembangan hak asasi manusia dalam kemitraan polisi dan masyarakat dalam tahun-tahun mendatang. Setiap anggota polisi dapat menyumbang dengan menyampaikan hasil kegiatan melalui rapat resmi dan seorang polisi dapat melaporkannya dalam laporan kerjanya. Dengan melakukan ini, tidak hanya akan mendapatkan keterampilan dan keahlian tambahan, tetapi akan memperoleh banyak informasi dan menjadi sumber berharga bagi pihak lain.</p> <p><b>Langkah untuk menjadi ahli dalam pemecahan masalah:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi ahli dalam menerapkan model SARE.</li> <li>2) Menganalisis kejahatan dengan teliti.</li> <li>3) Mengetahui tugas polisi dan masyarakat dalam pemolisian.</li> <li>4) Memperkenalkan pemecahan masalah.</li> <li>5) Terlibat dalam kegiatan pemecahan masalah dalam</li> </ol>
--	--

	<p>bentuk kelompok yang diwakili oleh masyarakat yang berkepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Mempelajari bentuk-bentuk kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat setempat.</li> <li>7) Berkommunikasi dengan efektif.</li> <li>8) Melatih keterampilan dalam menganalisis.</li> <li>9) Mengembangkan profesi dalam pemecahan masalah.</li> <li>10) Memberi informasi secara menyeluruh kepada fungsi yang terkait suatu permasalahan.</li> <li>11) Melibatkan pemerintah daerah untuk membahas permasalahan Kamtibmas.</li> <li>12) Menjalin komunikasi dengan para pengusaha dan sektor swasta.</li> <li>13) Mencari informasi dari para pakar mengenai target dan metode kejahatan di kota atau tempat lain.</li> <li>14) Mencari informasi dari para korban secara pasti mengenai kapan, bagaimana dan dimana kejahatan sering terjadi.</li> <li>15) Menganalisis kesempatan dan keadaan yang menciptakan benih kejahatan.</li> <li>16) Menganalisis tindakan yang akan diambil dalam penegakan hukum dan merekomendasi kepada polisi.</li> <li>17) Polisi dalam penegakan hukum perlu melibatkan instansi pemerintah, sosial, dll., agar kerjasama dan kepercayaan terjalin dengan baik.</li> <li>18) Membantu agar tidak terjadi <i>victimisasi</i> berulang terhadap kelompok-kelompok tertentu.</li> <li>19) Menentukan tempat-tempat yang cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat (taman, hiburan malam, terminal, stasiun, kompleks ruko, angkutan dll).</li> <li>20) Menggunakan studi kasus sebagai banding dalam pemecahan masalah dengan menerapkan analisis sehingga tanggapan sesuai sasaran.</li> <li>21) Melibatkan anggota dan kelompok masyarakat lain untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban.</li> <li>22) Buatlah presentasi yang lengkap, padat dan menarik agar pihak lain yang membutuhkan bantuan bisa diberikan secara sukarela.</li> <li>23) Menjadi fasilitator yang baik.</li> </ol>
--	--

	<p>Langkah-langkah di atas adalah beberapa langkah yang bisa diikuti satu-persatu, sesuai dengan model pemecahan masalah <b>SARA</b> (<i>Scanning, Analysis, Response and Assessment</i>), langkah ini akan berguna jika terfokus pada satu masalah sampai selesai dan baru mulai dengan yang baru.</p>
--	---

<h3 style="text-align: center;">POKOK BAHASAN III</h3> <h3 style="text-align: center;">KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH</h3>	
<p><b>1. Pengertian Kegiatan Pemecahan Masalah</b></p> <p>Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejadian, kecelakaan, bencana atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat.</p> <p>Kegiatan Penanganan Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut Kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya.</p> <p><b>2. Kegiatan Pemecahan Masalah oleh Petugas Bhabinkamtibmas</b></p> <p>a. Secara aktif melaksanakan kegiatan di lapangan</p> <p>Dengan memperlihatkan keberadaan Polisi yang berseragam di tengah masyarakat, memberikan efek pencegahan terjadinya kejadian, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pada saat seorang Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan di lapangan seperti kegiatan kunjungan dan kegiatan Polmas lainnya, dengan melakukan sapa salam kepada warga yang ditemuinya, hal ini menunjukkan keberadaan seorang Polisi yang dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.</p> <p>Kegiatan di lapangan jika dilaksanakan secara aktif, situasi dan kondisi wilayah dapat diketahui dan dikuasai. Penguasaan wilayah ini sangat efektif dalam menemukan permasalahan sekaligus juga dalam memecahkan permasalahan.</p> <p>b. Bertindak dengan cepat dan tulus terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh warga masyarakat atau permasalahan yang ditemukan sendiri oleh petugas</p> <p>Permasalahan yang diinformasikan oleh warga masyarakat atau permasalahan yang ditemukan sendiri oleh petugas melalui kegiatan di lapangan seperti kegiatan kunjungan dan kegiatan Polmas lainnya, harus ditindak lanjuti dengan cepat dan tulus. "Cepat" dan "Tulus" harus dijadikan motto dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas.</p> <p>Dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di wilayah, sering kali harus dikordinasikan maupun diselesaikan bersama dengan warga masyarakat itu sendiri atau dengan tokoh masyarakat setempat. Permasalahan seperti ini, perlu ditindak-lanjuti dengan meminta kerjasama dari pihak warga atau tokoh masyarakat.</p>	

	<p><b>3. Kegiatan Pemecahan Masalah yang Dilakukan Bersama Masyarakat</b></p> <p>Permasalahan yang ada di wilayah, sering kali berbagai macam dan sifatnya kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, sering kali harus dilaksanakan dengan mendapat bantuan dari warga termasuk tokoh masyarakat setempat. Dalam melakukan pemecahan masalah seperti ini, petugas Bhabinkamtibmas harus secara aktif melibatkan peran serta dan bersinergi dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, sekaligus juga secara aktif membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p><b>a. Tahapan dalam kegiatan pemecahan masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami dan menguasai permasalahan</li> </ol> <p>Dalam kegiatan pemecahan masalah, Bhabinkamtibmas harus memahami apa yang menjadi harapan dan pendapat masyarakat secara tepat dan dari berbagai sudut pandang, Bhabinkamtibmas juga harus mengetahui secara akurat permasalahan yang benar-benar ingin diselesaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan penguasaan situasi dan kondisi wilayah maupun kerawanan yang ada.</p> <p>Melalui kegiatan kunjungan, menghadiri pertemuan pengurus lingkungan (RT/RW dll) dan pertemuan warga lainnya, serta dengan menggali pendapat dari anggota FKPM, Bhabinkamtibmas dapat mengetahui harapan dan pendapat masyarakat secara akurat. Serta melalui kegiatan Polmas sehari-hari, Bhabinkamtibmas harus selalu berupaya memahami dan menguasai kondisi dan situasi wilayah termasuk kerawanan yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Tindakan terhadap permasalahan yang ada</li> </ol> <p>Kecuali dalam permasalahan yang membutuhkan tindakan segera, Bhabinkamtibmas harus melaporkannya terlebih dahulu kepada atasannya untuk menerima arahan, serta harus membuat perencanaan yang kongkrit tindakan yang diambil dalam pemecahan masalah tersebut. Jika ada beberapa permasalahan yang harus ditindak-lanjuti, harus diperhatikan hal-hal berikut dalam memberikan skala prioritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Apakah permasalahan tersebut benar-benar sangat diinginkan oleh masyarakat untuk diselesaikan?</li> <li>b) Apakah dengan pemecahan masalah ini, dapat dihilangkan rasa ketidak-amamanan masyarakat?</li> </ol>
--	---

	<p>3) Merumuskan rencana kegiatan</p> <p>Dalam merumuskan rencana kegiatan, jika diperlukan bisa meminta para pihak terkait, seperti Kanit Binmas, warga masyarakat (termasuk tokoh masyarakat dan anggota FKPM), ketua lingkungan (ketua RT/RW dll) untuk menghadiri pertemuan. Dalam pertemuan itu diputuskan bagaimana kegiatan kongkrit akan diambil, jangka waktu yang diperlukan dan lain-lain. Juga perlu dibicarakan bagaimana cara koordinasi dengan pengurus lingkungan setempat, koordinasi dengan unit terkait di Polsek/Polres, jika hal-hal tersebut diperlukan.</p> <p>4) Pelaksanaan Kegiatan Kongkrit yang telah dirumuskan</p> <p>Yang terpenting dalam tahapan pelaksanaan kegiatan kongkrit pemecahan masalah yang memerlukan kerja sama dengan masyarakat adalah Bhabinkamtibmas dan pihak kepolisian terkait lainnya selalu melakukan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat.</p> <p>Contoh: permasalahan pencurian motor di malam hari (sering terjadi). Pihak kepolisian melakukan upaya menyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut, tetapi bukan hanya terbatas pada penyelidikan itu saja.</p> <p>Jika permasalahan pencurian motor di malam hari dipandang sebagai permasalahan di lingkungan tersebut, perlu dilaksanakan berbagai cara yang melibatkan kerjasama masyarakat, seperti kegiatan berikut ini yang dimaksudkan agar pelaku dapat ditangkap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam setiap kegiatan kunjungan, dilakukan himbauan agar masyarakat lebih waspada. Himbauan ini dapat dilakukan melalui selebaran Kamtibmas.</li> <li>2) Dalam setiap kegiatan dan pertemuan lingkungan yang dihadiri, dilakukan himbauan agar lebih waspada kepada para tokoh masyarakat.</li> <li>3) Dengan melibatkan kerja sama dengan warga, perlu dievaluasi kembali kegiatan pencegahan kejahatan yang telah berjalan, dan bila diperlukan dilakukan perbaikan kegiatan (misalnya pemasangan penerangan di tempat yang gelap, pemasangan spanduk himbauan dll).</li> <li>4) Menghimbau pengurus lingkungan setempat untuk meningkatkan kegiatan pencegahan kejahatan.</li> <li>5) Melaksanakan patroli bersama dengan warga masyarakat dan pengurus lingkungan setempat.</li> </ol> <p><b>b. Tindak lanjut kegiatan pemecahan masalah</b></p>
--	---

	<p>Evaluasi dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah, jika hasilnya positif bagi warga masyarakat, maka perlu dipromosikan hasil tersebut terhadap warga. Hal ini dapat memberikan rasa aman, sekaligus agar masyarakat lebih memahami kegiatan yang dilaksanakan pihak kepolisian, yang dapat memberikan efek didapatnya rasa kepercayaan pihak masyarakat terhadap kepolisian, sehingga masyarakat akan lebih memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan Kamtibmas.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>FORMAT LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH</b></p> <p><b>KOPSTUK</b> .....</p> <p style="text-align: center;"><b>LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama : .....</li> <li>  Pangkat : .....</li> <li>  Tempat tugas : Kelurahan/Desa .....</li> <li>2. Melaporkan bahwa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada hari/tanggal/pukul: .....</li> <li>b. TKP : .....</li> <li>c. Uraian singkat kejadian : .....</li> </ol> </li> <li>3. Nama Pelapor/Korban : .....</li> <li>  Alamat : .....</li> <li>  Pekerjaan : .....</li> <li>4. Nama Terlapor : .....</li> <li>  Alamat : .....</li> <li>  Pekerjaan : .....</li> <li>5. Hasil Penanganan : .....</li> </ol> <p style="text-align: right;">(Nama tempat), ..... , 20.....</p> <p style="text-align: center;">PETUGAS</p> <p style="text-align: right;">..... <b>NAMA.....</b> ..... <b>PANGKAT/NRP</b></p> </div>
--	--

**FORMAT SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

KOPSTUK

**SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini, ..... bulan ..... tahun ..... Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

(Diisi kesepakatan uraian kesepakatan seperti: a. Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak, b. Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada, c. Janji tidak mengulangi perbuatannya, d. Tidak saling menuntut, dan lain-lain).

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan para saksi dan Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....  
Saksi-saksi:

1. .....
2. .....

MENGETAHUI  
PETUGAS

NAMA  
PANGKAT/NRP

Penjelasan:

Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Bhabinkamtibmas/pengembangan Polmas.

**FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH**

KOPSTUK

**LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH****BULAN: .....**

NO.	KASUS/PERKARA			PENYELESAIAN		KET
	URAIAN SINGKAT	WAKTU	LOKASI	SELESAI	DITERUSKAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terjadi sengketa batas tanah antara Bpk. X dengan Bpk. Y	5 Agustus 20....	Jl. .... RT 001/03	Terjadi perdamaian kedua belah pihak		
2.	Penganiayaan oleh ibu Z, kepada tetangganya ibu A	10 Maret 20....	RT 001/04 Kel .....	Tidak selesai	Diteruskan ke Polsek melalui jalur hukum untuk ditindaklanjuti	Korban tetap meminta melalui jalur hukum

....., .....

**PETUGAS**NAMA.....  
PANGKAT/NRPPenjelasan :

Diisi berdasarkan himpunan format 3 Laporan hasil pemecahan masalah selama sebulan.



## RANGKUMAN

1. Kegiatan kunjungan merupakan kegiatan sambang yang menitikberatkan pada kunjungan kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat dll, dengan menggunakan format kartu kunjungan.
2. Maksud, tujuan dan target kegiatan kunjungan adalah:
  - a. Maksud
 

Memberikan informasi/pesan Kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan, serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tenram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat.
  - b. Tujuan
    - 1) Membangun hubungan baik dengan masyarakat.
    - 2) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
    - 3) Dapat bekerja sama dengan masyarakat.
    - 4) Mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggung jawabnya.
  - c. Target
    - 1) Rumah kediaman warga masyarakat, dihitung per Kepala Keluarga (KK).
    - 2) Tempat usaha (Perusahaan/Pabrik, toko dan tempat usaha lainnya) dihitung per tempat usaha.
    - 3) Kantor pemerintahan (Kantor Pemda, Kantor Kecamatan/ UPTD, Kantor Kelurahan/Desa, dll) dan fasilitas umum (sekolah, kantor pos, bank, kantor pemadam kebakaran dll).
    - 4) Fasilitas keagamaan (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng dan tempat - tempat ibadah lainnya).
3. Pelaksanaan kegiatan kunjungan meliputi:
  - a. Rencana pelaksanaan.
  - b. Persiapan sebelum melaksanakan kegiatan kunjungan.
  - c. Waktu (jam) pelaksanaan kegiatan kunjungan.
4. Poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan serta poin informasi dan pengarahan adalah sebagai berikut:
  - a. Sopan dan hormat.

	<p>b. Memperkenalkan diri.</p> <p>c. Mempergunakan bahasa yang mudah dipahami.</p> <p>d. Memperhatikan situasi dan kenyamanan warga yang dihadapi.</p> <p>e. Memperhatikan isi pembicaraan.</p> <p>f. Memperhatikan pola komunikasi dengan latar belakang warga yang dikunjungi.</p> <p>g. Memastikan perubahan susunan keluarga.</p> <p>h. Memastikan ada tidaknya perubahan susunan keluarga inti, orang yang tinggal di rumah itu, anak kos dan lain-lain (kelahiran, pindah masuk / keluar, kematian dll).</p> <p>i. Menyampaikan informasi penting.</p> <p>j. Memanfaatkan materi sosialisasi yang ada (<i>brosur/ himbauan Kamtibmas</i>).</p> <p>5. Pengisian blangko kunjungan terbagi menjadi 2 yaitu:</p> <p>a. Blangko untuk warga penduduk.</p> <p>b. Blangko untuk tempat usaha/kantor.</p> <p>6. Administrasi blangko kunjungan:</p> <p>a. Setelah selesai melaksanakan kunjungan dalam satu hari, Bhabinkamtibmas langsung melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Kanit Binmas untuk direkap.</p> <p>b. Selanjutnya Bhabinkamtibmas menyimpan kartu kunjungan tersebut sesuai file penyimpanan.</p> <p>c. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengaturan kartu kunjungan ini dengan penuh kerahasiaan (file disimpan di tempat yang aman).</p> <p>d. Administrasi blangko kunjungan dapat digunakan jika ada pencarian data dengan blangko kunjungan, untuk itu pastikan dengan seksama pengisian blangko kunjungan meliputi (nomor telpon, nama dll).</p> <p>7. Sistem pelaporan:</p> <p>a. Para Bhabinkamtibmas setiap selesai melaksanakan kunjungan melaporkan kepada Kanit Binmas, selanjutnya Kanit Binmas mengecek dan merekap hasilnya.</p> <p>b. Rekap hasil kunjungan selama 1 (satu) bulan dilaporkan kepada Kapolres up. Kasat Binmas.</p> <p>8. Hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kunjungan:</p> <p>a. Dialog dengan masyarakat, harus secara kreatif mencairkan suasana, secara aktif membuka suatu topik pembicaraan.</p>
--	--

	<p>b. Dialog, terutama mengenai poin informasi dan pengarahan kerawanan kejahatan, serta topik pembicaraan umum.</p> <p>c. Semua hal yang diketahui melalui kegiatan kunjungan ini, harus dijaga kerahasiaannya.</p> <p>d. Untuk lebih memperlancar kegiatan kunjungan (tergantung dari situasi dan kondisi) kadang diperlukan kerjasama dari pihak mitra kepolisian.</p> <p>e. Setelah kembalinya dari kegiatan kunjungan ini, laporan kepada pimpinan, sekaligus lakukan penyimpanan dan pengaturan kartu kunjungan di dalam file kunjungan, serta tuliskan hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan ini dan kegiatan <i>problem solving</i> yang dilaksanakan ke dalam buku mutasi.</p> <p>9. Definisi masalah adalah suatu kondisi, kejadian dan keadaan yang mengejutkan, merugikan, mengancam, menyebabkan ketakutan, atau cenderung menyebabkan ketidaktertiban dalam masyarakat, terutama kejadian-kejadian yang kelihatannya tidak saling berkaitan.</p> <p>10. Dalam penerapan pemecahan masalah, anggota polisi harus memiliki keterampilan mengamati hal-hal yang sering membingungkan dalam kejadian-kejadian yang saling berkaitan, serta mencatat tren dan pola kejadian. Setelah itu, perlu dianalisis dan dipelajari tentang karakteristik fisik, sosial, dan lingkungan yang berpengaruh dalam membentuk pola dan tren tersebut. Anggota polisi diharapkan menerapkan pemecahan masalah untuk dapat menguraikan dan menangani berbagai sisi kejadian-kejadian dan kondisi yang membentuk permasalahan itu.</p> <p>11. Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat.</p> <p>12. Kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Bhabinkamtibmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara aktif melaksanakan kegiatan di lapangan.</li> <li>b. Bertindak dengan cepat dan tulus terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh warga masyarakat atau permasalahan yang ditemukan sendiri oleh petugas.</li> </ul> <p>13. Kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahapan dalam kegiatan pemecahan masalah:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami dan menguasai permasalahan.</li> <li>2) Tindakan terhadap permasalahan yang ada.</li> <li>3) Merumuskan rencana kegiatan.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>4) Pelaksanaan kegiatan kongkrit yang telah dirumuskan.</p> <p>b. Tindak lanjut kegiatan pemecahan masalah.</p>
--	--

	<p><b>LATIHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian kegiatan kunjungan!</li> <li>2. Jelaskan maksud, tujuan dan target dari kegiatan kunjungan!</li> <li>3. Jelaskan pelaksanaan kegiatan kunjungan!</li> <li>4. Jelaskan poin penting saat pelaksanaan kegiatan kunjungan serta poin informasi dan pengarahan!</li> <li>5. Jelaskan pengisian blangko kunjungan!</li> <li>6. Jelaskan administrasi blangko kunjungan!</li> <li>7. Jelaskan sistem pelaporan!</li> <li>8. Jelaskan hal yang perlu diperhatikan mengenai kegiatan kunjungan!</li> <li>9. Jelaskan pemahaman tentang masalah!</li> <li>10. Jelaskan penerapan pemecahan masalah!</li> <li>11. Jelaskan pengertian kegiatan pemecahan masalah!</li> <li>12. Jelaskan kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Bhabinkamtibmas!</li> <li>13. Jelaskan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan bersama masyarakat!</li> </ol>
---	---

**MODUL  
03**

# **PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BINTIBMAS)**


**2 JP (90 menit)**


## **PENGANTAR**

Dalam modul ini dibahas materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Bintibmas, tugas pokok, fungsi, tujuan, azas, pola kegiatan, bentuk kegiatan, bentuk operasi, hubungan dan tata cara kerja, sasaran, serta pelaksanaan Bintibmas.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang Bintibmas.



## **KOMPETENSI DASAR**

Memahami pembinaan ketertiban masyarakat (Bintibmas).

### **Indikator Hasil Belajar:**

1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan Bintibmas.
2. Menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bintibmas.
3. Menjelaskan tujuan Bintibmas.
4. Menjelaskan azas Bintibmas.
5. Menjelaskan pola kegiatan Bintibmas.
6. Menjelaskan bentuk kegiatan Bintibmas.
7. Menjelaskan bentuk operasi Bintibmas.
8. Menjelaskan hubungan dan tata cara kerja Bintibmas.
9. Menjelaskan sasaran Bintibmas.
10. Menjelaskan pelaksanaan Bintibmas.

	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p> <p><b>Pokok Bahasan:</b> pembinaan ketertiban masyarakat (Bintibmas).</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian yang berkaitan dengan Bintibmas.</li> <li>2. Tugas pokok dan fungsi Bintibmas.</li> <li>3. Tujuan Bintibmas.</li> <li>4. Azas Bintibmas.</li> <li>5. Pola kegiatan Bintibmas.</li> <li>6. Bentuk kegiatan Bintibmas.</li> <li>7. Bentuk Operasi Bintibmas.</li> <li>8. Hubungan dan tata cara kerja.</li> <li>9. Sasaran Bintibmas.</li> <li>10. Pelaksanaan Bintibmas.</li> </ol>
---	---

	<p><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Bintibmas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>5. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
---	--

<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>	
	<p><b>1. Alat/Media</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. LCD dan <i>screen</i>.</li> <li>d. <i>Laser pointer.</i></li> </ul> <p><b>2. Bahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>flipchart</i>.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ul>

<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>	
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini.</li> </ul> <p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Bintibmas).</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum</li> </ul>

	<p>dimengerti.</p> <p>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>  Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>  Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.

 <b>BAHAN BACAAN</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PEMBINAAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BINTIBMAS)</b></p> <p><b>1. Pengertian yang Berkaitan Dengan Bintibmas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan, adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang tertib sesuai dengan norma-norma sosial dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>b. Ketertiban, adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan yang segala sesuatunya berjalan sesuai norma dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan adanya kegairahan dan ketenteraman dalam masyarakat.</li> <li>c. Masyarakat, adalah segenap manusia Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial yang diatur oleh norma-norma tertentu dan memiliki kepentingan dan tujuanyang sama.</li> <li>d. Pembinaan ketertiban masyarakat, adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk menciptakan, memelihara memulihkan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib untuk tetap menjamin kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan secara teratur dan serasi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.</li> </ul> <p><b>2. Tugas Pokok dan Fungsi Bintibmas.</b></p> <p>a. Tugas pokok.</p> <p>Tugas pokok Bintibmas adalah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib, menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku, dan mewujudkan situasi dan kondisi yang memperkecil potensi gangguan kamtibmas termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit</p>

	<p>masyarakat.</p> <p>b. Fungsi.</p> <p>Pembinaan ketertiban masyarakat dalam rangka keseluruhan tugas Polri berfungsi sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi awal atau fungsi memelihara, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin situasi (suasana) dan kondisi (keadaan) tetap tertib dan berusaha meningkatkan agar menjadi lebih tertib sehingga dapat memenuhi hasrat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.</li> <li>2) Fungsi penyerta atau fungsi ikut memulihkan, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penindakan (represif) dengan tujuan untuk lebih cepat dapat mengeliminir (mengurangi) atau menetralisir (mencairkan) gejala-gejala atau suatu situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, serta upaya dan kegiatan untuk mempersempit dan memperkecil pengaruh dan akibat dari suatu perbuatan yang merupakan perbuatan a sosial atau anti sosial, termasuk penyakit-penyakit masyarakat, agar fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat tetap berjalan dengan serasi (harmonis) dan wajar (normal).</li> <li>3) Fungsi rehabilitasi dan penanggulangan atau fungsi menyesuaikan, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan untuk memperbaiki kembali situasi dan kondisi atas orang (individu) atau kelompok (masyarakat) dan sarana-sarana kehidupan sosial, struktur dan fungsi sosial yang telah rusak akibat gangguan-gangguan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan proses kehidupan yang layak dan wajar yaitu suasana yang aman dan tertib dengan melakukan usaha untuk menyesuaikan kehidupan masyarakat dengan tertib yang baru.</li> </ol> <p><b>3. Tujuan Bintibmas.</b></p> <p>Pembinaan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pelakanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya kesadaran dan ketaatan setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, terwujudnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terbinanya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>
--	---

	<p><b>4. Azas Bintibmas.</b></p> <p>Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Bintibmas selalu mencerminkan azas-azas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fleksibel, kegiatan dilaksanakan dengan sifat dan caranya yang luwes menurut suasana (situasi) dan keadaaan (kondisi) dan ketepatan waktu.</li> <li>Manfaat, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk ketertiban umum atau untuk tujuan kepentingan umum.</li> <li>Selektif prioritas, memilih dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai lebih penting dikaitkan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada Polri, atau karena adanya kepentingan yang sangat mendesak dalam upaya menciptakan ketertiban masyarakat.</li> <li>Legalitas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.</li> </ol> <p><b>5. Pola Kegiatan Bintibmas.</b></p> <p>Sebagai penjabaran dari tugas pokok dalam melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan pembinaan masyarakat, maka Pola Kegiatan Bintibmas meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita, adalah kegiatan pembinaan potensi masyarakat khusus pada sasaran pemuda, anak dan wanita yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada pemuda, anak dan wanita dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah yang langsung menyangkut keamanan, ketertiban dan keselamatan pemuda, anak dan wanita. Pembidangan tugas dalam pembinaan pemuda, anak dan wanita meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan terhadap tokoh-tokoh pemuda baik tokoh formal dan tokoh ini formal yang potensial dapat dijadikan jalur-jalur pembinaan Kamtibmas, pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemuda (pelajar dan mahasiswa), organisasi kepemudaan serta upaya-upaya pembinaan terhadap potensi pemuda dalam rangka pencegahan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh pemuda (sebagai pelaku) maupun upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap pemuda (sebagai korban).</li> <li>Pembinaan terhadap tokoh-tokoh wanita, kelompok-</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>kelompok anak dan wanita, dan organisasi kewanitaan yang potensial dapat dijadikan jalur-jalur pembinaan Kamtibmas, serta upaya-upaya pembinaan terhadap potensi anak dan wanita dalam rangka pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan wanita maupun upaya perlindungan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan terhadap anak dan wanita.</p> <p>b. Pembinaan Ketertiban Sosial, adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat, ketegangan-ketegangan sosial, penyimpangan-penyimpangan sosial budaya dan kegiatan penertiban terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat sadar dan taat pada norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam penampilannya terlahir sikap dan perilaku masyarakat yang taat norma dan ketentuan hukum yang senantiasa serasi dan selaras dengan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pembidangan tugas dalam pembinaan ketertiban sosial meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan kepada masyarakat yang memiliki kerawanan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dan masyarakat umum lainnya agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap ketegangan-ketegangan sosial dan konflik-konflik sosial melalui kegiatan-kegiatan untuk mencegah dan menghilangkan berbagai kerawanan-kerawanan sosial serta upaya untuk menangani berbagai kasus-kasus pertentangan antar golongan dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.</li> <li>2) Pembinaan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi sosial dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku serta melakukan upaya-upaya penertiban terhadap kegiatan masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan Kamtibmas.</li> </ol> <p>c. Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi, adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan melalui kegiatan lintas sektoral dengan instansi/badan/lembaga lain dan kegiatan pembinaan langsung kepada masyarakat dalam upaya</p>
--	---

	<p>mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dan instansi terkait dalam proses rehabilitasi (resosialisasi, asimilasi dan integrasi) terhadap tuna sosial, eks narapidana dan penyandang masalah sosial lainnya serta upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat tindakan-tindakan penegakan hukum, dampak negatif pembangunan, akibat bencana (bencana alam dan bencana karena manusia) dan wabah.</p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk memulihkan kembali (rehabilitasi) baik secara psychis, phisik, sosial kepada situasi dan kondisi yang tertib (wajar) atau sasaran diupayakan untuk dapat menyesuaikan dengan norma dan situasi yang baru (resosialisasi) akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Pembidangan tugas pembinaan rehabilitasi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi dengan instansi terkait dalam rangka keterpaduan melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi, resosialisasi, asimilasi dan integrasi terhadap para tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, tuna karya, tuna tata dan tuna lainnya), eks napi (eks Napi, eks Tapol, eks Napi Terorism) dan penyandang masalah sosial lainnya (korban narkoba, gepeng, anak jalanan, kenakalan remaja, korban trafficking, korban/TKI bermasalah).</li> <li>2) Pembinaan Koordinasi Rehabilitas dengan instansi terkait dalam rangka pemulihan kembali (rehabilitasi psikis, rehabilitasi phisik, rehabilitasi sosial) terhadap situasi dan kondisi sosial yang tidak tertib (rusak) serta pemulihan kembali struktur dan fungsi-fungsi sosial masyarakat akibat bencana (bencana alam, bencana akibat kelalaian manusia), wabah dan lain-lain.</li> </ol> <p><b>6. Bentuk Kegiatan Bintibmas.</b></p> <p>Dalam pola operasional Polri, penertiban masyarakat merupakan salah satu bentuk operasi atau kegiatan. Bentuk kegiatan atau operasi penertiban masyarakat terbagi atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan atau operasi preemptif, dilaksanakan oleh Binmaspol untuk mempertahankan situasi dan kondisi tertib atau untuk menyesuaikan masyarakat dengan tertib yang baru.</li> <li>b. Kegiatan atau operasi preventif, dilaksanakan oleh fungsi Samapta untuk melakukan pengawasan lingkungan masyarakat dan dinamika kegiatan masyarakat serta pengawasan kegiatan masyarakat yang perlu tindakan segera oleh aparat keamanan.</li> <li>c. Kegiatan atau operasi represif/penegakan hukum,</li> </ol>
--	---

	<p>dilaksanakan oleh fungsi Reserse, fungsi Brimob dengan teknik-teknik pengendalian dan penindakan.</p> <p>Pembinaan ketertiban masyarakat oleh Binmaspol dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan operasi yang senantiasa didasarkan pada pendekatan pengamanan didukung oleh pendekatan kesejahteraan, oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas penertiban masyarakat maka sifat-sifat pendekatannya adalah persuasif, motivatif dan edukatif. Selanjutnya dalam melaksanakan pola kegiatan Bintibmas dapat dilaksanakan bentuk-bentuk kegiatan Bintibmas yang mengandung sifat-sifat pendekatan seperti tersebut diatas, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tatap muka.</li> <li>b. Sambang atau kunjungan.</li> <li>c. Ceramah.</li> <li>d. Penerangan masyarakat.</li> <li>e. Bimbingan dan penyuluhan.</li> <li>f. Pendidikan dan pelatihan masyarakat.</li> <li>g. Pengumpulan Pendapat Masyarakat.</li> <li>h. Penertiban masyarakat.</li> <li>i. Bantuan Masyarakat.</li> <li>j. Rehabilitasi.</li> </ul> <p><b>7. Bentuk Operasi dalam Kegiatan Bintibmas.</b></p> <p>Operasi Binmaspol dapat dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan rutin Bintibmas sudah tidak mampu lagi mempertahankan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib atau tidak mampu membatasi / mengurangi gejala yang timbul yang secara langsung dapat menimbulkan akibat keadaan menjadi tidak tertib atau masyarakat tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang baru. Bentuk operasi Binmaspol dalam kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operasi penyuluhan dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan untuk menggugah pengertian, penghayatan dan kesadaran masyarakat sehingga tercipta situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan sesuai dengan target operasi.</li> <li>2) Operasi penertiban dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan upaya untuk merubah situasi dan kondisi tertentu dengan menghilangkan potensi gangguan (kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan</li> </ol>
--	---

	<p>Kamtibmas), misalnya kerawanan-kerawanan sosial, penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, sikap dan perilaku masyarakat yang mengundang kejahatan dengan kekerasan.</p> <p>3) Operasi rehabilitasi dengan kegiatan yang dititikberatkan pada penekanan upaya pemulihian ketenteraman masyarakat sebagai akibat gejolak-gejolak sosial, keresahan sosial, konflik sosial karena dampak negatif pembangunan, dampak negatif penertiban/penegakan hukum dan bencana alam/wabah.</p> <p>4) Operasi bantuan masyarakat dengan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk karya bhakti Polri yang ditujukan untuk sesegera mungkin dapat mengatasi masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Operasi bantuan masyarakat dapat berupa bantuan penyelamatan, pertolongan dan perlindungan masyarakat, bantuan sosial (barang, uang, jasa dan nasehat/petunjuk/pendapat), bantuan penyediaan dan pemeliharaan sarana</p>
	<p><b>8. Hubungan dan Tata Cara Kerja Bintibmas.</b></p> <p>1) Hubungan Intern</p> <p>a) Hubungan vertikal. ke atas dengan satuan atas pengembangan fungsi Binmaspol, dan ke bawah dengan unit-unit pelaksana Binmaspol sesuai jenjang kesatuan.</p> <p>b) Hubungan horizontal dilakukan terhadap pengembangan fungsi Binmaspol dan pengembangan fungsi-fungsi teknis operasional Kepolisian yang berkaitan dengan bidang tugasnya.</p> <p>c) Hubungan diagonal dilakukan untuk mempercepat dan memperluas mekanisme dan prosedur kerja dengan tidak meninggalkan ketentuan yang berlaku yaitu hubungan diagonal ke atas dilakukan dengan pengembangan fungsi-fungsi teknis Kepolisian menurut tingkat kewilayahan dan hubungan diagonal ke bawah dilakukan dengan unit-unit pelaksana fungsi-fungsi teknis operasional Kepolisian sesuai dengan kepentingannya.</p> <p>2) Hubungan Ekstern</p> <p>Disamping itu hubungan tata cara kerja juga harus memperhatikan pengembangan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi ketertiban masyarakat dari instansi-instansi terkait di luar Polri mengingat adanya persinggungan-persinggungan sasaran dan metode kerja serta keterkaitan kepentingan dan saling bergantungan di dalam mencapai</p>

	<p>tujuan akhir yaitu ketenteraman masyarakat. Hubungan tata cara kerja tersebut dilaksanakan memperhatikan prosedur yang berlaku pada masing-masing instansi atas dasar kepentingan adanya keterkaitan permasalahan. Pada umumnya hubungan tata kerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pertukaran informasi atas fakta dan data yang diperoleh masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya.</li> <li>b) Koordinasi dalam rangka keterpaduan atau keterkaitan didalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kegiatan.</li> <li>c) Kerjasama untuk saling menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.</li> </ul> <p><b>9. Sasaran Bintibmas.</b></p> <p>Lingkup sasaran pembinaan ketertiban masyarakat adalah semua anggota dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, baik menurut penggolongan jenis kelamin dan umur, status dan kegiatan sosialnya, profesi dan kegemarannya, serta dapat digolongkan menurut permasalahannya. Adapun sasaran pembinaan ketertiban masyarakat meliputi Individu dan kelompok masyarakat dengan segala aspek kehidupannya, situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta permasalahan-permasalahan khusus , sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki sifat/karakter, sikap dan perilaku yang cenderung dapat menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku dan korban kejadian/gangguan Kamtibmas lainnya, antara lain :       <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Individu           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Orang miskin (masyarakat rentan) dan terlantar.</li> <li>b) Gelandangan dan pengemis.</li> <li>c) Anak jalanan.</li> <li>d) Wanita dan lelaki tuna susila.</li> <li>e) Germo/mucikari.</li> <li>f) Dukun, tabib.</li> <li>g) Penjudi.</li> <li>h) Pemabok.</li> <li>i) Pecandu narkotika.</li> <li>j) Korban bencana.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>k) Korban/pelaku trafficking in persons.</p> <p>l) Korban / TKI bermasalah.</p> <p>m) Korban/pelaku penyelundupan manusia.</p> <p>n) Korban eksplorasi baik anak maupun wanita.</p> <p>o) Eks narapidana / residivist dan bromocorah.</p> <p>p) Eks narapidana terorisme.</p> <p>2) Kelompok masyarakat</p> <p>a) Orang-orang atau golongan masyarakat yang ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim kesukuan dan ras.</p> <p>b) Orang-orang atau golongan masyarakat yang suka berlebih-lebihan (<i>over acting</i>) dan mendemonstrasikan/pamer kekayaan.</p> <p>c) Golongan fanatisme yang membahayakan kehidupan toleransi beragama dan bermasyarakat.</p> <p>d) Orang-orang yang merasa diri jagoan, ditakuti masyarakat karena sikap dan perlakunya yang buruk seperti jawara-jawara, preman.</p> <p>e) Pengajur/pengajar aliran kebatinan/kepercayaan yang sesat.</p> <p>b. Individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki potensi atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas, antara lain:</p> <p>1) Individu</p> <p>a) Cendekiawan.</p> <p>b) Tokoh agama.</p> <p>c) Tokoh pemuda.</p> <p>d) Tokoh wanita.</p> <p>e) Tokoh adat.</p> <p>f) Tokoh masyarakat.</p> <p>g) Guru dan para pendidik.</p> <p>h) Orang-orang tertentu yang memiliki karisma, kepandaian sehingga masyarakat mempercayai dan menurutnya (key person/key groups - pemegang posisi kunci secara perorangan maupun kelompok).</p> <p>2) Kelompok masyarakat</p>
--	---

	<p>a) Organisasi-organisasi sosial.</p> <p>b) Organisasi-organisasi profesi.</p> <p>c) Organisasi kesiswaan, organisasi kemahasiswaan.</p> <p>d) Organisasi kewanitaan.</p> <p>e) Kelompok-kelompok kepentingan sosial.</p> <p>f) Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, kesejahteraan, pembangunan, agama dan sebagainya.</p> <p>c. Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Karakteristik, pola budaya, struktur sosial dan norma sosial yang kurang selaras dengan ketentuan hukum positif.</li> <li>2) Kondisi sosial ekonomi yang buruk.</li> <li>3) situasi akibat bencana alam, bencana akibat kelalaian, wabah, dampak negatif tindakan penegakan hukum.</li> <li>4) Kerusakan-kerusakan lingkungan fisik akibat alam dan atau akibat perbuatan manusia atau hewan.</li> <li>5) Gejolak-gejolak sosial dalam masyarakat.</li> <li>6) Dampak negatif pelaksanaan program pemerintah dan swasta di bidang pembangunan (transmigrasi, industrialisasi, ketenaga-kerjaan, perumahan, pemukiman, peternakan dan sebagainya).</li> <li>7) Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut badan-badan sosial, usaha penyantunan dan pengumpulan dana.</li> <li>8) Kerawanan-kerawanan yang mengarah pada ketidakteribat di jalan umum, di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat rekreasi, sekolah-sekolah, kampus-kampus perguruan tinggi, lingkungan kerja, kawasan perusahaan.</li> <li>9) Kerawanan pada praktik-praktek pengobatan tradisionil, panti-panti pijat dan sebagainya.</li> </ol> <p>d. Permasalahan-permasalah khusus, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konflik antar suku, agama, ras dan golongan (SARA).</li> <li>2) Kriminalitas.</li> <li>3) Wabah penyakit.</li> <li>4) Pencemaran lingkungan.</li> <li>5) Ketenagakerjaan – demonstarasi dan lain-lain.</li> </ol>
--	---

	<p>6) Bacaan, film, tontonan, nyanyian, gambar dan sebagainya.</p> <p>7) Sengketa tanah, air.</p> <p>8) Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>9) Aliran kebatinan.</p> <p>10) Aliran keagamaan.</p> <p>11) Pelanggaran peraturan daerah.</p> <p>12) Keamanan dan ketertiban di tempat-tempat keramaian dan pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya.</p> <p>13) Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obat berbahaya serta minuman keras.</p> <p>14) Penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran perijinan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat (seperti usaha-usaha keramaian umum, tempat-tempat hiburan, pengobatan tradisional dan usaha-usaha jasa lainnya).</p>
	<p><b>10. Pelaksanaan Bintibmas.</b></p> <p>a. Perencanaan</p> <p>Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pembinaan sebelum melangkah pada kegiatan selanjutnya, yang meliputi:</p> <p>1) Perumusan tujuan.</p> <p>Dalam setiap perumusan tujuan pembinaan ketertiban masyarakat dapat disesuaikan dengan tujuan menurut penggolongan jenis kegiatan, seperti terwujudnya:</p> <p>a) Situasi dan kondisi yang tertib di masyarakat.</p> <p>b) Kesadaran dan ketaatan hukum warga masyarakat.</p> <p>c) Pemulihan situasi yang terganggu akibat bencana.</p> <p>d) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan ketertiban masyarakat.</p> <p>2) Perumusan sasaran.</p> <p>Sebelum menetapkan sasaran kegiatan maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi masalah serta dilakukan penganalisaan terhadap masalah yang ada untuk menentukan sasaran pembinaan menurut penggolongan sasaran dan dilakukan secara selektif berdasarkan urutan prioritas serta dikaitkan dengan kemampuan yang ada. Sasaran kegiatan pembinaan</p>

	<p>ketertiban masyarakat dapat digolongkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Manusia dengan segala aspek kehidupannya secara perorangan maupun kelompok orang yang memiliki sifat/karakter, sikap dan perilaku yang cenderung menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, seperti tuna susila, gepeng, orang terlantar, pecandu narkotik, pengangguran, korban bencana, mantan narapidana, orang-orang miskin dan lain-lain.</li> <li>b) Manusia dengan segala aspek kehidupannya secara perorangan maupun kelompok orang yang memiliki potensi kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas, seperti kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, wirausahawan, guru/pendidik, organisasi profesi tertentu dan lain-lain.</li> <li>c) Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawanan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, seperti situasi akibat bencana alam, kerusakan lingkungan fisik akibat perbuatan manusia, gejolak sosial dalam masyarakat, kerawanan-kerawanan yang mengarah kepada ketidaktertiban di muka umum, dampak negatif akibat pembangunan, kebijakan pemerintah dan lain-lain.</li> <li>d) Permasalahan khusus lainnya berupa penyimpangan-penyimpangan sosial, seperti konflik antar suku, penyakit masyarakat, bencana alam, wabah, pencemaran lingkungan, pelanggaran perijinan dalam kegiatan masyarakat dan lain-lain.</li> </ul> <p>3) Perumusan cara bertindak.</p> <p>Untuk menetapkan cara bertindak dalam pembinaan ketertiban masyarakat perlu disesuaikan dengan sasaran kegiatannya dan rumusan perencanaan dituangkan / dijabarkan dalam bentuk rencana kegiatan mingguan, bulanan, triwulan. Cara bertindak dalam pembinaan ketertiban masyarakat dengan menerapkan bentuk-bentuk kegiatan Binmaspol, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tatap muka.</li> <li>b) Ceramah.</li> <li>c) Sambang dan kunjungan.</li> <li>d) Penerangan masyarakat.</li> </ul>
--	--

	<p>e) Bimbingan dan penyuluhan.</p> <p>f) Pendidikan dan pelatihan masyarakat.</p> <p>g) Pengumpulan pendapat masyarakat.</p> <p>h) Penertiban masyarakat.</p> <p>i) Pelayanan masyarakat.</p> <p>j) Bantuan masyarakat.</p> <p>k) Koordinasi lintas sektoral.</p> <p>b. Pengorganisasian</p> <p>Merupakan tahapan pelaksanaan yang terdiri atas penyiapan personil, peralatan, materiil/logistik dan anggaran guna mencapai tujuan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat. Dalam tahap pengorganisasian pembinaan ketertiban masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Polri sebagai inti pembina Kamtibmas, bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis terhadap segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendorong, membimbing, mengarahkan dan mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>2) Bahwa penyelenggaraan pembinaan ketertiban masyarakat juga diemban oleh instansi-instansi diluar Polri yang berbeda dalam sasaran dan metode kerja tetapi memiliki keterkaitan kepentingan dan saling keterkaitan dalam mencapai tujuan yaitu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu instansi pemerintah terkait dilibatkan secara aktif melalui kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan ketertiban masyarakat.</li> <li>3) Bahwa potensi keamanan lainnya (TNI, Polsus, PPNS, Bentuk-bentuk Swakarsa) dapat mendukung setiap bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dengan titik berat kegiatannya dalam memberdayakan seluruh faktor-faktor positif yang terdapat dalam masyarakat dan meminimalisir kerawanan Kamtibmas.</li> <li>4) Masyarakat yang memiliki potensi seperti unsur-unsur dalam masyarakat yang telah terbina dan memiliki tingkat kesadaran untuk melakukan berbagai upaya pembinaan ketertiban masyarakat (Rt/Rw, FKPM, KBPPP, Pokdar Kamtibmas, Forum Silaturahmi Kamtibmas, Dai Kamtibmas, Saka Bhayangkara, Satpam, awak Pos Kamling), dapat membantu pembinaan ketertiban masyarakat dan berperan aktif dalam pembinaan Kamtibmas.</li> </ol>
--	---

	<p>5) Menyiapkan petugas yang mampu dan terampil dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat, antara lain mempunyai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan komunikasi sosial yang baik.</li> <li>b) Kepribadian yang dapat menjadi suri tauladan.</li> <li>c) Kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas.</li> <li>d) Kemampuan untuk mencari alternatif solusi permasalahan.</li> <li>e) Kemampuan untuk memilih sasaran pembinaan yang tepat berdasarkan skala prioritas.</li> </ul> <p>6) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran dan bentuk kegiatan yang telah ditetapkan.</p> <p>7) Menyiapkan dukungan dana yang mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pembinaan ketertiban sesuai dengan bentuk kegiatannya.</p> <p>8) Prosedur HTCK secara internal dan eksternal.</p> <p>c. Pelaksanaan</p> <p>Teknis pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan bentuk-bentuk kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta dapat dilaksanakan secara terpadu dengan fungsi-fungsi intern Polri atau lintas sektoral dengan instansi di luar Polri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:</p> <p>1) Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat dalam Fungsi Binmaspol:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita, dapat dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Melaksanakan inventarisasi kekuatan, inventarisasi kegiatan dan identifikasi permasalahan-permasalahan pada anak, pemuda (pelajar dan mahasiswa), wanita serta organisasi kepemudaan dan kewanitaan yang ada.</li> <li>(2) Melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh/pimpinan organisasi-organisasi kepemudaan dan kewanitaan dalam rangka menjalin hubungan baik, meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>pelaksanaan tugas-tugas Polri dan pembinaan Kamtibmas serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam Binkamtibmas.</p> <p>(3) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh pemuda dan wanita dalam rangka pemantapan hubungan baik dan pemecahan berbagai permasalahan baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dalam rangka kepentingan pembinaan pemuda dan wanita.</p> <p>(4) Memberikan ceramah, penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada tokoh-tokoh pemuda dan wanita serta anggota organisasi/kelompok pemuda, anak dan wanita dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah Kamtibmas agar mereka dapat mencegah dirinya dan lingkungannya agar tidak menjadi korban atau sebagai pelaku gangguan Kamtibmas.</li> <li>(b) Meningkatkan pengertian atas hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pembinaan Kamtibmas.</li> <li>(c) Meningkatkan sikap penerimaan kelompok pemuda, anak dan wanita terhadap kebijakan dan konsepsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>(d) Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pemuda, anak dan wanita terhadap norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>(e) Meningkatkan potensi pemuda, anak dan wanita dalam Binkamtibmas sehingga dapat mencegah sedini mungkin adanya kerawanan yang ada pada pemuda, anak dan wanita.</li> <li>(f) Meningkatkan kesadaran pemuda, anak dan wanita untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemeliharaan Kamtibmas.</li> <li>(g) Meningkatkan kehidupan pemuda, anak dan wanita yang tertib sehingga</li> </ul>
--	---

	<p>mendorong pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar sebagai bagian dari potensi pembangunan.</p> <p>(5) Mengadakan penataran-penataran, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pembinaan Kamtibmas dengan menitik beratkan pada sumber, bentuk, jenis-jenis gangguan Kamtibmas dan cara-cara penanggulangannya.</li> <li>(b) Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan pemuda, anak dan wanita untuk mencegah dan mengatasi gangguan Kamtibmas yang mengancam diri dan lingkungan sosialnya.</li> </ul> <p>b) Pembinaan Ketertiban Sosial, dapat dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menginventarisir masalah-masalah sosial yang mempunyai nilai kerawanan gangguan Kamtibmas dan menginventarisir sumber-sumber permasalahan dan kerawanan potensial yang mungkin timbul serta menginventarisir potensi-potensi masyarakat yang dapat digerakkan untuk mencegah dan menangani gangguan Kamtibmas.</li> <li>(2) Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rawan dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik-konflik sosial, pertentangan bernuansa SARA, kelompok yang tergolong penyakit masyarakat dan penyimpangan sosial lainnya.</li> <li>(3) Mengadakan kunjungan-kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau warga masyarakat yang berpengaruh tetapi mempunyai sifat-sifat ekstrim dan fanatisme kesukuan, golongan, ideologi, politik dan keagamaan dalam rangka:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya kebersamaan dalam Memelihara</li> </ul>
--	---

	<p>stabilitas Kamtibmas.</p> <p>(b) Memberikan motivasi/dorongan bagi tercipta dan terpeliharanya toleransi kehidupan bermasyarakat dan beragama.</p> <p>(c) Membantu masyarakat dan mendalami berbagai permasalahan, keinginan-keinginan dan sikap mereka terhadap kebijaksanaan pemerintah dan situasi sosial dalam masyarakat.</p> <p>(4) Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat dan pusat-pusat keramaian umum, tontonan umum, tempat-tempat hiburan, kantor-kantor biro jasa, tempat-tempat penyewaan elektronik (warnet, cassette video, CD) dan lain-lain untuk:</p> <p>(a) Memperoleh gambaran tentang situasi tempat-tempat tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan serta kerawanan-kerawanan bagi masyarakat.</p> <p>(b) Membahas berbagai permasalahan sosial yang timbul terkait tempat-tempat tersebut dan membahas kemungkinan alternatif penyelesaiannya (mengeliminir masalah).</p> <p>(c) Mengadakan tindakan penertiban baik secara preventif melalui tegoran, peringatan dan saran-saran maupun secara represif dengan penegakan hukum dengan menginformasikan kepada pihak Reserse atau Instansi terkait lainnya.</p> <p>(5) Mengadakan pertemuan (tatap muka, rapat) dengan pimpinan-pimpinan formal, pejabat-pejabat instansi, pimpinan-pimpinan informal, pimpinan-pimpinan instansi swasta dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang berkaitan dengan bidang tugas Kepolisian.</p> <p>(6) Mengadakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat baik sebagai individu/kelompok mengerti, menyadari dan mentaati untuk</p>
--	---

	<p>menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mentaati norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keadaan yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat.</p> <p>(7) Mengadakan penerangan, bimbingan dan penyuluhan secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kerawanan-kerawanan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Membina dan mengembangkan pemahaman dan pengertian mereka kepada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif (membangun).</li> <li>(b) Menghilangkan issue-issue dan keresahan-keresahan yang timbul karena ketidaktahuan masyarakat terhadap sesuatu masalah yang dihadapi.</li> <li>(c) Membentuk opini positif di masyarakat sebagai perlawanan dari berbagai kegiatan tokoh-tokoh masyarakat yang membentuk opini ke arah sikap dan perilaku yang dapat mempengaruhi stabilitas Kamtibmas.</li> </ul> <p>(8) Melakukan penertiban terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Mengadakan inventarisasi kegiatan-kegiatan masyarakat dan melakukan penelitian terhadap keabsahan kegiatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>(b) Memberikan ijin, rekomendasi dan atau surat keterangan tentang kegiatan kemasyarakatan bidang sosial budaya, keagamaan dan sosial ekonomi (non politik) kepada masyarakat untuk keperluan yang obyektif sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat.</li> <li>(c) Memberikan peringatan, tegoran dan saran-saran penertiban terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ditemukan melakukan pelanggaran /penyimpangan yang dapat</li> </ul>
--	---

	<p>menimbulkan gangguan ketertiban akan tetapi masih dapat diluruskan dan dikendalikan.</p> <p>(d) Mencabut, membatalkan atau menunda berlakunya ijin, rekomendasi dan atau surat keterangan tentang kegiatan kemasyarakatan bidang sosial budaya, keagamaan dan sosial ekonomi (non politik) kepada masyarakat yang telah dikeluarkan karena adanya pelanggaran-pelanggaran.</p> <p>(e) Mengajukan usul kepada pejabat instansi yang berwenang untuk meninjau kembali, mencabut atau membatalkan ijin, rekomendasi atau surat keterangan yang telah dikeluarkan karena kegiatan yang dilakukan menimbulkan gangguan ketertiban atau menyalahi ketentuan yang berlaku.</p> <p>(f) Menghentikan sementara kegiatan-kegiatan masyarakat dan hiburan yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat.</p> <p>(g) Menginformasikan kepada penanggung jawab fungsi reskrim untuk melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum adanya kegiatan masyarakat yang jelas-jelas memenuhi unsur tindak pidana.</p> <p>c) Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi, dapat dilakukan dengan:</p> <p>(a) Inventarisasi masalah-masalah yang digolongkan penyakit-penyakit masyarakat termasuk bencana alam dan wabah yang pernah dan mungkin terjadi.</p> <p>(b) Mengidentifikasi masalah-masalah tersebut diatas untuk mengetahui sumber-sumber permasalahan dan kerawanan-kerawanan potensial yang mungkin timbul.</p> <p>(c) Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi-potensi yang dapat digerakkan untuk membantu menangani masalah-masalah tersebut diatas.</p> <p>(d) Melakukan penertiban dalam bentuk kegiatan penelitian terhadap keabsahan ijin-ijin praktik kegiatan rehabilitasi masalah-masalah sosial yang</p>
--	--

	<p>dilakukan oleh organisasi-organisasi sosial dan yayasan-yayasan.</p> <p>(e) Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan rehabilitasi atas masalah-masalah sosial.</p> <p>(f) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas praktik-praktik rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap berbagai masalah-masalah sosial.</p> <p>(g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara terkoordinir dengan instansi-instansi terkait yang berwenang dalam menangani masalah-masalah sosial.</p> <p>(h) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan situasi (rehabilitasi) akibat ketegangan/konflik sosial, akibat dampak negatif pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, akibat bencana (bencana alam, bencana karena kelalaian manusia, hewan) dan wabah.</p> <p>(i) Melakukan program-program kegiatan secara berencana, terarah dan terkoordinasi sesuai kebutuhan untuk merehabilitir dan memasyarakatkkan (resosialisasi) kehidupan eks narapidana, eks teroris, korban trafficking, korban TKI bermasalah, korban bencana, korban kejahatan dan penyandang masalah sosial lainnya agar mereka kembali menjadi warga masyarakat yang diterima baik oleh masyarakat dan memperoleh kehidupan yang layak.</p>
2)	Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Bintibmas dalam fungsi Binmaspol
a)	<p>Tingkat Mabes Polri.</p> <p>(1) Merumuskan kebijaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat tingkat nasional dan melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat yang mempunyai dampak nasional.</p> <p>(2) Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk mencegah atau menanggulangi gejala/konflik sosial yang diperkirakan atau nyata-nyata</p>

	<p>mempunyai pengaruh regional/beberapa daerah/pengaruh nasional.</p> <p>(3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap potensi masyarakat pada sasaran khusus pemuda, anak dan wanita pada tingkat pusat/beberapa daerah/secara nasional.</p> <p>(4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi tingkat nasional dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat pusat.</p> <p>(5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi, badan, yayasan sosial, lingkungan sosial yang tidak tertib dalam lingkup nasional.</p> <p>(6) Melaksanakan bantuan terhadap masyarakat tertentu yang memerlukan pertolongan yang berada di wilayah dalam rangka Bhakti Polri yang diprogramkan secara terpusat.</p> <p>(7) Memberikan dukungan operasional ke Satuan Kewilayahan sesuai kebutuhan.</p> <p>b) Tingkat Polda.</p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat yang mempunyai dampak wilayah Polda.</p> <p>(2) Melaksanakan kegiatan pembinaan untuk mencegah atau menanggulangi gejala/konflik sosial yang diperkirakan atau nyata-nyata mempunyai pengaruh di wilayah hukum Polda.</p> <p>(3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap potensi masyarakat pada sasaran khusus pemuda, anak dan wanita yang berada di wilayah hukum Polda.</p> <p>(4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka program-program kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi dengan instansi pemerintah dan swasta tingkat wilayah hukum Polda.</p> <p>(5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap organisasi, badan, yayasan sosial, pusat pertemuan, dan lingkungan sosial yang tidak tertib dalam</p>
--	---

	<p>lingkup Polda.</p> <p>(6) Melaksanakan bantuan terhadap masyarakat tertentu dalam rangka Bhakti Polri yang diprogramkan di tingkat Polda.</p> <p>(7) Memberikan dukungan operasional kepada tingkat Poltabes/Polres/Polresta dalam hal diperlukan untuk berbagai kegiatan penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi.</p> <p>c) Tingkat Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres.</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat seperti pada tingkat Polda dalam lingkup wilayah hukum Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres, dengan penekanan pada kegiatan:</p> <p>(1) Pendataan, pembinaan dan pendayagunaan tokoh pemuda dan wanita baik yang berpengaruh positif maupun yang cenderung berpengaruh negatif.</p> <p>(2) Penertiban berbagai badan usaha jasa yang mempunyai potensi gangguan meliputi organisasi-organisasi sosial, yayasan-yayasan, praktik-praktek penyakit masyarakat dan tempat-tempat pertemuan umum serta tempat hiburan.</p> <p>(3) Melakukan penertiban tempat-tempat judi, WTS, warung-warung minuman keras, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat hiburan, yayasan-yayasan, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan yang melanggar hukum.</p> <p>(4) Melaksanakan bantuan kepada masyarakat baik bantuan tenaga, pikiran, sarana dalam rangka penyelamatan, pertolongan dan perlindungan masyarakat akibat bencana dan wabah.</p> <p>(5) Melaksanakan upaya pemulihan situasi sosial akibat konflik sosial/gesekan sosial akibat bencana dan wabah, agar sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pranata-pranata sosial dapat berjalan secara baik dan tertii.</p> <p>(6) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka saling mendukung program-program kegiatan</p>
--	---

	<p>penertiban masyarakat dan kegiatan rehabilitasi masing-masing instansi setingkat Poltabes/Polres/Polresta.</p> <p>d) Tingkat Polsek</p> <p>Melaksanakan kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat seperti pada tingkat Polrestro/Polrestabes/Polresta/Polres dalam lingkup wilayah hukum Polsek, dengan penekanan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembinaan tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dan pelaksanaan Siskamling.</li> <li>(2) Penertiban organisasi sosial dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai nilai potensial bagi kemungkinan timbulnya ketegangan sosial, konflik sosial, pelanggaran dan kejahatan.</li> <li>(3) Penertiban praktek-praktek perdukunan, panti pijat, gelandangan dan pengemis, WTS, pemabukuan, keramaian umum, pasar-pasar, ojek, tukang becak, angkutan umum tradisional dan lain-lain gangguan ketertiban masyarakat.</li> <li>(4) Pembinaan dan pengawasan eks narapidana, bromocorah, eks Tapol, eks Teroris, eks WTS dan germo-germonya dalam rangka rehabilitasi dan asimilasi sehingga diterima masyarakat dan dapat hidup secara wajar ditengah masyarakat.</li> <li>(5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang pembinaan dan penertiban masyarakat dengan instansi setingkat Polsek (unsur-unsur Muspika).</li> </ol> <p>d. Pengawasan dan pengendalian</p> <p>Pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan ketertiban masyarakat bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh Fungsi Binmaspol sesuai dengan sasaran, metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap pengawas dan pengendali wajib memahami undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembinaan</li> </ol>
--	---

	<p>ketertiban masyarakat.</p> <p>2) Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dan bekerjasama untuk mencapai keselarasan dalam pembinaan ketertiban masyarakat untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat.</p> <p>3) Harus mampu memberikan petunjuk, arahan, penjelasan kepada instansi pemerintah maupun swasta serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat.</p>
--	--

<b>RANGKUMAN</b>
 <p>1. Pembinaan ketertiban masyarakat, adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian untuk menciptakan, memelihara memulihkan dan mengembangkan situasi dan kondisi masyarakat yang tertib untuk tetap menjamin kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan secara teratur dan serasi berdasarkan ketentuan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.</p> <p>2. Fungsi awal atau fungsi memelihara, yaitu merupakan daya upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin situasi (suasana) dan kondisi (keadaan) tetap tertib dan berusaha meningkatkan agar menjadi lebih tertib sehingga dapat memenuhi hasrat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat.</p> <p>3. Pembinaan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pelakanaan tugas pokok Polri bertujuan untuk terwujudnya kesadaran dan ketaatan setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, terwujudnya kesadaran masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib serta terbinanya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>4. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Bintibmas selalu mencerminkan azas fleksibel, manfaat, selektif prioritas, dan legalitas.</p> <p>5. Pola Kegiatan Bintibmas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita</li> <li>f. Pembinaan Ketertiban Sosial</li> <li>g. Pembinaan Koordinasi Rehabilitasi</li> </ul>

	<p>6. Bentuk kegiatan atau operasi penertiban masyarakat terbagi atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan atau operasi preemtif</li> <li>b. Kegiatan atau operasi preventif</li> <li>c. Kegiatan atau operasi represif/penegakan hukum</li> </ul> <p>7. Bentuk operasi Binmaspol dalam kegiatan pembinaan ketertiban masyarakat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Operasi penyuluhan</li> <li>b. Operasi penertiban</li> <li>c. Operasi rehabilitasi</li> <li>d. Operasi bantuan masyarakat</li> </ul> <p>8. Pada umumnya hubungan tata kerja meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertukaran informasi atas fakta dan data yang diperoleh masing-masing dalam pelaksanaan tugasnya.</li> <li>b. Koordinasi dalam rangka keterpaduan atau keterkaitan didalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian kegiatan.</li> <li>c. Kerjasama untuk saling menunjang kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing.</li> </ul> <p>9. Situasi lingkungan masyarakat dengan segala kerawannya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik</li> <li>b. Kondisi social ekonomi yang buruk</li> <li>c. Situasi akibat bencana alam</li> <li>d. Kerusakan-kerusakan lingkungan fisik</li> <li>e. Gejolak-gejolak social dalam masyarakat</li> <li>f. Dampak negatif pelaksanaan program pemerintah</li> <li>g. Dampak negatif dari kebijakan-kebijakan pemerintah</li> <li>h. Kerawanan-kerawanan yang mengarah pada ketidaktertiban di jalan umum</li> <li>i. Kerawanan pada praktek-prakter pengobatan tradisional.</li> </ul> <p>10. Perencanaan merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pembinaan sebelum melangkah pada kegiatan selanjutnya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan tujuan</li> <li>b. Perumusan sasaran</li> <li>c. Perumusan cara bertindak.</li> </ul>
--	---

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Bintibmas!</li><li>2. Jelaskan tujuan Bintibmas!</li><li>3. Jelaskan azas!</li><li>4. Jelaskan sifat tugas!</li><li>5. Jelaskan pola kegiatan!</li><li>6. Jelaskan bentuk kegiatan Bintibmas!</li><li>7. Jelaskan bentuk Operasi!</li><li>8. Jelaskan hubungan dan tata cara kerja!</li><li>9. Jelaskan sasaran Bintibmas!</li><li>10. Jelaskan pelaksanaan Bintibmas!</li></ol>

# MODUL

## 04

# PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA (BINKAMSA)



2 JP (90 menit)

	<h3>PENGANTAR</h3> <p>Dalam modul ini dibahas materi tentang, hakikat Binkamsa, strategi yang terkait dengan Binkamsa, bidang tugas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa, pengembangan fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian terbatas dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang Binkamsa.</p>
--	---

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3> <p>Dapat memahami pembinaan keamanan swakarsa (Binkamsa).</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hakikat Binkamsa.</li> <li>2. Menjelaskan strategi yang terkait dengan Binkamsa.</li> <li>3. Menjelaskan bidang tugas Binkamsa.</li> <li>4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa.</li> <li>5. Menjelaskan pengembangan fungsi kepolisian.</li> <li>6. Menjelaskan kewenangan kepolisian terbatas.</li> <li>7. Menjelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</li> </ol>
--	--

	<h2>MATERI PELAJARAN</h2> <p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Pembinaan keamanan swakarsa (Binkamsa).</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian-pengertian, dasar hukum, tujuan Hakekat Binkamsa.</li> <li>2. Prinsip-prinsip Binkamsa</li> <li>3. Peranan Binkamsa</li> <li>4. Strategi yang terkait dengan Binkamsa.</li> <li>5. Bidang tugas Binkamsa.</li> <li>6. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Binkamsa Pengembangan Fungsi Kepolisian.</li> <li>7. Pengembangan fungsi kepolisian.</li> <li>8. Kewenangan Kepolisian Terbatas.</li> <li>9. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.</li> </ol>
---	--

	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan keamanan swakarsa (Binkamsa).</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li><b>5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
---	--

<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>	
	<p><b>1. Alat/Media</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. LCD dan <i>screen</i>.</li> <li>d. <i>Laser pointer.</i></li> </ul> <p><b>2. Bahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>flipchart</i>.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ul>

<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>	
	<p><b>1. Tahap Awal : (10 menit)</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini.</li> </ul> <p><b>2. Tahap Inti : (160 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan keamanan swakarsa.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum</li> </ul>

	<p>dimengerti.</p> <p>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <p>Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>
---	---

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</p>
---	---

 <b>BAHAN BACAAN</b>	
<b>PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA (BINKAMSA)</b>	
	<p><b>1. Hakikat Binkamsa.</b></p> <p>a. Pengertian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan kepercayaan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas yang stabil dan dinamis.</li> <li>2) Keamanan adalah suatu keadaan dimana setiap manusia dalam hidup dan kehidupannya di tandai oleh adanya:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perasaan bebas dari setiap gangguan baik fisik maupun psikis.</li> <li>b) Perasaan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan yang terwujud dalam bentuk adanya kepastian atas terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.</li> <li>c) Perasaan tenram dan damai lahiriah maupun batiniah.</li> <li>d) Perasaan dilindungi dan diayomi dari segala macam bahaya dan resiko.</li> </ol> </li> <li>3) Ketertiban adalah suatu kondisi dinamis dimana terdapat keteraturan hidup dan kehidupan dari seluruh anggota masyarakat yang tertata sesuai norma-norma hukum.</li> <li>4) Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat dimana terdapat rasa aman, kepastian, ketentraman, rasa dilindungi dan diayomi serta adanya keteraturan hidup dari seluruh warga masyarakat yang tertata sesuai norma-norma yang berlaku.</li> <li>5) Sistem adalah segala keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian (unsur-unsur) yang saling bergantungan dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya serta saling mempengaruhi secara fungsional dengan pola tertentu untuk mencapai tujuan atau menghasilkan produk tertentu.</li> <li>6) Sistem Keamanan dan Ketertiban adalah suatu sistem</li> </ol>

	<p>yang meliputi bagian-bagian (unsur-unsur) yang saling bergantung dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi secara fungsional dengan potensi tertentu dalam rangka mencapai kondisi keamanan dan ketertiban yang diinginkan.</p> <p>7) Swakarsa adalah atas kehendak, kemauan dan kemampuan sendiri (<i>self willingness</i>).</p> <p>8) Siskamtibmas swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan keamanan, menyeimbangkan dan menyerasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk menumbuhkan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan terhadap setiap kemungkinan gangguan Kamtibmas.</p> <p>b. Dasar Hukum</p> <p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.</p> <p>2) Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen pengamanan Organisasi, perusahaan dan /atau instansi/Lembaga Pemerintah.</p> <p>3) Keputusan Kapolri Nomor : Kep/678/IX/2013 tentang Pedoman teknis tatacara penyelenggaraan pelatihan bagi Anggota Satuan Pengamanan.</p> <p>c. Tujuan.</p> <p>Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan swakarsa berupa kemampuan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungannya secara swakarsa sehingga tercipta dan terpelihara situasi dan kondisi masyarakat yang aman dan tertib.</p> <p>d. Hakikat.</p> <p>Menumbuh kembangkan suatu tata keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri dalam rangka mewujudkan dinamika sosial yang aman dan tertib serta untuk membangun daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan gangguan Kamtibmas, agar masyarakat memiliki ketangguhan yang tinggi sehingga secara mandiri menjadi polisi bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.</p>
--	--

	<p>e. Prinsip-prinsip Binkamsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahwa semua ajaran agama pada hakikatnya adalah untuk memberikan rasa aman kepada manusia, karena rasa aman yang paling tinggi adalah ketenteraman batin serta terwujudnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>2) Bahwa kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan hak asasi manusia, disamping kebutuhan fisiologis, biologis, aktualisasi dan pengakuan.</li> <li>3) Bahwa upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab setiap warga negara.</li> <li>4) Penanaman, peningkatan dan pemantapan tata nilai swakarsa yang hidup dalam masyarakat perlu ditumbuh kembangkan untuk menciptakan rasa aman dan tertib serta tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan.</li> <li>5) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan usaha yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta dilaksanakan dengan melibatkan peran serta warga masyarakat dan bersama-sama menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama masalah yang berkaitan dengan Kamtibmas.</li> <li>6) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan upaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan Kamtibmas serta untuk pencegahan kejahatan (<i>crime prevention</i>).</li> <li>7) Pembinaan keamanan swakarsa merupakan suatu upaya yang mematuhi kesepakatan sosial yang berlaku di lingkungan yang dilayani dan berupaya untuk memahami kebutuhan rasa aman masyarakat serta menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaannya.</li> <li>8) Pembinaan keamanan swakarsa dilaksanakan secara proaktif dan <i>bottom up</i> atau tidak menunggu perintah dari atasan, tetapi mengembangkan kreatifitas dan pemberdayaan potensi-potensi yang ada dalam menciptakan dan memelihara Kamtibmas.</li> </ol> <p>f. Peranan Binkamsa</p> <p>Peranan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa merupakan langkah strategis yang perlu diselenggarakan sebagai upaya nasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu, yang ikut menentukan terbentuknya</p>
--	--

	<p>kualitas masyarakat yang mendukung tercapainya situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.</p> <p><b>2. Strategi yang terkait dengan Binkamsa.</b></p> <p>a. Jangka Pendek</p> <p>Prioritas pembinaan Kamtibmas swakarsa dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti Bhabinkamtibmas memanfaatkan pos polisi untuk membangun kepercayaan masyarakat, melalui kegiatan :</p> <p>Membangun <i>pilot project</i> pembinaan sebagai percontohan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemitraan mencakup kegiatan kunjungan, sambang dan tatap muka maupun membangun Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).</li> <li>2) Melakukan upaya-upaya memecahkan berbagai masalah Kamtibmas yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilayani.</li> <li>3) Meningkatkan Patroli jalan kaki atau patroli bersepeda.</li> <li>4) Melakukan kampanye Kamtibmas untuk pencerahan kepada masyarakat tentang masalah narkoba, tertib lantas, kewaspadaan, kesadaran untuk tidak main hakim sendiri dsb.</li> </ol> <p>b. Jangka Sedang.</p> <p>Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam jangka pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengembangkan <i>pilot project</i> pembinaan.</li> <li>2) Meningkatkan sumber daya manusia.</li> <li>3) Membangun program-program pencegahan kejahatan.</li> <li>4) Mengkaji dan menganalisa aturan-aturan hukum dan norma-norma yang mengatur pembinaan Kamtibmas swakarsa.</li> <li>5) Mengembangkan dan meningkatkan Kamtibmas di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan melalui Siskamtibmas swakarsa yang konsisten dan terarah.</li> </ol> <p>c. Jangka Panjang.</p> <p>Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa diarahkan pada penciptaan lingkungan serta pemantapan keseluruhan</p>
--	--

	<p>pembinaan Kamtibmas swakarsa yang dapat saling menunjang dengan semua kegiatan pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran utama pembangunan nasional.</p> <p>Konsepsi pembinaan Kamtibmas swakarsa jangka panjang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingginya rasa aman warga masyarakat yang dapat ditunjukkan pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum, serta tingginya tingkat kepercayaan terhadap polisi dengan peran-sertanya secara aktif dalam tumbuh kembangkan Siskamtibmas swakarsa.</li> <li>2) Menyerasikan segala upaya pembinaan Kamtibmas swakarsa dalam mewujudkan suasana aman, tertib dan sejahtera lahir dan batin.</li> <li>3) Menumbuh-kembangkan berbagai upaya Kamtibmas swakarsa dalam masyarakat guna menunjang usaha mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan falsafah Pancasila.</li> </ol> <p><b>3. Bidang Tugas Binkamsa.</b></p> <p>a. Manajemen Pembinaan Keamanan Swakarsa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Binkamsa.</li> </ol> <p>Dalam rangka pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa maka diperlukan hal-hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam rangka melindungi, mengayomi maupun melayani masyarakat untuk menciptakan maupun memelihara kamtibmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan tujuan.</li> </ol> <p>Tujuan dari pembinaan Kamtibmas Swakarsa adalah sebagai upaya dalam mencegah gangguan Kamtibmas, mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu terpeliharanya kamtibmas yang didukung adanya partisipasi warga masyarakat secara aktif (swakarsa) dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban bagi diri maupun lingkungannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b) Perumusan sasaran.</li> </ol> <p>Yang menjadi sasaran pembinaan sistem</p>
--	---

	<p>kamtibmas swakarsa adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Lingkungan pemukiman           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Individu/perorangan.</li> <li>(b) Keluarga.</li> <li>(c) Warga rukun Tetangga/Rukun Warga.</li> <li>(d) Staf Kelurahan / Kades / Dewan Kelurahan / Dewan Pertimbangan Desa.</li> </ul> </li> <li>(2) Lingkungan kerja           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Karyawan.</li> <li>(b) Pimpinan Lingkungan Kerja.</li> <li>(c) Anggota satuan pengamanan.</li> <li>(d) Masyarakat sekitar.</li> </ul> </li> <li>(3) Lingkungan pendidikan           <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Siswa/Mahasiswa.</li> <li>(b) Guru/Dosen.</li> <li>(c) Karyawan sekolah/Perguruan Tinggi.</li> <li>(d) Anggota Satuan Pengamanan.</li> <li>(e) Anggota Satuan Pengamanan Sekolah (PKS).</li> </ul> </li> </ul> <p>c) Perumusan cara bertindak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Di lingkungan pemukiman. Koordinasi dengan RT/RW/Lurah dan warga masyarakat serta unsur-unsur terkait pada lingkungan pemukiman dalam rangka membangun forum kemitraan polisi dan masyarakat sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan masalah-masalah kamtibmas yang terjadi di lingkungan pemukiman.</li> <li>(2) Di lingkungan pendidikan. Koordinasi dengan institusi Kementerian Pendidikan Nasional, pimpinan sekolah/ perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya maupun orang tua murid dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa dan ikut mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.</li> </ul>
--	---

	<p>(3) Di lingkungan kerja.</p> <p>Koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pembinaan kamtibmas swakarsa dan pembinaan satuan pengamanan serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama.</p> <p>d) Perumusan anggaran dan sarana dalam rangka menunjang pembinaan kamtibmas swakarsa pada setiap lingkungan.</p> <p>e) Penyiapan piranti lunak yang mempunyai hubungan dengan pembinaan kamtibmas swakarsa.</p> <p>f) Penyiapan kekuatan yang akan ditugaskan dalam kegiatan pembinaan kamtibmas swakarsa dan rumusan perencanaan dituangkan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Rencana kegiatan tri wulan.</li> <li>(2) Rencana kegiatan bulanan.</li> <li>(3) Rencana kegiatan mingguan.</li> <li>(4) Rencana kegiatan harian.</li> </ul> <p>2) Pengorganisasian Binkamsa.</p> <p>Pengorganisasian merupakan upaya penyusunan rencana yang terdiri dari personil, peralatan, materi, logistik dan anggaran untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan. Dalam tahap ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Polri sebagai inti pembina kamtibmas swakarsa dalam pelaksanaan tugasnya memberikan bimbingan teknis terhadap segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan kamtibmas swakarsa.</p> <p>b) Instansi pemerintah terkait dilibatkan peran serta secara aktif dalam mendukung pembinaan kamtibmas swakarsa.</p> <p>c) Masyarakat berperan aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam mengimplementasikan Siskamtibmas swakarsa di lingkungan masyarakat yang mencakup informasi maupun pengidentifikasi masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari alternatif solusi pemecahan masalah melalui forum</p>
--	--

	<p>kemitraan Polisi masyarakat maupun dalam rangka Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) yang meliputi:</p> <p>(1) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan pemukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Masyarakat merupakan kekuatan dasar berarti bahwa masyarakat merupakan kekuatan penseragamanan yang menjadi basis penyelenggaraan dari pelaksanaan penseragamanan lingkungan secara swakarsa.</li> <li>(b) Pengorganisasian Siskamling pemukiman diintegrasikan dalam kegiatan pos Kamling yang dapat dibentuk tiap-tiap RT/RW yang jumlahnya disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk.</li> <li>(c) Agar pelaksanaan pembinaan keamanan lingkungan pemukiman dapat dipertanggung jawabkan secara efektif dan efisien, maka setiap kelurahan dibina oleh Bhayangkara pembina Kamtibmas (Bhabin Kamtibmas).</li> </ul> <p>(2) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan Kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Polri merupakan komponen utama.</li> <li>(b) Pimpinan/Karyawan/Pegawai merupakan kekuatan dasar.</li> <li>(c) Manajer security/Satuan pengamanan merupakan unsur pembantu pimpinan dan kekuatan pendukung dalam rangka pengamanan lingkungan kerja.</li> <li>(d) Kedudukan organisasi Kamling pada lingkungan kerja berada di bawah tanggung jawab pimpinan instansi yang bersangkutan.</li> <li>(e) Lingkungan tugas pengamanan hanya terbatas pada lingkungan kerjanya.</li> </ul> <p>(3) Pengorganisasian Siskamling di lingkungan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Polri merupakan komponen utama.</li> <li>(b) Pimpinan/dosen/guru/karyawan</li> </ul>
--	--

	<p>merupakan kekuatan dasar.</p> <p>(c) Manajer security/Satuan pengamanan merupakan unsur pembantu pimpinan dan kekuatan pendukung dalam rangka pengamanan lingkungan pendidikan.</p> <p>(d) Organisasi mahasiswa/pelajar merupakan kekuatan penunjang.</p> <p>(e) Lingkungan tugas pengamanan hanya terbatas pada lingkungan pendidikan.</p> <p>d) Struktur Organisasi pada masing-masing lingkungan dalam pelaksanaan pembinaan kamtibmas swakarsa disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dengan berpegang pada azas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kesatuan Komando.</li> <li>2) Rentang Kendali.</li> <li>3) Pembagian kerja yang jelas.</li> <li>4) Pelimpahan wewenang yang diikuti oleh tanggung jawab.</li> <li>5) Tepat guna dan berhasil guna.</li> </ol> <p>3) Pelaksanaan Binkamsa.</p> <p>Pembinaan keamanan swakarsa dilaksanakan melalui hubungan kerjasama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, ketiaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas.</p> <p>Pembinaan keamanan swakarsa dapat dilaksanakan dengan pola kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemberdayaan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan sambang dan tatap muka guna mendapatkan interaksi positif dengan masyarakat dan dapat pula dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pencegahan kejahatan.</li> <li>2) Kegiatan penerangan masyarakat tentang situasi Kamtibmas khususnya mengenai kejadian-kejadian yang <i>up to date</i> yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh warga</li> </ol>
--	---

	<p>masyarakat.</p> <p>3) Kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendapatkan simpati dari orang perorangan atau kelompok masyarakat terhadap Polisi berwujud rasa ikut serta memiliki Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang pada akhirnya mau berpartisipasi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>b. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.</p> <p>1) Kegiatan penataran yang dilakukan dalam rangka mencegah kelainan perkembangan jiwa seseorang yang mengarah kepada niat atau perilaku kriminal, maupun memberikan kemampuan teknis dalam rangka mengamankan diri dan lingkungannya.</p> <p>2) Kegiatan pelatihan yang dititik beratkan usaha memberikan peningkatan dan pemupukan teknis aplikatif agar terampil menggunakan alat kesempatan dan situasi serta mahir bertindak cepat dan tepat dalam rangka ikut serta secara lingkungannya.</p> <p>3) Kegiatan peragaan, simulasi, drill dan pameran dalam rangka upaya memperlihatkan suatu cara, proses dan hasil situasi kegiatan dalam bentuk fisik yang dinamis.</p> <p>c. Program-program Kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas yang mantap dan dinamis melalui peningkatan partisipasi dan peran serta dengan memperhatikan hal-hal:</p> <p>1) Tujuan utama dari kegiatan kemitraan ini adalah untuk bekerjasama dalam mengidentifikasi berbagai masalah sosial dan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat, menentukan secara bersama apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan prioritas-prioritas penanganannya.</p> <p>2) Kemitraan antara Polri dan masyarakat adalah setara/sejajar dan saling melengkapi, menghargai, menghormati serta saling mempercayai.</p> <p>3) Pemberdayaan potensi masyarakat melalui</p>
--	--

	<p>kegiatan program kemitraan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan sehingga kemitraan dan pelayanan polisi dilakukan secara tulus dengan semangat kejujuran, keterbukaan dan saling menghormati.</p> <p>4) Wasdal Binkamsa</p> <p>1) Pengawasan.</p> <p>Tujuan diadakannya pengawasan dalam pembinaan keamanan swakarsa adalah untuk menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.</p> <p>Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dijadikan pedoman, dalam rangka pengawasan pembinaan keamanan swakarsa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Standarisasi keberhasilan pembinaan keamanan swakarsa adalah terciptanya maupun terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan peran serta secara aktif dari warga masyarakat dalam mendukung pembinaan keamanan swakarsa.</li> <li>b) Adanya petunjuk pelaksanaan yang mencakup ketentuan yang mengatur pembinaan keamanan swakarsa yang telah dikoordinasikan dengan seluruh instansi yang terkait guna menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda.</li> <li>c) Polri selaku inti pembina Kamtibmas, dalam kegiatan pengawasan ini agar benar-benar memahami situasi dan kondisi mayarakat yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, juga harus mampu memberikan petunjuk/penjelasan kepada masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa.</li> <li>d) Polri selalu berupaya secara proaktif untuk mendukung program pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa secara aktif dan inovatif dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat supaya menyadari hakikat Kamtibmas yang menjadi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.</li> </ul>
--	--

	<p>2) Pengendalian.</p> <p>Upaya pengendalian dimaksudkan untuk memelihara arah dan gerak dinamika pelaksanaan pembinaan keamanan swakarsa dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pengendalian, adalah:</p> <p>a) Yang melaksanakan pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Petugas Polri sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>(2) Instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan tugas wewenang dan tanggung jawabnya.</li> <li>(3) Pemuka-pemuka masyarakat agar memahami ketentuan-ketentuan sistem pembinaan keamanan swakarsa.</li> <li>(4) Karena kegiatan ini bersifat swakarsa, maka seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu melakukan pengendalian diri untuk mendukung pelaksanaan sistem Kamtibmas dimana dalam prakteknya berbentuk dalam kegiatan siskamling.</li> </ol> <p>b) Yang menjadi sasaran pengendalian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan pemukiman.</li> <li>(2) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan kerja.</li> <li>(3) Warga masyarakat yang ada dalam lingkungan pendidikan.</li> <li>(4) Ketentuan-ketentuan yang mengatur pembinaan sistem Kamtibmas Swakarsa.</li> </ol> <p>c) Metode Pengendalian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bagi Polri berlaku sistem pengendalian melalui sistem pelaporan secara regular maupun survey masyarakat /pengumpulan pendapat masyarakat.</li> <li>(2) Bagi instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya melalui laporan maupun pendapat berbagai pihak yang terkait.</li> </ol>
--	---

	<p>b. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam).</p> <p>1) Ketentuan seragam dinas dan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengamanan (SATPAM).</p> <p>Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam memakai pakaian seragam dan atribut sebagai identitas pengembang fungsi kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentuk-bentuk pengamanan profesi lainnya.</p> <p>Seragam Satpam terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Seragam Satpam PDH.</li> <li>b) Seragam Satpam PDL.</li> <li>c) Seragam Satpam PSH.</li> <li>d) Seragam Satpam PSL.</li> </ul> <p>2) Seragam Satpam PDH terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutup kepala memakai pet, berwarna biru tua dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Klep warna hitam.</li> <li>(2) Pita hias untuk setingkat supervisor ke atas berwarna kuning, staf berwarna putih dan anggota berwarna hitam.</li> <li>(3) Knop tali hias berbentuk bundar dengan simbol emblem Satpam.</li> <li>(4) Emblem untuk setingkat supervisor keatas berwarna kuning emas dengan alas beludru hitam sedangkan untuk staf dan anggota berwarna putih perak.</li> </ul> </li> <li>b) Baju kemeja lengan pendek berwarna putih dan memakai lap pundak (<i>schouderlap</i>).</li> <li>c) Celana untuk pria adalah celana panjang berwarna biru tua dan rok panjang di bawah atau kulot untuk wanita yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>d) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, dan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit sepatu setinggi 5 (lima) cm warna hitam.</li> <li>e) Ikat pinggang terdiri dari sabuk besar (kopelriem) berwarna hitam dengan timang (gesper) dari loSeragam berwarna kuning dan ikat pinggang kecil berwarna hitam memakai timang (gesper) dari seragam berwarna kuning dengan simbol</li> </ul>
--	---

	<p>sama seperti pada emblem.</p> <p>f) Atribut, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Monogram dari logam dipasang pada leher baju, untuk pimpinan berwarna kuning emas, sedangkan anggota lainnya berwarna putih.</li> <li>(2) Pita nama terbuat dari kain berwarna dasar putih dijahit di atas saku sebelah kanan dengan tulisan berwarna hitam, sedangkan di bawah nama ditulis nomor registrasi dari anggota yang bersangkutan dengan tulisan berwarna hitam.</li> <li>(3) Pita Satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam dijahit di atas saku dada sebelah kiri.</li> <li>(4) <i>Badge</i> terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri yang menunjukkan instansi/proyek/badan usaha yang menggunakan Satpam tersebut.</li> <li>(5) Tanda lokasi terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kiri di atas badge yang menunjukkan lokasi Poltabel/Polres/ta yang membawahi operasionalisasi Satpam tersebut.</li> <li>(6) <i>Badge</i> Mabes Polri atau Polda terbuat dari kain dijahit pada lengan baju kanan yang menunjukkan dimana Satpam tersebut diregistrasi.</li> <li>(7) Tali peluit untuk setingkat supervisor ke atas di bahu kanan berwarna hitam, sedangkan untuk staf dan anggota di bahu kiri berwarna hitam.</li> <li>(8) Tanda jabatan hanya untuk setingkat Supervisor dilekatkan pada saku sebelah kiri yang terbuat dari logam berwarna kuning emas.</li> <li>(9) Pentung/ruyung yang digunakan menyesuaikan spesifikasi teknis dan penggunaan yang digunakan pada Polri.</li> <li>(10) Pisau rimba (<i>survival &amp; tactical</i>) dan multi fungsi (<i>multi function</i>).</li> <li>(11) Tanda kompetensi Kepolisian terbatas gada pratama, gada madya dan gada utama dipasang pada dada kiri.</li> </ol>
--	---

	<p>(12) Tanda kualifikasi/spesialisasi keahlian /keterampilan ditempatkan di atas pita sekuriti di bawah tanda kompetensi.</p> <p>3) Seragam Satpam PDL terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutup kepala memakai topi lapangan berwarna biru tua dilengkapi dengan emblem.</li> <li>b) Baju kemeja lengan panjang berwarna biru tua dan memakai lap pundak (<i>schouderlap</i>).</li> <li>c) Celana untuk pria dan wanita, bentuk dan warna sama dengan Seragam Satpam PDH pria, ditambah dengan pemegang kopelriem.</li> <li>d) Sepatu untuk pria sepatu dinas lapangan berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu rendah berwarna hitam.</li> <li>e) Ikat pinggang terdiri dari kopelriem berwarna putih dan ikat pinggang kecil berwarna hitam.</li> <li>f) Atribut seragam Satpam PDL sama dengan Seragam Satpam PDH kecuali tali peluit berwarna putih.</li> </ul> <p>4) Seragam Satpam PSH terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setelan safari berwarna gelap bagi pria dan wanita.</li> <li>b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.</li> <li>c) Atribut, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Papan nama terbuat dari bahan mika berwarna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih, ditempatkan pada dada kanan.</li> <li>(2) Kompetensi Kepolisian Terbatas, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama, terbuat dari logam dipasang pada dada kiri.</li> </ul> </li> </ul> <p>5) Seragam Satpam PSL terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setelan jas lengkap berwarna biru tua bagi pria dan wanita.</li> <li>b) Sepatu untuk pria sepatu rendah berwarna hitam dengan kaos kaki berwarna hitam sedangkan untuk wanita sepatu pantofel dengan tumit setinggi 5 (lima) cm berwarna hitam.</li> </ul>
--	---

	<p>c) Atribut terdiri dari tanda kompetensi Gada Pratama, Gada Madya atau Gada Utama ditempatkan pada dada kiri.</p> <p>6) Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan (SATPAM).</p> <p>Macam-macam Warna dasar KTA adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Biru diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan Gada Pratama.</li> <li>b) Kuning diperuntukkan bagi anggota Satpam yang telah lulus pelatihan gada madya.</li> <li>c) Merah diperuntukkan bagi anggota Satpam atau Manager Keamanan yang telah lulus pelatihan gada utama.</li> </ul> <p>Bentuk dan ukuran KTA dibuat dengan kriteria fleksibel, efisien, dan tidak mudah rusak, sehingga dapat ditempatkan dalam saku atau dompet, serta mudah untuk dibaca dan dikenali.</p> <p>Tata cara penggantian dan pencabutan KTA Satpam, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Apabila KTA Satpam telah habis masa berlakunya, maka penggantian KTA dapat dilakukan dan pada surat permohonan penggantian KTA harus dilampiri KTA yang telah habis jangka waktu berlakunya.</li> <li>b) Apabila KTA Satpam hilang atau rusak, dapat diminta penggantinya dan dilampiri bukti-bukti hilang atau sebab-sebab kerusakan.</li> <li>c) Apabila pemegang KTA Satpam meninggal dunia, dipindahkan atau dibebaskan dari tugas-tugas Satpam, maka KTA yang bersangkutan oleh penggunanya diserahkan kepada Polres setempat, untuk kemudian diproses pencabutannya.</li> <li>d) Setiap perubahan/penambahan nomor registrasi KTA, Polda wajib melaporkan ke Mabes Polri c.q. Birobimmas Polri.</li> </ul> <p>7) Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) Satuan Pengamanan (SATPAM).</p> <p>Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, HTCK SATPAM dibagi menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vertikal ke atas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dengan satuan Polri, menerima direktif yang</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>menyangkut hal-hal legalitas kompetensi, pemeliharaan kemampuan dan kesiapsiagaan serta asistensi dan bantuan operasional.</p> <p>(2) Dengan instansi/departemen teknis pemerintah, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya.</p> <p>(3) Dengan asosiasi yang membawahi Satpam, menerima direktif hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan keprofesian termasuk kesejahteraan di bidang <i>industrial security</i> dan advokasi terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi.</p> <p>b) Horizontal, yaitu antar Satpam dengan komponen organisasi yang sejajar di lingkungan kerja maupun dengan organisasi kemasyarakatan di sekitar lingkungan kerja, dengan ketentuan:</p> <p>(1) Antar Satpam bersifat koordinatif saling tukar informasi guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Dengan komponen organisasi di lingkungan kerja bersifat koordinasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban.</p> <p>(3) Dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di sekitar tempat tugas bersifat koordinasi guna menciptakan situasi yang saling manfaat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>c) Vertikal ke bawah, yaitu:</p> <p>(1) Dalam ikatan organisasi, maka organisasi yang lebih atas melakukan pengawasan, pengendalian dan bantuan terhadap kegiatan serta menerima laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam ikatan perorangan, maka kompetensi yang lebih atas dapat melakukan pengawasan teknis penerapan kode etik dan tuntunan pelaksanaan tugas serta melakukan tindakan korektif.</p> <p>8) Badan usaha jasa pengamanan (BUJP)</p>
--	---

	<p>a) Ketentuan Umum BUJP</p> <p>(1) <i>Industrial Security</i> adalah segala upaya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap instalasi, sumberdaya, utility, material dan informasi rahasia industri dalam rangka mencegah terjadinya kerugian dan kerusakan.</p> <p>(2) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang industri pengamanan meliputi jasa-jasa konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pendidikan dan pelatihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan dan penyediaan satwa untuk pengamanan.</p> <p>(3) Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kecocokan antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh tim audit yang berkompeten dengan mendekatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>(4) <i>Auditee</i> adalah seorang pejabat dalam satu organisasi yang mendapat mandat kewenangan dari pimpinan untuk melaksanakan interaksi dengan Auditor.</p> <p>(5) Surat Rekomendasi yang selanjutnya disingkat SR adalah surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin operasional BUJP yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) setempat sesuai keberadaan badan usaha tersebut beroperasi.</p> <p>(6) Surat Izin Operasional yang selanjutnya disingkat SIO adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat diberikan izin untuk menjalankan aktivitas usaha sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan.</p> <p>(7) Tim Audit adalah kelompok kerja yang</p>
--	--

	<p>dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit terhadap BUJP dalam rangka penerbitan SR dan SIO.</p> <p>b) Badan Usaha BUJP</p> <p>(1) Penggolongan BUJP</p> <p>Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 53, BUJP digolongkan sebagai berikut :</p> <p>(a) Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (<i>Security Consultancy</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa saran, pertimbangan atau pendapat dan membantu dalam pengelolaan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek.</li> <li>• Kegiatan badan usaha jasa konsultasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanan objek, asset, dan lingkungan.</li> <li>• Membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan.</li> <li>• Mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek.</li> <li>• Memberikan jasa perancangan sistem perangkat pengamanan yang efektif dan efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan.</li> <li>• Membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimplementasikan</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>sistem perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem penSeragamanan yang telah ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa konsultasi di bidang resiko bisnis (<i>bussiness risk</i>), termasuk informasi pengamanan dan bisnis. dan/atau</li> <li>• Jasa pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan (<i>client</i>) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(b) Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (<i>Security Devices</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa kepada pengguna jasa berupa penerapan teknologi peralatan pengamanan dalam kaitannya dengan cara dan prosedur pengamanan suatu objek.</li> <li>• Kegiatan Badan Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan pengadaan, rancang bangun (<i>design</i>), pemasangan, dan pemeliharaan peralatan keamanan, kecuali untuk peralatan keamanan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak.</li> <li>• Menetapkan garansi atas penggunaan peralatan keamanan.</li> <li>• Menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan keamanan.</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama.</li> </ul> <p>(c) Usaha Jasa Pelatihan Keamanan (<i>Security Training</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang keamanan guna menyiapkan, meningkatkan, dan memelihara kemampuan tenaga Satpam.</li> <li>• Kegiatan Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyelenggarakan pelatihan tenaga Satpam dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama dan Gada Madya, kecuali untuk Gada Utama penyelenggaranya dikendalikan oleh Mabes Polri.</li> <li>▪ Menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJP yang direkomendasikan oleh instansi terkait.</li> <li>▪ Menyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota Satpam yang sudah bertugas dalam rangka pemeliharaan kemampuan dasar Satpam. dan/atau</li> <li>▪ Menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang <i>security</i>.</li> </ul> </li> </ul> <p>(d) Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (<i>Valuables Security Transport</i>).</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa pengamanan berupa pengawalan pengangkutan uang dan barang berharga.</li> <li>• Kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar asuransi internasional.</li> <li>▪ Menyiapkan tenaga pengawal tetap dari Polri dan pengemudi yang memenuhi persyaratan.</li> <li>▪ Mengasuransikan uang dan barang berharga yang diangkut/dikawal.</li> <li>▪ Mengasuransikan personel yang melaksanakan pengawalan dan pengangkutan uang dan barang berharga. dan/atau</li> <li>▪ Melakukan pengawalan uang dan barang berharga dalam wilayah Indonesia.</li> </ul> </li> </ul> <p>(e) Usaha Jasa Penyediaan Tenaga pengamanan (<i>Guard Services</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa berupa penyediaan tenaga Satpam untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.</li> <li>• Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga pengamanan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal pelatihan dasar Satpam (Gada Pratama).</li> <li>• Memberikan kompensasi,</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>asuransi, dan jaminan kesejahteraan lain bagi setiap anggota Satpam serta kejelasan status ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur kegiatan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya sesuai permintaan pengguna jasa pengamanan. dan/atau</li> <li>• mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan dalam lingkungan/kawasan kerjanya.</li> </ul> <p>(f) Usaha Jasa Penyediaan Satwa (<i>K9 Services</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jasa berupa penyediaan satwa untuk melakukan pengamanan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja pengguna jasa.</li> <li>• Kegiatan Badan Usaha Jasa Penyediaan Satwa (<i>K9 Services</i>) adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan jasa satwa yang mempunyai kemampuan khusus untuk membantu tugas Satpam sesuai dengan permintaan pengguna jasa.</li> <li>• Melatih pawang satwa.</li> <li>• Melatih satwa. dan/atau</li> <li>• Menyewakan satwa.</li> </ul> </li> </ul> <p>(2) Tugas Fungsi dan Peranan BUJP</p> <p>(a) Tugas BUJP adalah membantu Polri sebagai mitra perpanjangan tangan dalam bertugas mengembangkan dan membina industrial security di lingkungan kerjanya.</p>
--	--

	<p>(b) Fungsi BUJP adalah sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas yang diakui (recognized kuasa tempat dan soal).</p> <p>(c) Peranan BUJP adalah memberikan jasa profesional dibidang industrial security, dalam rangka perlindungan terhadap keberlangsungan dunia usaha.</p> <p>(3) Kewajiban BUJP</p> <p>Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, BUJP berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Setelah mendapatkan surat izin operasional dari Kapolri wajib melaporkan kepada Dirbinmas Polda setempat.</li> <li>(b) Untuk BUJP bidang penyediaan tenaga pengamanan wajib mendaftarkan personelnya ke JAMSOSTEK dan BPJS.</li> <li>(c) BUJP bidang kawal angkut uang dan barang berharga wajib mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia setempat.</li> <li>(d) Berdasarkan Perkap No. 24 Th. 2007 pasal 61, BUJP wajib membuat laporan semester yang ditujukan kepada Dirbinmas Baharkam Polri dan tembusan kepada Kapolda u.p Dirbinmas Polda.</li> <li>(e) BUJP wajib merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya.</li> </ul> <p>(4) Sanksi BUJP</p> <p>BUJP yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menjalankan kewajibannya dikenakan sanksi berupa teguran, pembekuan surat izin operasional sampai dengan pencabutan surat izin operasionalnya.</p> <p>(5) Surat Rekomendasi</p> <p>(a) Tata cara memperoleh surat</p>
--	---

	<p>rekомендasi adalah:</p> <p>Pimpinan badan usaha sebagai pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolda setempat U.p. Dirbinmas Polda untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.</li> <li>▪ Struktur organisasi badan usaha.</li> <li>▪ Daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup singkat masing-masing.</li> <li>▪ Surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa Pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.</li> <li>▪ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li> <li>▪ Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.</li> <li>▪ Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait.</li> <li>▪ Surat izin kerja sebagai Tenaga Ahli Asing dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Badan Intelkam Polri, apabila menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>▪ Membuat surat pernyataan di atas materai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Surat pernyataan di atas materai akan menggunakan Seragam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri.</li> <li>▪ Surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan, yang terdaftar di Polri.</li> <li>▪ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.</li> </ul> <p>(b) Ditbinmas Polda akan melaksanakan penelitian/audit kelengkapan dan kecocokan untuk izin baru dan penambahan wilayah operasi serta audit pengawasan untuk izin perpanjangan terhadap persyaratan yang diajukan dan apabila memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat rekomendasi.</p> <p>(c) Surat rekomendasi berlaku untuk satu macam/jenis bidang usaha dengan masa berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.</p> <p>(d) Surat rekomendasi digunakan untuk mengurus izin operasional dan bukan merupakan izin operasional.</p> <p>(6) Surat Ijin Operasional</p> <p>(a) Setiap badan usaha hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengamanan setelah mendapat surat izin operasional dari Kapolri.</p> <p>(b) Persyaratan umum untuk mendapatkan surat izin operasional adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permohonan dari perusahaan yang ditujukan kepada Kapolri u.p Dirbinmas Baharkam Polri.</li> <li>• Surat rekomendasi dari Polda setempat.</li> <li>• Akte pendirian badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah mencantumkan Jasa</li> </ul>
--	---

	<p>pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi badan usaha.</li> <li>• Daftar personel (Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli) berikut riwayat hidup/<i>curriculum vitae</i> masing-masing.</li> <li>• Surat keterangan domisili badan usaha dari Pemerintah Daerah setempat dan mencantumkan Jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usahanya.</li> <li>• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li> <li>• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.</li> <li>• Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Surat Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan/Instansi terkait.</li> <li>• Bagi Tenaga Kerja Asing harus memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku.</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai akan menggunakan Seragam Satpam sesuai dengan ketentuan Polri.</li> <li>• Surat keterangan sebagai anggota asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan, yang terdaftar di Polri.</li> <li>• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan badan usaha.</li> <li>• Surat izin operasional BUJP berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi izin baru, dan 2 (dua) tahun bagi izin perpanjangan.</li> <li>• Ditbinmas Baharkam Polri</li> </ul>
--	---

	<p>melaksanakan audit pengawasan kepada BUJP apabila dipandang perlu.</p> <p>c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</li> </ol> <p>Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Tujuan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</li> </ol> <p>Tujuan dari SMP adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Standar dan elemen Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).</li> </ol> <p>Standar SMP ditetapkan berdasarkan pada metodologi yang berlaku umum seperti standar sistem manajemen lainnya yang berlaku pada banyak organisasi yang mengelola kegiatan organisasi melalui pola suatu sistem dari proses dan interaksinya, antara lain: Perencanaan (Plan), Pelaksanaan (Do), Pemeriksaan (Check), dan Perbaikan (Action).</p> <p>Persyaratan spesifik dari Standar SMP memberikan persyaratan persyaratan untuk penerapan SMP agar organisasi dapat mengendalikan ancaman dan mengembangkan kinerja pengamanan organisasi. Standar SMP berisi elemen-elemen yang dapat dinilai melalui kegiatan audit, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemeliharaan dan pembangunan komitmen.</li> <li>b) Pemenuhan aspek peraturan perundangan keamanan</li> <li>c) Manajemen resiko pengamanan.</li> <li>d) Tujuan dan sasaran.</li> </ol>
--	---

	<p>e) Perencanaan dan program.</p> <p>f) Pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan.</p> <p>g) Konsultasi, komunikasi, dan partisipasi.</p> <p>h) Pengendalian dokumen dan catatan.</p> <p>i) Penanganan keadaan darurat.</p> <p>j) Pengendalian proses dan infrastruktur.</p> <p>k) Pemantauan dan pengukuran kinerja.</p> <p>l) Pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian.</p> <p>m) Pengumpulan dan penggunaan data.</p> <p>n) Audit.</p> <p>o) Tinjauan manajemen.</p> <p>p) Peningkatan berkelanjutan.</p> <p>4) Penerapan.</p> <p>SMP wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>Penerapan SMP pada organisasi, perusahaan, instansi dan/atau lembaga pemerintah adalah mengimplementasikan seluruh elemen standar SMP baik kelengkapan persyaratan pemenuhan dokumen SMP (manual, prosedur, instruksi, format-format), maupun pelaksanaannya di lapangan sesuai prosedur/instruksi yang telah ditetapkan. Dalam penerapan SMP harus memenuhi (mematuhi) peraturan perundangan keamanan yang berlaku baik terkait dengan persyaratan kompetensi personil pengamanan, seragam dan atribut, legalitas kewenangan (KTA), legalitas mitra kerja pengamanan (BUJP), standar peralatan (sesuai SNI), regulasi pengamanan material (Handak, alat komunikasi, dan lain-lain), serta ketentuan operasional pengamanan lainnya yang relevan</p> <p><b>4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pembinaan Keamanan Swakarsa.</b></p> <p>a. Umum.</p> <p>Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat, dituntut adanya produktifitas. Dalam proses produktifitas tersebut terjadi berbagai gangguan Kamtibmas yang dapat menghambat, bahkan mematikan produktifitas</p>
--	--

	<p>yang juga mempengaruhi berbagai faktor, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor geografis.</li> </ol> <p>Letak geografis Indonesia yang berbeda, antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga pola pembinaan Kamtibmas swakarsa tidak bisa disamakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Faktor demografis.</li> </ol> <p>Jumlah penduduk Indonesia yang banyak, merupakan potensi dalam pembangunan, tetapi apabila penyebaran penduduk dan tingkat sosial ekonominya tidak merata, maka pola pembinaan Kamtibmas swakarsa harus dilaksanakan dalam lingkup yang kecil.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Faktor kekayaan alam.</li> </ol> <p>Kekayaan alam Indonesia, baik yang berupa hasil bumi, hasil galian/tambang dan kekayaan laut merupakan modal besar bagi pembangunan Indonesia, namun merupakan potensi kerawanan terjadinya konflik sosial bilamana eksplorasi, pengelolaan maupun pendistribusianya tidak terarah dan tidak bertanggung jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Faktor ideologi.</li> </ol> <p>Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk banyak tumbuh dan berkembang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila maupun upaya-upaya separatisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Faktor politik.</li> </ol> <p>Dalam era reformasi sekarang ini, dimana sedang mengalami masa transisi menuju masyarakat yang demokratis, tumbuhnya kesadaran berpolitik dari masyarakat dan keterbukaan menjadi wadah penyampaian aspirasi yang pada masa sebelumnya terpendam, atau selalu ditekan, telah membawa akibat euforia kebebasan dan cenderung menjadi anarkis yang menimbulkan kerawanan dan gangguan Kamtibmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Faktor ekonomi.</li> </ol> <p>Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang didominasi kelompok masyarakat minoritas, menimbulkan berbagai issue sosial yang merupakan faktor pemicu terjadinya gangguan Kamtibmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) Faktor sosial budaya.</li> </ol> <p>Masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan</p>
--	---

	<p>potensi konflik sosial yang sering terjadi karena adanya perebutan sumber daya maupun adanya stereotype dan prasangka yang mengakibatkan timbulnya kejahatan, kebencian yang berkembang menjadi konflik SARA.</p> <p>8) Faktor keamanan.</p> <p>Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat Polri dibandingkan dengan situasi geografis, jumlah penduduk, tuntutan masyarakat dan perubahan sosial yang begitu cepat serta kemajuan ilmu teknologi maupun globalisasasi, memberikan peluang untuk terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat meresahkan masyarakat.</p> <p>b. Khusus.</p> <p>Faktor khusus yang dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bencana alam.</li> </ol> <p>Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Bencana non alam.</li> </ol> <p>Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi (misal: peristiwa meledaknya pembangkit tenaga nuklir di Cernobil Rusia), gagal modernisasi, epidemi (penyakit) dan wabah penyakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Bencana sosial.</li> </ol> <p>Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat (perang suku, kerusuhan antar kelompok masyarakat, kerusuhan berlatar belakang agama, kerusuhan antar suku dan lain-lain) dan teror.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Kriminalitas.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kebutuhan rasa aman masyarakat yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga persepsi masyarakat tentang kriminalitas dari satu daerah dengan daerah lainnya, begitu pula lingkungan yang satu dengan lingkungan lainnya berbeda.</li> </ol>
--	--

	<p>b) Kuantitas dan kualitas kriminalitas dilihat dari segi sasaran, pelaku, modus operandi, motivasi, lokasi dan akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih, termasuk aksi terorisme, dapat membawa pengaruh terhadap tingkat kererasan masyarakat.</p> <p>c) Faktor-faktor kriminogen.</p> <p>Di dalam masyarakat terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas dan kejahatan sebagai produk masyarakat yang sukar dihilangkan, sedangkan Polri dalam usaha penanggulangan kriminalitas hanya terbatas pada beberapa faktor saja yang ada dalam lingkup wewenangnya.</p> <p>Faktor-faktor tersebut dapat berupa permasalahan yang dalam segenap aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta pengaruhnya yang datang dari luar negeri. Di samping itu kemampuan aparat penegak hukum dan kebijaksanaan dari instansi tertentu apabila tidak sinkron turut pula mempengaruhi berkembangnya tindak kriminalitas.</p> <p>d) Kemampuan penanggulangan kriminalitas.</p> <p>Kemampuan penanggulangan dari aspek represif dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri, baik dilihat dari perkembangan <i>Clearance Rate</i>, kerugian yang berhasil ditemukan dan jumlah narapidana dibandingkan dengan <i>crème total</i> maupun <i>crème rate</i>, menunjukkan adanya angka tidak seimbang, sehingga hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan <i>preventif</i> yang tinggi dengan mengikuti sertakan potensi masyarakat.</p> <p>e) Perkiraan kriminalitas di masa depan:</p> <p>(1) Berdasarkan perhitungan <i>trend</i> perkembangan kriminalitas dapat diperkirakan bahwa <i>trend</i> kriminalitas pada tahun-tahun mendatang akan terus meningkat, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, baik yang menyangkut kejahatan berdimensi baru.</p> <p>(2) Disamping pola kriminalitas biasa yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, diperkirakan untuk beberapa tempat tertentu</p>
--	---

	<p>pola kriminalitasnya berkembang kearah adanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kriminalitas yang terorganisir.</li> <li>(b) Kriminalitas yang bersifat internasional (antar negara) untuk jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti uang palsu, narkotika, penipuan dan pemalsuan serta terorisme internasional.</li> <li>(c) Modus operandi telah memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta penggunaan aksi-aksi teror.</li> <li>(d) Aksi-aksinya terutama di kota-kota besar atau di tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat pemerintahan massa.</li> </ul> <p>(3) Dengan demikian tantangan yang dihadapi dalam bidang Kamtibmas semakin berat untuk masa-masa mendatang, sehingga partisipasi masyarakat harus ditingkatkan serta keterpaduan antar komponen-komponen Kamtibmas merupakan kebutuhan yang mutlak direalisasi.</p>
	<p><b>5. Pengembangan Fungsi Kepolisian.</b></p> <p>a. Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf (1) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bentuk-bentuk penegakan swakarsa, unsur-unsur yang membantu Polri sebagaimana tersebut diatas melaksanakan fungsi kepolisian baik kegiatan pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p> <p>b. Unsur-unsur yang membantu Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian memiliki kewenangan kepolisian terbatas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepolisian Khusus (Polsus).</li> </ol> <p>Polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam "<b>lingkungan kuasa soal-soal</b>"</p>

	<p>(<i>zaken gebeid</i>) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dengan demikian Polsus dalam melaksanakan kewenangan kepolisian lebih bersifat kegiatan pencegahan dan penegakan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh: Polsus Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Kemenkes), Polsus Kehutanan, Polsus Kereta Api (Polsuska), dan lain-lain.</p> <p>2) Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS).</p> <p>PPNS adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh dan atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melakukan fungsi kepolisian dibidang <b>penyidikan tindak pidana khusus</b> dibidangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dengan demikian PPNS adalah penyidik tindak pidana khusus pada instansi dan/atau badan pemerintah yang melaksanakan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.</p> <p>3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "<b>lingkungan kuasa tempat</b>" (<i>teritoir gebied/ruimte gebeid</i>) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti Satuan pengamanan (Satpam) dapat melaksanakan kegiatan baik yang bersifat preemtif, preventif dan represif terbatas pada lingkungan dimana dia bertugas sebagaimana batas areal obyek pengamanannya.</p> <p>c. Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah bantuan dalam lingkup fungsi kepolisian yang bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis. Bantuan fungsional tersebut dilaksanakan oleh para pengembang fungsi kepolisian (Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa) menyangkut tugas-tugas kepolisian yang bersifat preemtif, preventif dan represif (sesuai dengan lingkup kewenangannya).</p>
--	--

	<p><b>6. Kewenangan Kepolisian Terbatas.</b></p> <p>Pelaksanaan tugas para pengembangan fungsi kepolisian yang kewenangan pelaksanaannya ditentukan atas kuasa tempat dan kuasa soal yang dimaksudkan untuk membantu kepolisian umum dalam kegiatan-kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersifat preemptif, yang bersumber pada faktor-faktor korelatif kriminogen dalam bentuk kerawanan-kerawanan yang dapat membawa dampak negatif dari perkembangan masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan. Seyogyanya sebagai pengembangan fungsi kepolisian ikut berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.</li> <li>Bersifat preventif, dalam bentuk segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dilingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli/perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib dan teratur. Satuan pengamanan yang merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah salah satu bentuk pengembangan fungsi kepolisian terbatas yang menjalankan kegiatan pengamanan secara fisik di lingkungan/kawasan kerjanya.</li> <li>Bersifat represif (penegakan hukum), dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas dilanggarannya atau tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan dalam tindakan ini dibedakan ke dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>Tindakan represif non justisil: dalam bentuk penyelidikan atas tindakan pidana ringan dan/atau penindakan berupa sanksi administrasi yang harus diberikan kepada pelanggar. Kewenangan ini dilaksanakan oleh Kepolisian Khusus yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam penegakan suatu ketentuan perundang-undangan khusus.</li> <li>Tindakan <i>represif justisil (pro justisia)</i>. melalui penyidikan dan penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>(criminal justice system) yang berlaku. Kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkup kuasa soal-soal ini diperuntukan kepada pejabat PPNS yang telah diberikan kewenangan penyidik sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p> <p>3) Tindakan represif terbatas dalam hal tertangkap tangan dimana tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau sedang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, dapat dilakukan (wajib) oleh para pengembangan fungsi kepolisian baik Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk penSeragamanan swakarsa. Sesuai dengan KUHAP Pasal 111 Ayat (1), untuk kasus tertangkap tangan tidak hanya para pengembangan fungsi kepolisian yang memiliki kewenangan untuk bertindak namun setiap orang/warga negara berhak untuk menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyelidik yang berwenang.</p>
7.	<p><b>Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.</b></p> <p>a. Satuan Pengamanan (Satpam).</p> <p>Satuan pengamanan adalah kelompok petugas pengamanan swakarsa di lingkungan kerja yang dibentuk dan diangkat oleh instansi baik pemerintah maupun swasta untuk membina keamanan dan ketertiban di kawasan lingkungan kerjanya.</p> <p>b. Petugas Keamanan Lingkungan (Kamling).</p> <p>Petugas Kamling adalah anggota masyarakat yang bertugas secara bergiliran melakukan keamanan dan ketertiban swakarsa di lingkungan pemukiman masing-masing.</p> <p>c. Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas).</p> <p>Kelompok sadar Kamtibmas adalah seluruh aparatur pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat luas yang memiliki kesadaran untuk mengamankan diri pribadi dan lingkungannya dari segal bentuk ancaman/gangguan Kamtibmas.</p>

	<p>d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</p> <p>Patroli Keamanan Sekolah adalah kelompok pelajar sekolah yang dibina oleh Polri untuk memahami dan mampu melaksanakan pengaturan lalu lintas secara terbatas.</p> <p>e. Pramuka Saka Bhayangkara (Prasbhara)</p> <p>Pramuka adalah kelompok masyarakat yang dilatih dan dipersiapkan sejak dini secara bertahap dan berlanjut agar memiliki fisik sehat dan terampil, wawasan yang luas terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>f. Perlindungan Masyarakat (Linmas).</p> <p>Perlindungan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang atas kesadaran dan kewajiban dibentuk dan dilatih agar memiliki kemampuan dalam upaya belanegara.</p> <p>g. Satuan tugas partai politik/organisasi massa.</p> <p>Satuan Tugas (Satgas) adalah kelompok masyarakat yang atas kesadaran dan partisipasinya dibentuk oleh partai politik/organisasi massa untuk membina keamanan dan ketertiban di lingkungannya.</p>
--	--



## RANGKUMAN

1. Siskamtibmas swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan keamanan, menyeimbangkan dan menyerasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri.
2. Salah satu prinsip pembinaan keamanan Swakarsa yaitu Bawa upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab setiap warga Negara.
3. Peranan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa merupakan langkah strategis yang perlu diselenggarakan sebagai upaya nasional yang menyeluruh, terarah dan terpadu.
4. Strategi Binkamsa ada 3 yaitu :
  - a. Jangka Pendek.
  - b. Jangka Sedang.
  - c. Jangka Panjang.
5. Bidang Tugas Binswakarsa
  - a. Manajemen Pembinaan Keamanan Swakarsa.
  - b. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam).
  - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan keamanan swakarsa :
  - a. Umum.
    - 1) Faktor Geografis.
    - 2) Faktor Demografis.
    - 3) Faktor Kekayaan Alam.
    - 4) Faktor Ideologi.
    - 5) Faktor Politik.
    - 6) Faktor Ekonomi.
    - 7) Faktor Sosial Budaya.
    - 8) Faktor Keamanan.
  - b. Khusus.
    - 1) Bencana Alam.
    - 2) Bencana Non Alam.

	<p>3) Bencana Sosial.</p> <p>4) Kriminalitas.</p> <p>7. Kewenangan Kepolisian Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersifat preemptif.</li> <li>b. Bersifat preventif.</li> <li>c. Bersifat represif perundang-undangan khusus.</li> </ul> <p>8. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Pengamanan(Satpam).</li> <li>b. Petugas Keamanan Lingkungan (Kamling).</li> <li>c. Kelompok Sadar Kamtibmas (Pokdar Kamtibmas).</li> <li>d. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</li> <li>e. Pramuka Saka Bhayangkara (Prasbhara).</li> <li>f. Perlindungan Masyarakat (Linmas).</li> <li>g. Satuan tugas partai politik/organisasi massa.</li> </ul> <p>9. Sasaran pembinaan sistem kamtibmas swakarsa adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkungan pemukiman.</li> <li>b. Lingkungan Kerja.</li> <li>c. Lingkungan pendidikan.</li> </ul>
--	---

	<p><b>LATIHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian, dasar hukum, tujuan, hakikat Binkamsa!</li> <li>2. Jelaskan prinsip-prinsip pembinaan keamanan swakarsa!</li> <li>3. Jelaskan peranan pembinaan keamanan swakarsa!</li> <li>4. Jelaskan strategi yang terkait dengan pembinaan keamanan swakarsa!</li> <li>5. Jelaskan bidang tugas Binkamsa!</li> <li>6. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan keamanan swakarsa!</li> <li>7. Jelaskan Pengembangan Fungsi Kepolisian!</li> <li>8. Jelaskan Kewenangan Kepolisian Terbatas!</li> <li>9. Jelaskan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa!</li> </ol>
---	---

**MODUL  
05**

# **PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS (BIN POLSUS)**



**2 JP (90 menit)**

	<h2><b>PENGANTAR</b></h2> <p>Modul ini membahas materi tentang pengertian, pengertian koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis, tugas pokok, fungsi, peranan Polsus, prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus, perbedaan dan PPNS serta PAM swakarsa, keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN, dan langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memiliki pemahaman tentang pembinaan kepolisian khusus (Bin Polsus).</p>
---	---

	<h2><b>KOMPETENSI DASAR</b></h2> <p>Dapat memahami pembinaan kepolisian khusus (Bin Polsus).</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian Polsus.</li> <li>2. Menjelaskan pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas BinPolsus).</li> <li>3. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus.</li> <li>4. Menjelaskan prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus.</li> <li>5. Menjelaskan perbedaan Polsus dan PPNS serta Pam Swakarsa.</li> <li>6. Menjelaskan keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN.</li> <li>7. Menjelaskan langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</li> </ol>
---	--

	<h2><b>MATERI PELAJARAN</b></h2> <p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Pembinaan kepolisian khusus (Bin Polsus).</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Polsus.</li> </ol>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas Bin Teknis Polsus).</li> <li>3. Tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus.</li> <li>4. Prinsip-prinsip Polsus.</li> <li>5. Perbedaan Polsus dan PPNS serta PAM Swakarsa.</li> <li>6. Keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN.</li> <li>7. Langkah-langkah Korwas Bin Polsus.</li> </ol>
--	--

	<h3><b>METODE PEMBELAJARAN</b></h3> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pembinaan kepolisian khusus.</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li><b>5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
---	--

	<h3><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></h3> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat/Media</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>b. Komputer/laptop.</li> <li>c. LCD dan <i>screen</i>.</li> <li>d. <i>Laser</i>.</li> <li>e. <i>Pointer</i>.</li> </ol> </li> </ol>
---	--

	<p><b>2. Bahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>flipchart</i>.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ul>
--	---

	<h3><b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b></h3> <p><b>1. Tahap Awal : 10 Menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada Hanjar ini.</li> </ul> <p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pembinaan kepolisian khusus.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</li> </ul> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 Menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek Penguatan materi</li> </ul> <p>Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi</p>
---	--

	<p>pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi</p> <p>Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas</p> <p>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	---

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b> <p>Peserta didik mengerjakan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>
---	---

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</p>
---	--



## BAHAN BACAAN

### PEMBINAAN KEPOLISIAN KHUSUS (BIN POLSUS)

#### 1. Pengertian Polsus.

Kepolisian khusus (Polsus) adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

#### 2. Pengertian Korwas Bin Teknis Polsus.

a. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Koordinasi dilakukan terhadap Instansi, Lembaga atau Badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi anggota Kepolisian khusus dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan *nonyustisiil*, dengan cara:

- 1) Mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan *nonyustisiil*, dan
- 2) Pelaksanaan kegiatan bersama.

b. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

Pengawasan dilaksanakan oleh Polri bersama instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki Anggota Kepolisian Khusus dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus, meliputi:

- 1) Pengawasan di bidang teknis:
  - a) Pendataan anggota Polsus.
  - b) Penerbitan kartu tanda anggota Polsus.
  - c) Pendataan senjata api dan amunisi yang

	<p>digunakan Polsus. dan</p> <p>d) Penggunaan dan penyimpanan senjata api dan amunisi.</p> <p>2) Pengawasan di bidang operasional:</p> <p>a) Evaluasi pelaksanaan tugas. dan</p> <p>b) Supervisi bersama.</p> <p>c. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.</p> <p>d. Pembinaan Teknis Kepolisian dilaksanakan terhadap instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi di bidang teknis kepolisian, meliputi:</p> <p>1) Pendidikan dan latihan calon anggota Polsus</p> <p>a) Diklat pembentukan (Diklattuk) Polsus, dilaksanakan bagi pegawai negeri sipil atau pegawai tetap instansi pemerintah/BUMN sebelum diangkat menjadi anggota Polsus.</p> <p>b) Diklat pengembangan (Diklatbang) Polsus, dilaksanakan untuk pengembangan kemampuan anggota Polsus. dan</p> <p>c) Diklat pimpinan (Diklatpim) Polsus, dilaksanakan bagi pejabat struktural yang membawahi Polsus dan belum pernah mengikuti Diklat Polsus.</p> <p>2) Peningkatan kemampuan anggota Polsus</p> <p>a) Penyegaran/seminar/workshop. dan</p> <p>b) Katpuan khusus Polsus sesuai peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukumnya.</p> <p><b>3. Tugas pokok, Fungsi dan Peranan Polsus.</b></p> <p>a. Tugas Pokok</p> <p>Polsus bertugas melaksanakan sebagian fungsi kepolisian baik secara <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>refresif non yustisiil</i> menurut peraturan perundang-perundangan yang memberi kewenangan kepadanya.</p> <p>b. Fungsi</p> <p>Polsus berfungsi melaksanakan usaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing secara</p>
--	---

		<p><i>preemptif, preventif dan refresif non yustisiil.</i></p> <p>c. Peranan</p> <p>Polsus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berperan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.</li> <li>2) Sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan yang bersifat <i>preemptif, preventif dan refresif non yustisiil</i>.</li> <li>3) Menangkal, menangkap, menyelidiki serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>															
		<p><b>4. Prinsip-prinsip Bin Polsus.</b></p> <p>Prinsip-prinsip Pembinaan Teknis diatur didalam Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus pasal 3, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Legalitas</i>, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. <i>Profesional</i>, yaitu Pembinaan Teknis Polsus dilaksanakan sesuai dengan kompetensi.</li> <li>c. <i>Transparan</i>, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus dengan memperhatikan asas keterbukaan.</li> <li>d. <i>Efektif dan efisien</i>, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus terencana, tepat waktu, dan tepat sasaran. dan</li> <li>e. <i>Akuntabel</i>, yaitu penyelenggaraan Pembinaan Teknis Polsus harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tujuan.</li> </ol>															
		<p><b>5. Perbedaan Polsus dan PPNS serta PAM Swakarsa.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Perihal</th> <th>Polsus</th> <th>PPNS</th> <th>Pam Swakarsa</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengertian</td> <td>Instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi</td> <td>Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk selaku penyidik untuk melakukan</td> <td>Suatu bentuk Pam yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan keputusan dari masyarakat sendiri yang kemudian</td> </tr> </tbody> </table>	No	Perihal	Polsus	PPNS	Pam Swakarsa	1	2	3	4	5	1	Pengertian	Instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi	Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk selaku penyidik untuk melakukan	Suatu bentuk Pam yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan keputusan dari masyarakat sendiri yang kemudian
No	Perihal	Polsus	PPNS	Pam Swakarsa													
1	2	3	4	5													
1	Pengertian	Instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi	Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk selaku penyidik untuk melakukan	Suatu bentuk Pam yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan keputusan dari masyarakat sendiri yang kemudian													

		wewenang melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan peranan kepolisian terbatas di bidang teknisnya masing-masing.	penyidikan tindak pidana dalam lingkup tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.	memperoleh pengukuhan dari Polri.	
2.	Personel	PNS/ pegawai tetap pada BUMN.	Pegawai Negeri Sipil minimal golongan III.a	Warga masyarakat dan atau swasta	
3.	Tugas	Memiliki tugas Kepolisian terbatas dalam pre-emptif, preventif, represif nonyustisiil di lingkup tugasnya berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya.	Memiliki wewenang represif yustisiil (sidik) terhadap Tindak Pidana yang terjadi di lingkup tugasnya atas peraturan dan perundangan yang menjadi dasar hukumnya.	Menjaga Kamtibmas dan penegakan hukum di lingkungan tempat tugas dan lingkungan tempat tinggalnya secara swakarsa.	
4.	Yang Mengangkat	Pejabat yang berwenang di instansi atau badan pemerintah/ BUMN yang memiliki/membawahi Polsus.	Menkum dan Ham setelah mendapat rekomendasi dari Kapolri dan Kejaksaan Agung.	Pimpinan Perusahaan, tokoh masyarakat, hasil kesepakatan masyarakat dan pemilik usaha setempat.	
5.	Pakaian dalam bertugas	Berpakaian seragam dinas yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor	Boleh tidak berpakaian seragam dinas bisa menggunakan pakaian dinas/	Berpakaian seragam satuan pengamanan sesuai Skep Kapolri	

		2 tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus	instansi	Nomor: Kep/591/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009. Untuk Poskamling disesuaikan dengan kebutuhan keamanan lingkungan.	
--	--	---	----------	--	--

#### 6. Keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN.

Lembaga/Instansi yang memiliki kepolisian khusus adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	Dasar Hukum	Sebutan
1	2	3	4
1	PEM PROV, PEMDA /KOTA	UU NO. 32 TH 2004	SATPOL PP
2.	KEMEN HUT	UU NO 41 TH 1999	POLHUT
3.	KEMEN. KUM & HAM	UU NO 12 TH 1995 UU NO 6 TH 2011	POLSUS PAS/SIPIR POLSUS RU DENIM DITJEN IMIGRASI
4.	KEMEN HUB (LLAJ)	UU NO. 22 TH 1992	PENGAWAS LALU LINTAS
5.	KEMENTAN ( KARANTINA )	UU NO 16 TH 1992	PETUGAS KARANTINA
6.	KEMEN ESDM	UU NO 4 TH 2009	INSPEKTUR TAMBANG/ HISWANA
7.	KKP	UU NO. 27 THN 2007	PENGAWAS WIL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

8.	PERUM PERHUTANI.	PP 45 TH 2004 TTG LINHUT	POLHUT
9.	PT. KERETA API.	UU NO 23 TH 2007	POLSUS KA
10.	KEMENDIKBUD	UU NO 11 TH. 2010	POLSUS CAGAR BUDAYA

## 7. Langkah-langkah Korwas Bin Polsus.

### a. Perencanaan

Merupakan tahap awal dari kegiatan pembinaan koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus (Korwasbin Polsus) dengan memperhatikan hal-hal:

- 1) Perumusan tujuan yaitu terpeliharanya koordinasi dan pengawasan terhadap kepolisian khusus yang berada di dalam lingkup badan sipil pemerintah untuk menegakan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku di bidangnya masing-masing.
- 2) Perumusan Sasaran, koordinasi terhadap badan sipil pemerintah dimana Polsus berada dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polsus dalam mengembangkan tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.
- 3) Perumusan cara bertindak disesuaikan dengan tugas pokok Polsus terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- 4) Penyusun rencana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing badan sipil pemerintah.
- 5) Perumusan Anggaran.
- 6) Penyiapan piranti lunak yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, koordinasi dan pengawasan Polsus.
- 7) Mempersiapkan personel yang akan ditugaskan dalam Binkorwas Polsus.

### b. Pengorganisasian

Merupakan upaya penyusunan yang terdiri dari personel, peralatan, matlog, dan anggaran guna mencapai tujuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Polri sebagai Pembina kamtibmas tetap mengupayakan terciptanya jalinan kemitraan dengan intansi.

	<p>2) Badan sipil pemerintah sebagai instansi dimana Polsus berada melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pembinaan Polsus sesuai dengan tataran dan tanggung jawabnya.</p> <p>3) Efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.</p> <p>c. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berpedoman kepada rencana kegiatan yang telah disusun di masing-masing instansi.</li> <li>2) Disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam melakukan koordinasi terhadap intansi dimana Polsus tersebut berada sedangkan pengawasan teknis dilakukan secara langsung.</li> <li>3) Tempat koordinasi dan pengawasan disesuaikan dengan berpedoman terhadap bentuk koordinasi dan kegiatannya.</li> <li>4) Sasaran kegiatan koordinasi disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai.</li> <li>5) Menggunakan metode yang sudah dirumuskan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi.</li> <li>6) Meningkatkan kualitas sumber daya anggota Polsus.</li> <li>7) Mengkaji dan menganalisa kemampuan individu anggota Polsus dan peralatan pendukung tugasnya.</li> </ol> <p>d. Pengawasan dan pengendalian</p> <p>Tujuan diadakannya pengawasan dalam binkoorwas Polsus adalah sebagai bahan masukan atau tolak ukur terhadap kegiatan koordinasi yang telah dibangun terhadap instansi yang memiliki Polsus dalam membantu tugas pokok kepolisian dibidangnya masing-masing.</p> <p>Metode yang digunakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bagi Polri, melalui system pelaporan secara regular maupun analisa dan evaluasi.</li> <li>2) Pengawasan/supervisi secara langsung.</li> <li>3) Rapat koordinasi dengan instansi dan gelar operasional rutin.</li> </ol> <p>e. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas.</p> <p>Laporan dibuat dengan mendasari petunjuk administrasi kepolisian yang berlaku.</p>
--	--

**KOP**

**RENGIAT POLSUS DENGAN INSTANSI/BADAN .....**

NO	JENIS KEGIATAN	HARI/TGL/ PELAKS.	PETUGAS	KET.
1.	<b>KOORDINASI:</b>  a. ..... b. ..... c. .....dst.			
2.	<b>PENGAWASAN:</b>  a. ..... b. ..... c. .....dst.			
3.	<b>PEMBINAAN:</b>  a. ..... b. ..... c. ..... dst.			

MENGETAHUI  
KEPALA/DIREKSI/MANAGER/ADM

Jakarta, ..... 201....  
PERWIRA PEMBINA

\_\_\_\_\_  
NAMA  
PANGKAT, NRP

	<h3>RANGKUMAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.</li> <li>2. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.</li> <li>3. Polsus berfungsi melaksanakan usaha dan kegiatan pengamanan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing secara <i>preemptif, preventif</i> dan <i>refresif non yustisiil</i>.</li> <li>4. Prinsip-prinsip Pembinaan Teknis <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Legalitas.</li> <li>b. Profesional.</li> <li>c. Transparan.</li> <li>d. Efektif dan efisien.</li> <li>e. Akuntabel.</li> </ul> </li> <li>5. Langkah – langkah Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian Khusus (Binkorwas Polsus) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan.</li> <li>b. Pengorganisasian.</li> <li>c. Pelaksanaan.</li> <li>d. Pengawasan dan pengendalian.</li> </ul> </li> </ol>
---	--

	<h3>LATIHAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian Polsus!</li> <li>2. Jelaskan pengertian Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Kepolisian Khusus (Korwas BinPolsus)!</li> <li>3. Jelaskan tugas pokok, fungsi dan peranan Polsus!</li> <li>4. Jelaskan prinsip-prinsip Bin Teknis Polsus!</li> <li>5. Jelaskan perbedaan Polsus dan PPNS serta Pam Swakarsa!</li> <li>6. Jelaskan keberadaan Polsus pada instansi/lembaga/BUMN!</li> <li>7. Jelaskan langkah-langkah Korwas Bin Polsus!</li> </ol>
---	--

**MODUL****KOMUNIKASI EFEKTIF****06****2 JP (90 menit)****PENGANTAR**

Dalam modul ini membahas materi pelajaran tentang pengertian komunikasi efektif, komponen komunikator, cara membangun komunikasi dan teknik komunikasi efektif.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik mampu melakukan komunikasi sosial secara efektif dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

**KOMPETENSI DASAR**

Dapat Menerapkan komunikasi efektif.

**Indikator Hasil Belajar :**

- a. Menjelaskan pengertian komunikasi efektif.
- b. Menjelaskan komponen komunikator.
- c. Menjelaskan cara membangun komunikasi.
- d. Menjelaskan teknik komunikasi efektif.
- e. Membuat materi bahan ceramah/penyuluhan.

	<h2>MATERI PELAJARAN</h2> <p><b>Pokok bahasan:</b> Komunikasi sosial dan komunikasi efektif</p> <p><b>Sub pokok bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian komunikasi efektif.</li> <li>b. Komponen komunikator.</li> <li>c. Cara membangun komunikasi.</li> <li>d. Teknik komunikasi efektif.</li> </ul>
---	--

	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Komunikasi efektif.</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik membuat resume dan bahan ceramah.</li> <li><b>5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
--	---

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat/media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. <i>Flipchart</i>.</li> <li>c. LCD.</li> <li>d. <i>Laser pointer</i>.</li> </ol> </li>   <li><b>2. Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat tulis sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>b. Spidol.</li> </ol> </li>   <li><b>3. Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li> <li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li> </ol> </li> </ol>
---	---

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Tahap Awal : 10 Menit</b> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini.</li> </ol> </li> </ol>
---	--

	<p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang komunikasi sosial dan efektif.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>e. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat materi bahan ceramah/penyuluhan.</li> <li>f. Peserta didik membuat materi bahan ceramah/penyuluhan.</li> <li>g. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</li> </ul> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 Menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</li> <li>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</li> <li>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume dan bahan ceramah.</li> </ul>
--	---

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan tugas resume dari materi yang telah disampaikan.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan tugas membuat materi bahan ceramah/penyuluhan.</li> </ol>

	<h3>LEMBAR KEGIATAN</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</li> <li>2. Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat materi bahan ceramah/penyuluhan.</li> </ol>
--	--

	<h3>BAHAN BACAAN</h3> <h4>KOMUNIKASI EFEKTIF</h4>
	<p><b>1. Pengertian Komunikasi Efektif.</b></p> <p>Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan <i>feed back</i> ( respon ) yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi.</p> <p>Komunikasi efektif bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang dan melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik.</p> <p>Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi efektif adalah berusaha benar-benar mengerti orang lain (<i>emphatic communication</i>), memenuhi komitmen / janji, menjelaskan harapan, meminta maaf dengan tulus ketika membuat kesalahan, memperlihatkan integritas pribadi.</p> <p>Menurut Kumar (2000), komunikasi efektif antar pribadi mempunyai 5 ciri yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Lima pondasi membangun komunikasi efektif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berusaha benar-benar mengerti orang lain (<i>emphatic communication</i>).</li> <li>b. Memenuhi komitmen atau janji.</li> <li>c. Menjelaskan harapan.</li> <li>d. Meminta maaf secara tulus ketika anda membuat kesalahan.</li> <li>e. Memperlihatkan integritas pribadi.</li> </ol>

	<p><b>2. Komponen Komunikator.</b></p> <p>Komunikasi dapat berjalan efektif bila : adanya kepercayaan dalam diri komunikator (<i>self credibility</i>), mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (<i>source attractiveness</i>). Untuk itu sebagai penyampai pesan harus memiliki hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepandaian.</li> </ul> <p>Komunikator yang menguasai teknik bicara dan menulis surat akan memilih simbol/lambang yang tepat. Mampu membangkitkan minat pendengar, pembaca dan dapat memberikan keterangan-keterangan secara sistematis serta mudah ditangkap atau dimengerti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sikap.</li> </ul> <p>Sikap sompong, angkuh menyebabkan pendengar tidak menyukainya dan menolak mendengar perkataan dari komunikator. Sikap ragu-ragu menyebabkan pendengar kurang percaya terhadap uraian komunikator. Tetapi sikap tegas akan menimbulkan kepercayaan pada diri pendengar percaya dan sikap ini harus bersumber pada hubungan kemanusiaan (<i>human relaton</i>). Semakin baik hubungan kemanusiaannya maka semakin lancarlah komunikasi yang dibangun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengetahuan .</li> </ul> <p>Komunikator yang kaya akan pengetahuan dan menguasai secara mendalam apa materi yang akan disampaikan akan lebih mudah menjelaskan dengan memberikan contoh-contoh, sehingga komunikasinya makin lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Sistem sosial.</li> </ul> <p>Dalam hal ini ada dua macam sistem sosial, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem sosial yang bersifat formal (organisasi).</li> <li>2) Sistem sosial nonformal (susunan masyarakat biasa).</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Keadaan lahiriah.</li> </ul> <p>Terutama dalam komunikasi lisan, suara yang mantap, ucapan yang jelas, lagak lagu yang baik, serta gerakan tangan yang sehat dapat mendukung pembicaraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memiliki kedekatan dengan khalayak.</li> </ul> <p>Jarak seseorang dengan orang lain dalam melakukan komunikasi dapat memengaruhi perhatiannya pada situasi tertentu. Semakin dekat jarak antara komunikator dan komunikan maka semakin besar pula peluang untuk komunikator menyampaikan pesan dengan baik. Hal ini dapat</p>
--	--

	<p>terjadi karena memiliki jarak yang secara fisik maupun jarak sosial lebih dekat.</p> <p>g. <b>Kesamaan (<i>similarity</i>).</b> Merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi penerimaan pesan oleh khalayak. Kesamaan ini antara lain meliputi gender, pendidikan, umur, agama, latar belakang sosial, ras, hobi, dan kemampuan bahasa. Kesamaan juga bisa meliputi masalah sikap dan orientasi terhadap berbagai aspek seperti buku, musik, pakaian, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Preferensi khalayak terhadap seorang komunikator berdasarkan kesamaan budaya, agama, ras, pekerjaan, dan pendidikan berpengaruh terhadap proses seleksi, interpretasi, dan pengingatan pesan sepanjang hidupnya.</p> <p>h. <b>Dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya.</b> Khalayak cenderung memperhatikan dan mengingat pesan dari sumber yang mereka percaya sebagai orang yang memiliki pengalaman dan atau pengetahuan yang luas. Menurut Ferguson, ada dua faktor kredibilitas yang sangat penting untuk seorang sumber: dapat dipercaya (<i>trustworthiness</i>) dan keahlian (<i>expertise</i>). Faktor-faktor lainnya adalah tenang/sabar (<i>composure</i>), dinamis, bisa bergaul (<i>sociability</i>), terbuka (<i>extroversion</i>) dan memiliki kesamaan dengan audiens.</p> <p>i. <b>Menunjukkan motivasi dan niat.</b> Cara komunikator menyampaikan pesan berpengaruh terhadap audiens dalam memberi tanggapan terhadap pesan tersebut. Respon khalayak akan berbeda menanggapi pesan yang ditunjukkan <i>untuk</i> kepentingan informasi (<i>informative</i>) dari pesan yang diniatkan untuk meyakinkan (<i>persuasive</i>) mereka.</p> <p>j. <b>Pandai dalam cara penyampaian pesan.</b> Gaya komunikator menyampaikan (<i>delivery</i>) pesan juga menjadi faktor penting dalam proses penerimaan informasi.</p> <p><b>3. Cara Membangun Komunikasi.</b> Menyampaikan pesan atau pendapat kita pada orang lain tidaklah mudah. Beberapa kali atasan marah pada bawahan karena bawahan tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh atasan. Atau mungkin bawahan merasa tidak mengerti dengan perintah atasan karena kurang jelas dalam memberikan instruksi. Permasalahan-permasalahan di atas berkaitan dengan komunikasi. Sering kita menemukan permasalahan di lingkungan sekitar kita, atau bahkan</p>
--	---

	<p>permasalahan yang kita alami, disebabkan karena ketidaktepatan kita atau orang lain dalam menyampaikan maupun menerima pesan atau informasi.</p> <p>Apa yang dapat dilakukan agar dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat pada orang lain? Berikut ini akan dibahas bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aspek-aspek komunikasi yang efektif.</p> <p>Sedikitnya ada lima aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan (<i>Clarity</i>): bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas.</li> <li>Ketepatan (<i>accuracy</i>): bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dan informasi yang disampaikan harus benar. Benar ini artinya sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang ingin kita sampaikan belum tentu kebenarannya, tetapi apa yang kita sampaikan benar-benar apa yang memang kita ketahui. Inilah yang dimaksud akurasi di sini.</li> <li>Konteks (<i>context</i>): bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan informasi yang jelas dan tepat tetapi karena konteksnya tidak tepat, reaksi yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.</li> <li>Alur (<i>flow</i>): keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Sewaktu kita meminjam uang, misalnya, kita cenderung mengemukakan kesulitan-kesulitan kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan maksud kita untuk meminjam uang.</li> <li>Budaya (<i>Culture</i>): aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tatakrama atau etika. Bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda mungkin terkesan kurang sopan, tetapi bagi etnis lain mungkin suatu hal yang biasa.</li> </ol> <p>Sedang untuk membangun komunikasi yang efektif perlu adanya strategi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui mitra bicara (<i>Audience</i>).</li> </ol> <p>Dengan mengetahui sifat dan karakter lawan bicara, kita harus tepat dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau buah fikiran kita. Artinya, bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang</p>
--	--

	<p>mudah dipahami oleh lawan bicara. Berbicara dengan orang dewasa tentu akan sangat berbeda dengan berbicara kepada anak-anak. Berbicara dengan atasan tentu akan berbeda berbicara pada bawahan atau teman sederajat.</p> <p>Latar belakang pengetahuan atau pendidikan lawan bicara juga harus diperhatikan. Informasi yang disampaikan mungkin saja bukan hal yang baru bagi lawan bicara kita, tetapi kalau penyampaiannya dengan menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah yang tidak dipahami oleh lawan bicara, informasi atau gagasan yang kita sampaikan bisa saja tidak dapat dipahami. Jadi, dengan memperhatikan lawan bicara kita, kita akan dapat menyesuaikan diri dalam berkomunikasi dengannya.</p> <p>b. Ketahui Tujuan.</p> <p>Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Bila kita bermaksud membeli atau menjual barang, komunikasi kita akan bersifat negosiasi. Lain pula cara kita berkomunikasi apabila tujuan kita untuk menghibur, membujuk, atau sekedar basa-basi.</p> <p>c. Perhatikan Konteks.</p> <p>Konteks disini bisa saja berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi konteks sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Dalam hal pemakaian kata, misalnya. Kata "hemat" dalam kalimat: "Kita harus menghemat uang, waktu dan tenaga kita", sangat berbeda dengan kata "hemat" dalam kalimat "Menurut hemat saya, kita harus lebih jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dengan sesama rekan sekerja."</p> <p>Tidak hanya kata konteks kalimat, tetapi cara mengucapkan dan kepada siapa kata itu diucapkan akan membuat makna yang disampaikan berbeda pula. "Ah...dasar gila." Kalimat ini bisa bermakna caciannya bisa juga bermakna kekaguman, tergantung bagaimana kita mengucapkannya. Bila diucapkan dengan nada tinggi berarti caciannya, tetapi bila diucapkan dengan nada datar apalagi dibarengi dengan gelengkan kepala, kalimat ini bisa berarti kekaguman. Ungkapan "Gila" disampaikan kepada teman dekat, pasti dipahami sebagai ungkapan biasa yang tidak bermakna negatif. Tetapi bila disampaikan kepada orang yang belum atau baru kita kenal ungkapan ini tentu akan dipahami sebagai ungkapan yang memiliki makna negatif.</p> <p>d. Pelajari Kultur.</p> <p>Kultur atau budaya, habit atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu diperhatikan dalam berkomunikasi.</p>
--	--

	<p>Orang Jawa atau Sunda pada umumnya dikenal dengan kelembutannya dalam bertutur kata. Kegemulaian bertutur ini akan sangat baik bila diimbangi dengan cara serupa. Tetapi tentu tidak berarti mutlak. Maksudnya, bukan berarti orang non Jawa atau non Sunda mutlak harus seperti bertuturnya orang Jawa atau Sunda, meskipun kalau memang bisa itu lebih baik. Atau orang Batak yang dikenal bernada tinggi dalam bertutur perlukah diimbangi dengan nada tinggi pula oleh orang yang non Batak? Perimbangan di sini tidak berarti orang Jawa harus bertutur seperti orang Batak bila bermitra bicara dengannya, atau orang Batak harus bertutur seperti orang Sunda, orang Maluku, orang Papua, dan sebagainya pada saat mereka berkomunikasi. Yang penting adalah pelaku komunikasi harus memahami kultur mitra bicaranya sehingga timbul saling pengertian dan penyesuaian gaya komunikasi dapat terjadi. Ingat peribahasa: "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" atau "<i>When in Rome, do as the Romans do.</i>"</p> <p>Setelah kita mengetahui aspek yang dibutuhkan serta strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk dapat membangun komunikasi yang efektif. Jika komunikasi yang kita lakukan telah efektif maka kesalah pahaman akan dapat dihindari.</p>
	<p><b>4. Teknik Komunikasi Efektif.</b></p> <p>Teknik komunikasi efektif yaitu segala teknik yang harus dilakukan dalam rangka berbicara di depan umum agar berhasil meyakinkan pendengar dan tercapai maksud dan tujuannya. Dengan menguasai beberapa hal, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan Mental.</li> </ul> <p>Berdoa menurut keyakinan masing-masing dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Teknik pada saat berbicara di depan umum, antara lain.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan bahasa yang dapat dipahami/dimengerti oleh pendengar. Bila menggunakan istilah asing dianjurkan disertai dengan penjelasan artinya.</li> <li>2) Memahami tujuan pembicaraan, dimaksudkan agar memberikan arah dalam ungkapan-ungkapan pembicaraan.</li> <li>3) Pembicaraan memuat/berisi informasi yang baru, aktual dan menarik.</li> <li>4) Pembicaraan harus dapat menarik minat pendengar. Dalam berbicara ada variasi yang dapat menarik perhatian sehingga meningkatkan minat para pendengar.</li> </ol>

	<p>5) Memberikan kesan yang mengesankan pada setiap ungkapan, agar dapat efektif tidak perlu harus objektif dalam pembicaraan.</p> <p>6) Mengimbau orang lain berbuat sesuatu.</p> <p>7) Himbauan terhadap pendengar untuk melakukan suatu perbuatan, maka pembicaraan dapat diukur berhasil tidaknya.</p> <p>8) Contoh: Himbauan untuk tertib dalam lalu lintas dan himbauan tersebut dipatuhi, maka pembicaraan dapat dikatakan efektif.</p> <p>9) Memanfaatkan semaksimal mungkin kelebihan yang ada pada diri kita, seperti : kerlingan mata, senyum, kerapihan, dll.</p> <p>10) Mengemukakan expresi wajah sesuai dengan situasi yang sedang digambarkan.</p> <p>11) Dalam berbicara jangan terlalu sarat dengan gagasan/ide. Pembicaraan yang terlalu sarat dengan ide/gagasan akan memberikan beban yang cukup berat kepada pendengarnya.</p> <p>12) Mengatur alunan suara secara teratur dan berirama.</p>
--	--



## RANGKUMAN

1. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan *feed back* ( respon ) yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi.
2. Komponen komunikator terdiri dari kepandaian, sikap komunikator, pengetahuan Komunikator, sistem sosial, keadaan lahiriah komunikator, memiliki kedekatan dengan khalayak, kesamaan (*similarity*), dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya, menunjukkan motivasi dan niat, pandai dalam cara penyampaian pesan.
3. Cara membangun komunikasi yang efektif perlu adanya strategi yaitu mengetahui mitra bicara (*Audience*), mengetahui tujuan, memperhatikan Konteks, mempelajari Kultur
4. Teknik komunikasi efektif terdiri dari persiapan mental, teknik pada saat berbicara di depan umum.



## LATIHAN

1. Jelaskan maksud komunikasi efektif !
2. Sebutkan komponen komunikator !
3. Apa strategi untuk membangun komunikasi yang efektif ?
4. Jelaskan teknik komunikasi efektif !

**MODUL  
07**
**IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA  
DAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM  
PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI TEKNIS  
BINMAS**

**4 JP (180 menit)**

**PENGANTAR**

Modul ini membahas tentang implementasi pelayanan prima dalam FT. Binmas, contoh pelayanan prima dalam fungsi Binmas, tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian serta jenis kegiatan Diskresi FT. Binmas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami Memahami implementasi pelayanan prima dan diskresi dalam pelaksanaan tugas FT. Binmas.


**KOMPETENSI DASAR**

Dapat memahami implementasi pelayanan prima dan diskresi dalam pelaksanaan tugas FT. Binmas.

**Indikator hasil belajar:**

1. Menjelaskan implementasi pelayanan prima dalam FT. Binmas.
2. Menjelaskan contoh pelayanan prima dalam fungsi Binmas;
3. Menjelaskan Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.
4. Menjelaskan Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian.
5. Menjelaskan jenis kegiatan Diskresi FT. Binmas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.

	<h2>MATERI PELAJARAN</h2> <p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Pelayanan prima dan diskresi dalam pelaksanaan tugas FT. Binmas.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan prima dalam FT. Binmas.</li> <li>2. Contoh pelayanan prima dalam fungsi Binmas;</li> <li>3. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.</li> <li>4. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian.</li> <li>5. Jenis kegiatan Diskresi FT. Binmas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.</li> </ol>
---	---

	<h2>METODE PEMBELAJARAN</h2> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode Ceramah.</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Implementasi pelayanan prima dan diskresi dalam pelaksanaan tugas FT. Binmas.</li> <li><b>2. Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li><b>4. Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li><b>5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)</b> Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>
--	---

<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Alat/Media</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Laptop.</li><li>b. LCD.</li><li>c. <i>Flip chart.</i></li><li>d. <i>Whiteboard.</i></li><li>e. <i>Slide.</i></li></ol></li><li><b>2. Bahan</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Kertas.</li><li>b. Alat Tulis.</li></ol></li><li><b>3. Sumber Belajar</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : kep/773/VII/2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.</li><li>b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Dalam Tugas Kepolisian Pre-Emtif dan Preventif.</li></ol></li></ol>

	<h2 style="margin: 0;">KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 Menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada hanjar ini.</li> </ul>
	<p><b>2. Tahap Inti : 70 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pelayanan prima dan diskresi kepolisian FT. Binmas.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</li> </ul>
	<p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</li> <li>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</li> <li>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</li> </ul>
	<p><b>4. Ujian tertulis (Sumatif Test) : 90 menit.</b></p>

	<b>TAGIHAN/TUGAS</b>
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume standar pelayanan prima dan diskresi kepolisian.

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan kepada pendidik.



## **BAHAN BACAAN**

### **IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA DAN DISKRESI FUNGSI TEKNIS BINMAS**

#### **1. Implementasi Pelayanan Prima dalam FT. Binmas.**

##### a. Pembinaan ketertiban masyarakat

- 1) Meningkatkan bimbingan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Meningkatkan pembinaan remaja (pemuda/pemudi), anak-anak dan pelajar/ mahasiswa agar terhindar dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai akibat dari globalisasi budaya.
- 3) Meningkatkan pembinaan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dan kenakalan remaja kepada pemuda/remaja agar generasi muda tidak menjadi korban maupun pelaku.
- 4) Meningkatkan bimbingan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa, agar masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal yang menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat baik didalam negeri/luar negeri.
- 5) Meningkatkan pembinaan dan melatih para petugas keamanan lingkungan di Desa binaannya.
- 6) Menghadiri setiap kegiatan/keramaian yang ada di Desa binaannya.
- 7) Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang kondusif melalui peran aktif segenap potensi yang ada didalam masyarakat.

##### b. Pembinaan keamanan swakarsa

- 1) Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, latihan-latihan, dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan sistem keamanan lingkungan.
- 2) Melatih petugas siskamling/sistem pengamanan lingkungan Desa/Kelurahan.

	<p>3) Membimbing dan memberikan arahan tentang keikutsertakan masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa.</p> <p>4) Meningkatkan pemberian penyuluhan dan penyegaran kepada petugas .</p> <p>5) Meningkatkan keamanan lingkungan yang bertugas di wilayahnya.</p> <p>6) Membangun dan memberdayakan Siskamling yang ada di desa/kelurahannya.</p> <p>7) Memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk peningkatan pengamanan rumah/lingkungan masing-masing.</p> <p>8) mengunjungi bentuk pengamanan swakarsa, melakukan komunikasi, menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah yang dihadapi sebatas kemampuannya.</p> <p>9) menjalin komunikasi, membangun kerjasama dengan Satpam maupun pengguna Satpam yang ada diwilayahnya.</p> <p>c. Pembinaan pemolisian masyarakat</p> <p>1) Mendorong terbentuknya forum-forum kemitraan dilingkup desa/kelurahan.</p> <p>2) Memberikan asistensi/pendampingan terhadap operasional FKPM.</p> <p>3) Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa/Kelurahan.</p> <p>4) Melaksanakan kunjungan <i>door to door system</i>.</p> <p>5) Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.</p> <p>6) Menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) .</p> <p>7) Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya.</p> <p>8) Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat.</p> <p>9) Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan kamtibmas.</p>
--	---

	<p>d. Pembinaan potensi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendata Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta kelompok-kelompok masyarakat baik formal/informal yang ada diwilayahnya.</li> <li>2) Mengadakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat baik individu maupun pimpinan kelompok / organisasi secara periodik maupun secara situasional dalam rangka menjalin komunikasi yang baik, memecahkan masalah-masalah sosial dilingkungan masyarakat.</li> <li>3) Mengadakan pendekatan secara individu baik kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda maupun kepada kelompok / komunitas yang ada diwilayah kerjanya.</li> <li>4) Membangun dan mewujudkan kemitraan dengan semua potensi masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.</li> </ol> <p><b>2. Contoh Pelayanan Prima yang Dapat dilakukan Oleh FT. Binmas.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila ada masyarakat yang melaporkan suatu masalah atau kejadian, baik yang menyangkut kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain agar memperhatikan hal sebagai berikut:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terima laporan dengan ramah dan sopan selanjutnya berikan bantuan secepatnya.</li> <li>2) Ciptakan komunikasi yang bersahabat.</li> <li>3) Melayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangan biarkan yang bersangkutan terlalu lama menunggu.</li> <li>4) Sampaikan rasa turut bersimpati dan empati atas kejadian yang dialami oleh korban.</li> </ol> <li>b. Apabila ada seseorang/masyarakat yang minta bantuan karena sakit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segera menolong untuk dibawa ketempat pengobatan yang terdekat.</li> <li>2) Jangan menolak dengan alasan yang tidak tepat.</li> </ol> <li>c. Apabila ada seseorang/masyarakat yang minta bantuan karena kasus kecelakaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Beri pertolongan pertama pada korban.</li> <li>2) Membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat.</li> </ol> </li> </li></ol>
--	--

	<p>3) Perhatikan kelancaran arus lalu-lintas serta mengamankan kendaraan dan barang bukti.</p> <p>4) Membantu menjaga dan mengamankan tempat/lokasi terjadinya kecelakaan.</p> <p>d. Bila menghadapi bencana alam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Selamatkan korban yang masih hidup dengan memberikan pertolongan pertama atau membawa ke Rumah Sakit terdekat.</li> <li>2) Mengamankan pengungsi ke tempat penampungan sementara.</li> <li>3) Membantu menjaga dan mengamankan barang korban bencana.</li> <li>4) Menjaga, mengawal dan mengamankan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam</li> <li>5) Membantu kegiatan rehabilitasi lingkungan dan prasarana yang rusak.</li> </ol> <p>e. Bila menerima laporan dari masyarakat Adana kelompok anak-anak bergerombol di jalan/gang atau lokasi tertentu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Datangi mereka (kelompok anak-anak tersebut).</li> <li>2) Mengucapkan salam (Selamat pagi/siang/malam).</li> <li>3) Memperkenalkan diri.</li> <li>4) Tegur mereka dengan sopan dan bersahabat.</li> <li>5) Beri penjelasan tentang bahaya bergerombol di jalanan/gang atau lokasi tertentu.</li> <li>6) Usahakan agar mereka dapat menerima nasihat yang anda berikan.</li> <li>7) Seandainya mereka menerima nasihat tersebut, sampaikan terima kasih atas pengertiannya.</li> </ol> <p>f. Kalau seseorang meminta tolong cari alamat maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usahakan memberi petunjuk secara tepat dan mudah dicari.</li> <li>2) Seandainya tidak mengetahui, berusaha mencari keterangan dari orang lain.</li> <li>3) Bila perlu dan punya waktu antar ke tempat tujuan.</li> </ol>
--	---

	<p><b>3. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari suatu tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaianya sendiri).</li> <li>b. Tindakan seorang petugas Polri yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaianya sendiri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban umum, dimana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya, sehingga saat itu juga dia harus menuntaskan sendiri tindakannya.</li> <li>c. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan/pertimbangan subyektif, maka tindakan "Diskresi" harus dibatasi oleh:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Asas keperluan, tindakan harus benar-benar diperlukan, misalnya menyetop jalur pemakaian jalan walaupun lampu pengatur lalu-lintas sudah hijau dengan mendahulukan iring-iringan mobil pemadam kebakaran, pejabat penting, mobil ambulans walaupun itu lampu sudah merah.</li> <li>2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian misalnya petugas menutup tempat hiburan malam pada waktu jam belum saatnya ditutup (sesuai ijin instansi yang berwenang) karena adanya informasi bahwa masyarakat sekitar sudah membuat rencana untuk merusak tempat hiburan malam tersebut.</li> <li>3) Tindakan yang paling tepat untuk meniadakan segala gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar misalnya: dalam kasus kebakaran, petugas Polri terpaksa mengambil keputusan untuk merobohkan salah satu rumah penduduk, sebab dikhawatirkan kalau rumah tersebut tidak dirobohkan maka kobaran api akan menjalar ke pemukiman penduduk lainnya. Dengan mengorbankan salah satu rumah tersebut, maka menjalarinya api kebakaran bisa dicegah.</li> <li>4) Asas keseimbangan Dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan sifat tindakan atau sasaran yang</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak. Misalnya, penertiban pedagang kaki lima (PKL) cukup diproses secara hukum, tidak perlu dengan cara kekerasan seperti memukul, merusak barang jualan lainnya.</p> <p>d. Pemahaman diskresi kepolisian harus dikaitkan dengan kemampuan pengalaman petugas itu sendiri sehingga penampilannya terihat ada jaminan bahwa petugas Polri di lapangan akan mampu mengambil keputusan dengan tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaian sendiri yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian.</p> <p><b>4. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak bertentangan dengan hukum.</li> <li>b. Selaras dan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan suatu tindakan.</li> <li>c. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya.</li> <li>d. Atas pertimbangan yang layak dan dalam keadaan memaksa.</li> <li>e. Tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.</li> </ul> <p><b>5. Kegiatan Diskresi FT. Binmas dalam Kejadian/Peristiwa di Masyarakat.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bencana Alam</li> </ul> <p>Contoh Tindakan diskresi yang dilakukan pada fungsi binmas dalam kasus bencana alam:</p> <p>Menyuruh/memaksa masyarakat mengungsi dari daerah bencana alam</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Konflik sosial</li> </ul> <p>Memaksa orang untuk tidak keluar rumah karena ada konflik sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kasus tindak pidana</li> </ul>
--	--

	<p><b>Tindakan Diskresi dalam Kasus Pidana</b></p> <p>a) Kenakalan Remaja</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Membubarkan secara paksa geng motor yang ugal-ugalan dijalan umum.</li> <li>(2) Melarang anak remaja berkumpul diatas jam 9 malam dilingkungan warga, karena sering meresahkan/membuat gaduh, padahal biasanya kerumunan tersebut tidak pernah dibubarkan oleh polisi.</li> <li>(3) Terhadap pelaku kriminal yang dilakukan oleh remaja/pelajar yang terlibat Gang Motor, kebut kebutan maupun tawuran pelajar , bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangai oleh masing masing pelanggar remaja selain disimpan sebagai arsip kepolisian juga diberikan salinan kepada pihak sekolah, orang tua dan masyarakat (tokoh) dimana pelaku remaja bertempat tinggal untuk ikut mendidik dan mengawasi perilaku anak-anak remaja mereka.</li> </ul> <p>b) Tawuran antar Kelompok/warga</p>  <p>Melerai salah satu kelompok tawuran untuk memisahkan diri dari tempat tawuran.</p>
--	--

## c) Pohon Tumbang



Mengatur keadaan sekitar tempat terjadinya pohon tumbang, apabila berada pada jalan raya, petugas dapat ikut membantu mengatur lalu lintas serta masyarakat yang datang ke lokasi atau ikut membantu menghubungi pihak rumah sakit apabila jatuh korban.

## d) Kebakaran.



Memecahkan kaca/mendobrak pintu rumah untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang terancam dari kebakaran.



## RANGKUMAN

- 1 Implementasi Pelayanan prima dibidang FT. Binmas adalah kegiatan yang dilakukan petugas binmas dalam melayani masyarakat.
- 2 Pada dasarnya pelayanan prima mengandung tiga (3) aspek:
  - a. Kemampuan yang professional.
  - b. Kemampuan yang teguh.
  - c. Sikap ikhlas tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, memberikan pelayanan terbaik.
- 3 Contoh pelayanan prima yang dapat dilakukan FT. Binmas yaitu Segera menolong untuk dibawa ketempat pengobatan yang terdekat.
- 4 Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari suatu tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaianya sendiri).
- 5 Kegiatan diskresi FT. binmas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat meliputi:
  - a. Bencana alam.
  - b. Konflik sosial. dan
  - c. Kasus tindak pidana.
- 6 Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian
  - a. Tidak bertentangan dengan hukum.
  - b. Selaras dan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan suatu tindakan.
  - c. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya.
  - d. Atas pertimbangan yang layak dan dalam keadaan memaksa.
  - e. Tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan implementasi pelayanan prima dalam FT. Binmas !</li><li>2. Jelaskan Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002!</li><li>3. Jelaskan Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian !</li><li>4. Jelaskan jenis kegiatan Diskresi FT. Binmas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat !</li></ol>

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

**KOPSTUK.....****FORMAT KUNJUNGAN KEPADA PENDUDUK**

3

Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpakan keluarga/karabat anda dan perlu menghubungi anda.. Data yang tertera pada blanko ini tidak akan diberikan kepada pihak lain, selain petugas kepolisian tanpa alasan yang sahastinya. Blanko yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Kepala Keluarga	Nama	( L . P )		Tempat & Tanggal Lahir				
	Suku/Warga Negara			No. tlp Rumah			No. Hp	
	Alamat Rumah	RT:	RW:	Kelurahan/Desa:		Kecamatan:		
	Pekerjaan			Tempat kerja				
	Alamat Trmpt Kerja					No. Tlp tempat Kerja		
Anggota keluarga dan Penghuni Rumah lainnya	Nama		Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal Lahir		Tempat Kerja/Sekolah dll.		
	( L . P )							
	( L . P )							
	( L . P )							
	( L . P )							
	( L . P )							
	( L . P )							
	( L . P )							
Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat	Nama	Alamat						
ataan	Hubungan	No. Tlp						
ataan pelaksanaan kunjungan	Yang Menerima	Tanggal		Nama		Tanda tangan		
	Pelaksana							

KOPSTUK.....

**FORMAT KUNJUNGAN KE TEMPAT USAHA/KANTOR**

Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi Tempat usaha/kantor anda, atau pada saat dilakukannya misalnya terjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpakan karyawan/si pegawai tempat usaha/kantor anda dan perlu menghubungi anda. Data yang tertulis pada blanko ini tidak akan diberikan kepada pihak lain, selain petugas kepolisian tanpa alasan yang seriusnya. Blanko yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Nama Tempat Usaha/Kantor			Jenis Usaha / Bidang			Jam Kerja/Operasional
Alamat Lengkap			No. Tlp			
Penanggung Jawab Usaha/Kantor	Nama	( L . P )	Tempat & Tanggal Lahir			
	Alamat		No. Hp			
Penanggung jawab keamanan	Nama	( L . P )	Tempat & Tanggal Lahir			
	Alamat		No. Hp			
Cara untuk Dihubungi dalam Keadaan Darurat						
Jumlah Karyawan/Pegawai dll.	Jumlah	Orang (termasuk WNA Orang)			Asrama	ADA . . . TIDAK ADA
Data Karyawan/Pegawai untuk tempat usaha/kantor yang berskala besar cukup diisi data manager/kepala bagian	Nama		Tempat & tanggal Lahir		Jabatan/Bagian	No.Hp
	( L . P )					
	( L . P )					
	( L . P )					
	( L . P )					
	( L . P )					
Catatan:						
Catatan Pelaksanaan Kunjungan	Yang Menerima	Tanggal		Nama		Tanda tangan
	Pelaksana					

## FORMAT KUNJUNGAN KEPADA WARGA/PENDUDUK

Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi rumah anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpakan keluarga/kerabat anda dan perlu menghubungi anda. Data yang tertera pada blanko ini tidak akan diberikan kepada pihak lain, selain petugas kepolisian tanpa alasan yang semestinya. Blanko yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Kepala Keluarga	Nama	SUTARJO ( L . P )		Tempat & Tanggal Lahir	Surabaya, 11 Desember 1972
	Suku/Warga Negara	Jawa	No. tlp Rumah	021-82402645	No. Hp
	Alamat Rumah	Jl.Sersan Majuki RT: 01 RW: 03		Kelurahan/Desa: Pekayon Jaya	Kecamatan: Bekasi Selatan-Bekasi
	Pekerjaan	Pedagang	Tempat kerja	Pasar	
	Alamat Tmpt Kerja	Pasar Bekasi			No.Tlp tempat Kerja
Anggota Keluarga dan Penghuni Rumah lainnya	Nama		Hub. Keluarga	Tempat & Tanggal Lahir	
	SUWARSIH ( L . P )		Istri	Bekasi, 17 Januari 1975	Ibu Rumah tangga
	SITIMAEAMUNAH ( L . P )		Anak kandung	Jakarta, 11 Mei 1997	Mahasiswa
	MULYONO ( L . P )		Anak kandung	Bekasi, 13 Junli 2002	Pelajar SMP
	( L . P )				
	( L . P )				
	( L . P )				
	( L . P )				
Pihak yang Dihubungi dalam Keadaan Darurat		Nama Hubungan	Alamat No. Tlp	Jl. Kemandoran Rt. 1 Rw. 22 Kel. Pekayonjaya 0812324345008	

## FORMAT KUNJUNGAN KE TEMPAT USAHA/ KANTOR

Format kunjungan ini berguna bagi anda karena akan dipergunakan apabila ada yang mencari lokasi Tempat usaha/kantor anda, atau pada saat darurat misalnya terjadi kasus kriminal/kecelakaan lalu lintas yang menimpakan karyawan/ti /pegawai/ tempat usaha/kantor anda dan perlu menghubungi anda. Data yang tertera pada blanko ini tidak akan diberikan kepada pihak lain, selain petugas kepolisian tanpa alasan yang semestinya. Blanko yang sudah diisi akan disimpan di kepolisian.

Nama Tempat Usaha/Kantor	PD. JAYA MANDIRI		Jenis Usaha / Bidang			Jam Kerja/ Operasional	09.00 std 17.00 wib
Alamat Lengkap	Jl. Puloribung Raya Rt. 02 Rw12 Kel. Pekayon Kec. Bekasi Selatan-Bekasi			No. Tlp	021-88429432		
Penanggung Jawab Usaha/Kantor	Nama	WARSITO ( L . P )		Tempat & Tanggal Lahir			
	Alamat	Jl. H. Ilyas Rt.09 Rw12 Kel. Jaka Mulya		No. Hp	081235354040		
Penanggung jawab keamanan	Nama	UDIN ( L . P )		Tempat & Tanggal Lahir		Bekasi, 27 Maret 1974	
	Alamat	Jl. Veteran Rt. 01 Rw 03 Kel. Marga jaya Bekasi selatan- Bekasi		No. Hp	082236364545		
Cara untuk Dihubungi dalam Keadaan Darurat	Melalui telpon kantor dan Hand phone						
Jumlah Karyawan/Pegawai dll.	Jumlah	Orang (termasuk WNA Orang)				Asrama	ADA . TIDAK ADA
Data Karyawan/Pegawai *untuk tempat usaha/kantor yang berskala besar cukup diisi data manager/kepala bagian	Nama		Tempat & tanggal Lahir		Jabatan/Bagian	No.Hp	
	MAMAN ( L . P )		Garut, 10 Maret 1990		Karyawan	081254546868	
	JUMADI ( L . P )		Jakarta, 11 Februari 1993		Karyawan	081590908685	
	SITI MUSDALIFAH ( L . P )		Bekasi, 03 September 1995		Kasir	081386863535	
	JAJAT ( L . P )		Bandung, 08 April 1990		Karyawan	081509098787	

KOPSTUK.....

REKAPITULASI HASIL GIAT KUNJUNGAN  
ANGGOTA BHABINKAMTIBMAS POLSEK.....  
BULAN.....2017

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	DESA/KEL	HASIL	TARGET
JUMLAH					